

PROSPEKTUS

JADWAL

• Tanggal Efektif	:	13 Januari 2023	• Tanggal Distribusi Saham	:	
• Masa Penawaran Umum	:	17 – 19 Januari 2023	Secara Elektronik	:	20 Januari 2023
• Tanggal Penjatahan	:	19 Januari 2023	• Tanggal Pencatatan di	:	
			Bursa Efek	:	24 Januari 2023

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI ATAS EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT PENTA VALENT TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN SELURUHNYA AKAN DICATATKAN DI BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")



PT PENTA VALENT Tbk.

Kegiatan Usaha Utama:

Distributor Produk Farmasi dan Produk Konsumsi

Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia

Kantor Pusat :

Jl. Kedoya Raya No. 33, Kedoya Utara,
Kebon Jeruk 11520

Tel : +62 (21) 5673891

Fax: +62 (21) 5668005

Website: <http://www.pentavalent.co.id/>

Email: corpsec@ptpv.co.id

Perseroan memiliki 34 Cabang di seluruh Indonesia

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 353.125.000 (tiga ratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu) saham atau 20,00% (dua puluh persen) dari total modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang merupakan Saham Baru dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran Rp149,- (seratus empat puluh sembilan Rupiah) setiap saham yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah keseluruhan nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp52.615.625.000,- (lima puluh dua miliar enam ratus lima belas juta enam ratus dua puluh lima ribu Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan telah menyetujui rencana Program ESA. Program ESA ini dialokasikan sebesar 0,09% (nol koma nol sembilan persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sebanyak 325.500 (tiga ratus dua puluh lima ribu lima ratus) saham. Informasi lengkap mengenai program ESA dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas. Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminakan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain. Seluruh saham Perseroan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT LOTUS ANDALAN SEKURITAS

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN EFEK YANG DITAWARKAN MENJADI TERBATAS ATAU SAHAM-SAHAM TERSEBUT MENJADI KURANG LIKUID

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KEBERLANGSUNGAN KERJASAMA DISTRIBUSI PRODUK PRINSIPAL DENGAN PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELINGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN INI. SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI")

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK di Jakarta dengan Surat No.016/VV-AII/IX/2022 tertanggal 20 September 2022, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608/1995 dan peraturan pelaksanaannya ("UUPM").

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") berdasarkan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dengan No. Surat S-10119/BEI.PP2/11-2022 tanggal 28 November 2022. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana batal demi hukum dan pembayaran pesanan Saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No.IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau membuat pernyataan apa pun mengenai data yang tidak tercantum dalam Prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT Lotus Andalan Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG/PERATURAN SERTA KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

RINGKASAN	1
I. PENAWARAN UMUM	7
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM	13
III. PERNYATAAN UTANG	15
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	19
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN	23
A. UMUM	23
B. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN	23
C. FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA, HASIL OPERASIONAL, DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN	24
D. ANALISIS KEUANGAN	25
VI. FAKTOR RISIKO USAHA PERSEROAN	41
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	45
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	47
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	47
1. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	47
2. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	47
3. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN	48
4. RIWAYAT PERMODALAN DAN SUSUNAN PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM 3 (TIGA) TAHUN TERAKHIR	48
5. PERIZINAN	50
6. PERJANJIAN PENTING	51
7. KETERANGAN MENGENAI ASET PERSEROAN	79
8. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM ..	85
9. KETERANGAN TENTANG PENGENDALIAN DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM	85
10. PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN	89
11. SUMBER DAYA MANUSIA	93
12. KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN	95
13. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	96
14. HUBUNGAN KEPENGURUSAN DAN PENGAWASAN	96
15. TATA KELOLA PERSEROAN	97
16. ASURANSI	100
17. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	107
18. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (<i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY / CSR</i>)	107
B. KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	107
1. UMUM	107
2. KEGIATAN USAHA PERSEROAN	108

3. KEUNGGULAN KOMPETITIF.....	110
4. STRATEGI USAHA.....	110
5. PROSES BISNIS	111
6. PEMASARAN DAN JARINGAN DISTRIBUSI.....	112
7. PENJUALAN.....	115
8. PROSPEK USAHA.....	115
9. KECENDERUNGAN USAHA PERSEROAN	117
10. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI.....	117
IX. EKUITAS	119
X. KEBIJAKAN DIVIDEN.....	121
XI. PERPAJAKAN.....	123
XII. PENJAMIN EMISI EFEK	125
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	127
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR.....	129
XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM.....	149
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM.....	155
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	157
XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN.....	181

DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

Afiliasi	: Berarti pihak sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 1 UUPM, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> - hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; - hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; - hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; - hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; - hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau - hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
Anak Perusahaan	: Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
Anggota Bursa	: Berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 2 UUPM.
BAE	: Berarti Biro Administrasi Efek yaitu PT Bima Registra, berkedudukan di Jakarta.
Bank Kustodian	: Berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari Bapepam dan LK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Bapepam dan LK	: Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jendral Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2005 dan KMK No. 606/KMK.01/2005 tanggal 31 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bapepam dan LK jo. Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.01/2014 tanggal 11 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Per tanggal 31 Desember 2016, fungsi Bapepam dan LK telah beralih menjadi OJK.
BEI atau Bursa Efek	: Berarti singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia, yaitu Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.
Daftar Pemegang Saham (DPS)	: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan efek oleh pemegang efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh pemegang rekening di KSEI.
Harga Penawaran	: Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana yaitu Rp149,- (seratus empat puluh sembilan Rupiah) setiap saham.
Hari Bursa	: Berarti hari diselenggarakannya perdagangan efek di bursa efek yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan libur oleh bursa efek.
Hari Kalender	: Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan hari kerja biasa.
Hari Kerja	: Berarti hari kerja biasa kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari yang oleh Pemerintah ditetapkan sebagai hari libur nasional.
KSEI	: Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Manajer Penjatahan	: Berarti PT Lotus Andalan Sekuritas yang bertanggungjawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020

Menkumham	: Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	: Berarti lembaga independen yang melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya berdasarkan Undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Partisipan Admin	: Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai Pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik, dalam hal ini adalah PT Lotus Andalan Sekuritas
Partisipan Sistem	: Berarti perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang disetujui OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik, dalam hal ini adalah PT Lotus Andalan Sekuritas, dan sindikasi lain (jika ada).
Pemegang Rekening	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI yang meliputi Perusahaan Efek dan / atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Pemegang Saham	: Berarti masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam: 1) Daftar Pemegang Saham Perseroan; 2) Rekening efek pada KSEI; atau 3) Rekening efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek.
Pemerintah	: Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Penawaran Awal	: Berarti ajakan baik langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Saham Yang Ditawarkan dan atau perkiraan Harga Penawaran saham dengan memperhatikan POJK No. 23/2017.
Penawaran Umum atau Penawaran Umum Perdana Saham	: Berarti kegiatan penawaran Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual saham kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penitipan Kolektif	: Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Anggota Bursa dan/atau Bank Kustodian.
Penjamin Emisi Efek	: Berarti Pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	: Berarti Penjamin Emisi Efek yang bertanggung jawab atas Informasi dan penyelenggaraan, pengendalian dan penjatahan emisi saham dalam Penawaran Umum, dalam hal ini adalah PT Lotus Andalan Sekuritas.
Peraturan No. IX.A.1	: Berarti Peraturan No. IX.A.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-690/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran.
Peraturan No. IX.A.2	: Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam- LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	: Berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011, tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Perdana Saham.
Peraturan No. IX.J.1	: Berarti Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.

Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas	: Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No.SP-098/SHM/KSEI/0922, tanggal 28 September 2022, yang bermeterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dan KSEI.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham atau PPAS	: Berarti perjanjian antara Perseroan dan BAE sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 16 tanggal 16 September 2022 sebagaimana telah diubah dengan Addendum I No. 12 tanggal 14 Oktober 2022, Addendum II No.21 tanggal 23 November 2022, Addendum III No. 26 tanggal 14 Desember 2022, Addendum IV No. 44 tanggal 21 Desember 2022, dan Addendum V No. 09 tanggal 9 Januari 2023 yang seluruhnya dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau PPEE	: Berarti perjanjian antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek sesuai dengan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 15 tanggal 16 September 2022 sebagaimana telah diubah dengan Addendum I No. 11 tanggal 14 Oktober 2022 Addendum II No. 20 tanggal 23 November 2022, Addendum III No. 25 tanggal 14 Desember 2022, Addendum IV No. 43 tanggal 21 Desember 2022, dan Addendum V No. 08 tanggal 9 Januari 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara.
Pernyataan Pendaftaran	: Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum.
Pernyataan Efektif	: Berarti Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: (1) atas dasar lewatnya waktu, yakni: a. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau b. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Emiten atau yang diminta OJK dipenuhi; atau (2) atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Perpres No. 13/2018	: Berarti Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
Perseroan/ Emiten	: Berarti badan hukum yang melakukan Penawaran Umum yang dalam hal ini adalah PT Penta Valent Tbk, berkedudukan di Jakarta.
Prospektus	: Berarti setiap Informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
Prospektus Awal	: Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran Efek, penjaminan emisi Efek, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
Prospektus Ringkas	: Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.
POJK No. 3/2021	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
POJK No. 7/2017	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/ atau Sukuk.
POJK No. 8/2017	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.8 /POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

POJK No. 15/2020	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
POJK No. 23/2017	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23 /POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
POJK No. 25/2017	: Berarti Peraturan OJK/No.25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
POJK No. 30/2015	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
POJK No. 33/2014	: Berarti Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 34/2014	: Berarti Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 35/2014	: Berarti Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 41/2020	: Berarti Peraturan OJK No.41/POJK.04/2020 tanggal 02 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
POJK No. 55/2015	: Berarti Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Komite Kerja Komite Audit
POJK No. 56/2015	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal
Rekening Efek	: Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI, Anggota Bursa atau Bank Kustodian berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham.
Rekening Penawaran Umum	: Berarti rekening yang dibuka atas nama PPEE untuk menampung dana yang diterima dari investor.
Rupiah atau Rp	: Berarti mata uang resmi negara Republik Indonesia.
RUPS	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
RUPSLB	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
Saham Baru	: Berarti saham-saham baru yang dikeluarkan dari portepel oleh Perseroan sejumlah 353.125.000 saham dalam rangka Penawaran Umum.
Saham Yang Ditawarkan	: Berarti saham biasa atas nama yang akan ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum, atau seluruhnya 353.125.000 saham dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
SEOJK No. 20/2021	: Berarti Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.04/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019
SE OJK No. 15/2020	: Berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
Sistem Penawaran Umum Elektronik	: Berarti Sistem Electronic Indonesia Public Offering ("Sistem e-IPO") sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/2020.

Tanggal Pencatatan	: Berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi.
USD	: Berarti Dolar Amerika Serikat.
UUPM	: Berarti Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608.
UUPT	: Berarti Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No.106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.

Bagian ini sengaja dikosongkan

Halaman ini sengaja dikosongkan

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terperinci dan data keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam Rupiah dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia.

1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

Perseroan, berkedudukan di Jakarta Barat, didirikan pada bulan September 1968 di Jakarta, Indonesia dengan nama CV Penta Valent. Selanjutnya, Perseroan melakukan perubahan badan hukum menjadi Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Pendirian Nomor 16 tanggal 04 April 1972 diperbaiki dengan Akta Nomor 48 tanggal 16 Agustus 1972 yang seluruhnya dibuat dihadapan Bebasa Daeng Lalo, S.H., Notaris di Jakarta, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Keputusan No. Y.A.5/2-5/8 tanggal 10 November 1972, telah terdaftar dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta dengan No.3044 dan telah diumumkan dalam Berita Negara di bawah No. 104 dan Tambahan Berita Negara No. 566 tanggal 29 Desember 1972.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, ketentuan anggaran dasar Perseroan di dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagaimana terakhir kali diubah dan dinyatakan kembali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Secara Edaran No. 12 tanggal 14 September 2022 (Akta 12/2022) yang dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0066286.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 15 September 2022, serta telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0291367 tanggal 15 September 2022, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0054977 tanggal 15 September 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0182028.AHU.01.11.Tahun 2022 tanggal 15 September 2022, sehubungan dengan penyesuaian anggaran dasar Perseroan dengan ketentuan (i) Peraturan No. IX.J.1, (ii) POJK No. 33/2014, dan (iii) POJK No. 15/2020 dan pernyataan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan selanjutnya disebut sebagai "**Anggaran Dasar Perseroan**").

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan di hadapan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

a. Kegiatan Usaha Utama:

- Menjalankan kegiatan usaha Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia, mencakup usaha perdagangan besar obat farmasi untuk keperluan rumah tangga, seperti obat-obatan dan suplemen kesehatan untuk manusia. (Kode KBLI: 46441);
- Menjalankan kegiatan usaha Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Manusia, mencakup usaha perdagangan besar obat tradisional atau jamu dan suplemen kesehatan untuk manusia. (Kode KBLI: 46442);

b. Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama Perseroan adalah menjalankan usaha-usaha di bidang:

- Menjalankan kegiatan usaha Perdagangan Besar Susu Dan Produk Susu, mencakup usaha perdagangan besar susu dan produk susu. (Kode KBLI: 46326);
- Menjalankan kegiatan usaha Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia, mencakup usaha perdagangan besar kosmetik untuk manusia seperti parfum, sabun, bedak dan lainnya. (Kode KBLI: 46443);
- Menjalankan kegiatan usaha Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL (yang tidak dapat diklasifikasikan lainnya), mencakup usaha perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya, seperti barang-barang dari kulit, koper, alat-alat pembersih dan sebagainya. Termasuk rekaman suara dan video dalam kaset, CD dan DVD, barang kimia untuk rumah tangga (deterjen, pembersih lantai dan lain-lain), serta alat peraga pendidikan. (Kode KBLI: 46499);
- Menjalankan kegiatan usaha Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia, mencakup usaha perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia. (Kode KBLI: 46691);
- Menjalankan kegiatan usaha Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan, mencakup usaha perdagangan besar macam-macam material bangunan, seperti semen, pasir, paku, cat dan lain-lain. (Kode KBLI: 46638);

Kegiatan usaha Perseroan yang saat ini benar – benar telah dijalankan adalah Distributor Produk Farmasi dan Produk Konsumsi.

2. KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT EKUITAS YANG DITAWARKAN

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Jumlah Penawaran Umum | : Sebanyak 353.125.000 Saham Biasa Atas Nama. |
| 2. Persentase Penawaran Umum | : Sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. |
| 3. Nilai Nominal | : Rp20,- (dua puluh Rupiah) per saham |
| 4. Harga Penawaran | : Rp149,- (seratus empat puluh sembilan rupiah) per saham |
| 5. Hasil Penawaran Umum | : Rp52.615.625.000,- (lima puluh dua miliar enam ratus lima belas juta enam ratus dua puluh lima ribu Rupiah) |

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum seluruhnya merupakan saham baru, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sesuai dengan ketentuan dalam UUP dan UUPM.

3. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan operasional dan pengembangan bisnis Perseroan dengan rincian antara lain untuk biaya operasional seperti, biaya angkut, biaya kantor, biaya penjualan, biaya sewa dan lainnya, pembelian barang dagangan dan pelunasan hutang usaha kepada pemasok.

4. STRUKTUR PERMODALAN PADA SAAT PROSPEKTUS DITERBITKAN

Berdasarkan Akta Perseroan No.12 tanggal 14 September 2022 (Akta No. 12/2022), dimana para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, antara lain, pemecahan nilai saham (*stock split*) dari sebelumnya sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per lembar saham menjadi sebesar Rp20,- (dua puluh Rupiah) per lembar saham, sehingga struktur Permodalan Perseroan berdasarkan Akta No. 12/2022 adalah sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp20,00 per saham		%
	Saham	Jumlah Nominal (Rp ,00)	
Modal Dasar	2.750.000.000	55.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Tancorp Mega Buana	712.500.000	14.250.000.000	50,44
PT Maramakmur Selaras	357.000.000	7.140.000.000	25,28
PT Multi Pidotama Mandiri	343.000.000	6.860.000.000	24,28
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.412.500.000	28.250.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	1.337.500.000	26.750.000.000	

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 ,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana			Sesudah Penawaran Umum Perdana		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.750.000.000	55.000.000.000		2.750.000.000	55.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Tancorp Mega Buana	712.500.000	14.250.000.000	50,44	712.500.000	14.250.000.000	40,35
PT Maramakmur Selaras	357.000.000	7.140.000.000	25,27	357.000.000	7.140.000.000	20,22
PT Multi Pidotama Mandiri	343.000.000	6.860.000.000	24,28	343.000.000	6.860.000.000	19,43
Masyarakat	-			353.125.000	7.062.500.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.412.500.000	28.250.000.000	100,00	1.765.625.000	35.312.500.000	100
saham Portepel	1.337.500.000	26.750.000.000		984.375.000	19.687.500.000	

5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini disusun berdasarkan Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Juli 2022 dan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Teramihardja, Pradhono & Chandra ter-tanggal 18 Oktober 2022. Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Drs. Nursal, Ak, CA, CPA dengan opini tanpa modifikasi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut telah diaudit oleh KAP Heliantono dan Rekan masing-masing dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Rahmat Sukendar, S.E., Ak., CA., CPA dan Charlie Thyawarta, CPA, Laporan Keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh KAP Liasta, Nirwan, Syafruddin & Rekan dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Drs. Liasta Karo Karo Surbakti, CPA.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
ASET				
JUMLAH ASET LANCAR	620.037.787	541.892.271	384.069.794	397.334.413
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	29.297.934	21.045.105	17.848.297	14.528.300
JUMLAH ASET	649.335.721	562.937.376	401.918.091	411.862.713
LIABILITAS DAN EKUITAS				
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	480.079.374	404.299.057	263.015.578	273.485.783
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	34.271.783	43.982.544	45.246.790	44.252.476
JUMLAH LIABILITAS	514.351.157	448.281.601	308.262.368	317.738.259
JUMLAH EKUITAS	134.984.564	114.655.775	93.655.723	94.124.454

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Juli	31 Desember			
	2022	2021 (tidak diaudit)	2021	2020	2019
Penjualan Bersih	1.165.769.345	1.000.527.664	1.788.027.425	1.380.699.061	1.431.185.679
Beban pokok penjualan	(1.060.707.218)	(908.853.660)	(1.620.774.588)	(1.253.414.756)	(1.291.335.162)
Laba Bruto	105.062.127	91.674.004	167.252.837	127.284.305	139.850.517
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan	12.603.778	11.713.248	26.682.341	4.709.602	8.719.933
Laba Periode Berjalan	9.710.178	8.532.401	19.276.365	269.581	4.983.437
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	9.928.790	9.179.195	21.000.051	(468.731)	3.786.611
Laba per saham (Rupiah penuh)	10,20	12,19	27,54	0,39	7,12
Dividen per saham (Rupiah penuh *)	5.614.286	-	-	-	-

*) Total Dividen yang dibayarkan adalah sebesar Rp 78.600.000.000 untuk 14.000 lembar saham (sebelum dilakukannya pemecahan nilai nominal saham Perseroan dari Rp 1.000.000 per saham menjadi Rp 20 per saham)

RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Juli		Tahun yang berakhir pada 31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
RASIO PERTUMBUHAN (%)					
Pendapatan	16,52%	n/a	29,50%	-3,53%	n/a
Harga Pokok Penjualan	16,71%	n/a	29,31%	-2,94%	n/a
Laba Kotor	14,60%	n/a	31,40%	-8,99%	n/a
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	7,60%	n/a	466,55%	-45,99%	n/a
Laba periode berjalan	13,80%	n/a	7050,49%	-94,59%	n/a
Laba Komprehensif periode Berjalan	8,17%	n/a	-4580,21%	-112,38%	n/a
Jumlah aset	15,35%	n/a	40,06%	-2,41%	n/a
Jumlah liabilitas	14,74%	n/a	45,42%	-2,98%	n/a
Jumlah ekuitas	17,73%	n/a	22,42%	-0,50%	n/a
RASIO USAHA (%)					
Gross Profit Margin	9,01%	9,16%	9,35%	9,22%	9,77%
Operating Profit Margin	1,31%	1,39%	1,66%	0,56%	0,86%
Net Profit Margin	0,83%	0,85%	1,08%	0,02%	0,35%
Return On Asset	1,50%	n/a	3,42%	0,07%	1,21%
Return On Equity	7,19%	n/a	16,81%	0,29%	5,29%
Laba Komprehensif Tahun Berjalan terhadap Pendapatan Bersih	0,85%	0,92%	1,17%	-0,03%	0,26%
Laba Komprehensif Tahun Berjalan terhadap Aset	1,53%	n/a	3,73%	-0,12%	0,92%
Laba Komprehensif Tahun Berjalan terhadap Ekuitas	7,36%	n/a	18,32%	-0,50%	4,02%
RASIO SOLVABILITAS (X)					
Liabilitas / Aset	0,79	n/a	0,80	0,77	0,77
Liabilitas / Ekuitas	3,81	n/a	3,91	3,29	3,38
RASIO LIKUIDITAS (X)					
Current Ratio	1,29	n/a	1,34	1,46	1,45
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	6,46	n/a	12,54	4,39	3,93
Interest Coverage Ratio (ICR)	5,44	7,57	9,30	1,54	2,36

Penjelasan lebih lengkap mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

RASIO KEUANGAN PERJANJIAN KREDIT ATAU KEWAJIBAN LAINNYA DAN PEMENUHANNYA

Rasio	Nilai yang Dipersyaratkan dalam perjanjian kredit	Rasio Keuangan Perseroan Per 31 Desember 2021	Rasio Keuangan Perseroan Per 31 Desember 2020	Rasio Keuangan Perseroan Per 31 Desember 2019
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk				
EBITDA	Bernilai positif	Rp36.005.873.245	Rp13.532.264.347	Rp14.623.039.526
Laba bersih	Bernilai positif	Rp19.276.365.431	Rp269.581.098	Rp4.983.437.129
Rasio lancar (Aset lancar / Liabilitas lancar)	Lebih dari 100%	134%	146%	145%
Rasio <i>Debt Service Coverage</i>	Minimal 1,5 Kali	12,54 kali	4,39 kali	3,93 kali

Seluruh fasilitas pinjaman kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah dilunasi pada tanggal 15 Juli 2022, sehingga pada tanggal 31 Juli 2022, Perseroan tidak memiliki perjanjian kredit dengan persyaratan rasio keuangan yang harus dipenuhi.

6. Keunggulan Kompetitif

Perseroan meyakini memiliki sejumlah keunggulan kompetitif, antara lain:

- Berpengalaman lebih dari 54 (lima puluh empat) tahun
- Memiliki Sertifikasi dan Manajemen Mutu yang Tinggi
- Jaringan Distribusi yang luas
- Memiliki Sistem Teknologi Informasi yang handal
- Memiliki *principals* dan pelanggan yang ternama

7. Strategi Usaha

Berikut ini adalah strategi usaha Perseroan :

- Memperluas jaringan distribusi
- Menerapkan Otomasi Proses Kerja Salesman
- Pemenuhan Perijinan dan standar kualitas
- Menjalin Hubungan baik dan jangka Panjang dengan *principals* & pelanggan
- Menjalin kerjasama dengan *principal-principal* baru

8. Prospek Usaha

Industri Farmasi di Indonesia memiliki peluang yang besar untuk tumbuh, ditandai dengan semakin bertambahnya jumlah industri farmasi di Indonesia, dimana dalam periode 5 tahun terakhir (2015 – 2019), industri farmasi dalam negeri telah bertambah sebanyak 132 industri baru, yakni dari sejumlah 198 industri pada tahun 2015 meningkat menjadi 230 industri pada tahun 2019, sedangkan industri bahan baku obat juga meningkat dari sejumlah 8 industri pada 2016 menjadi 14 industri di tahun 2019

Sementara itu, dengan jumlah penduduk sebesar 270 juta jiwa, merupakan yang terbesar di Asia Tenggara dan menjadi terbesar keempat dunia, Indonesia memiliki ukuran pasar farmasi yang sangat besar. Indonesia merupakan pangsa pasar farmasi terbesar di kawasan ASEAN, yaitu mencapai 27,8% dari total pangsa pasar ASEAN atau mencapai USD 5,93 miliar pada tahun 2014. Secara global pasar farmasi dikuasai oleh negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, serta negara-negara di kawasan Eropa, sedangkan pasar farmasi Indonesia berada di peringkat ke-26 dunia.

Tren total *market share* sektor farmasi di Indonesia mengalami peningkatan yaitu dari Rp. 65,9 triliun pada 2016 menjadi Rp. 88,36 triliun pada 2019 menunjukkan meningkatnya permintaan dan konsumsi terhadap obat-obatan. Peningkatan pasar farmasi juga didorong oleh respon terhadap penanganan pandemi COVID-19. Total pengeluaran kumulatif untuk vaksin COVID-19 sampai dengan tahun 2025 diperkirakan mencapai USD 157 miliar, yang didorong oleh gelombang awal pelaksanaan vaksinasi yang diharapkan akan selesai pada tahun 2022 (mencapai sekitar 70% populasi dunia). Sumber: Membangun Kemandirian Industri Farmasi Nasional, Buku Analisis Pembangunan Industri - Edisi II 2021, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.

Prospek usaha Perseroan tetap bagus dan memiliki *opportunity* yang besar. Beberapa contoh diantaranya adalah:

1. Ekonomi Indonesia triwulan III-2022 terhadap triwulan III-2021 mengalami pertumbuhan sebesar 5,72% (y-on-y). Sampai dengan triwulan III-2022, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 5,40% (c-to-c). Industri jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 10,46% pada tahun 2021 dan 7,12% (q-to-q) pada triwulan III pada tahun 2022. (Sumber: Produk Domestik Bruto Indonesia Triwulanan, November 2022, Pers Badan Pusat Statistik)
2. Kebutuhan produk Kesehatan seperti multivitamin dan supplement yang terus meningkat karena kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan.

Ciri dari sebuah usaha di bidang farmasi adalah tidak terjadinya fluktuasi penjualan mengingat permintaan/kebutuhan akan produk-produk farmasi adalah stabil dan terus meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan kemampuan daya beli masyarakat dari waktu ke waktu. Bahkan pada waktu terjadi pandemi di mana aktivitas masyarakat sangat dibatasi, bisnis farmasi tidak mengalami penurunan dan bahkan meningkat secara signifikan.

Jadi dengan demikian Perseroan memiliki *opportunity* yang besar untuk berkembang kedepan, baik untuk *existing* produk maupun produk-produk baru yang akan didistribusikan Perseroan.

Terkait dengan perekonomian secara umum, perseroan optimis bahwa industri-industri akan terus mengalami pertumbuhan yang positif setiap tahun sesuai dengan harapan dan pertumbuhan PDB Indonesia yang besarnya diperkirakan disekitar 5.0-5.5% setiap tahun. Populasi penduduk negara kita yang mencapai 270 juta tentunya menjadi salah satu pendorong utama besarnya kebutuhan dalam berbagai sektor seperti pangan dan kesehatan.

9. RISIKO USAHA

Risiko usaha dan umum yang disajikan berikut ini telah disusun berdasarkan bobot risiko yang akan memiliki dampak paling besar hingga dampak yang paling kecil bagi Perseroan. Beberapa risiko yang diperkirakan mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan secara umum dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut:

A. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

1. Risiko Keberlangsungan Kerjasama Distribusi Produk Prinsipal dengan Perseroan

B. Risiko Usaha

1. Risiko Piutang Usaha
2. Risiko Persaingan Usaha
3. Risiko Fluktuasi Permintaan Produk

4. Risiko Operasional
5. Risiko Kehilangan Sumber Daya Manusia
6. Risiko Perkembangan Teknologi
7. Risiko Marjin yang kompetitif

C. Risiko Umum

1. Risiko pertumbuhan ekonomi dan daya beli konsumen
2. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum
3. Risiko Kebijakan Pemerintah
4. Risiko Bencana Alam

D. Risiko Terkait Investasi Pada Saham Perseroan

1. Risiko Tidak Likuidnya Perdagangan Saham Perseroan di Bursa
2. Harga Saham Dapat Berfluktuasi.
3. Perseroan Mungkin Tidak Dapat Membagikan Dividen

10. KEBIJAKAN DIVIDEN

Setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan berniat untuk melakukan pembayaran dividen kas (Rupiah) sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) untuk masa yang akan datang, mulai tahun 2023 berdasarkan dari laba bersih tahun 2022, dan apabila Perseroan telah memiliki saldo laba positif.

Dengan tetap memperhatikan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, Direksi Perseroan dapat, dari waktu ke waktu, mengubah kebijakan pembagian dividen Perseroan. Dalam kebijakannya, Direksi Perseroan dapat mengurangi jumlah dividen yang akan dibayarkan atau tidak melakukan pembayaran dividen sama sekali.

Pembayaran dividen di masa yang akan datang akan bergantung pada berbagai faktor, antara lain pada:

- Laba ditahan, kinerja operasional dan keuangan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek bisnis di masa yang akan datang, kebutuhan kas, peluang bisnis; serta
- Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku serta faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi.

I. PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Sebanyak 353.125.000 (tiga ratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu) saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan atau sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran Rp149,- (seratus empat puluh sembilan Rupiah) setiap saham yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah keseluruhan nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp52.615.625.000,- (lima puluh dua miliar enam ratus lima belas juta enam ratus dua puluh lima ribu Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan telah menyetujui rencana Program ESA. Program ESA ini dialokasikan sebesar 0,09% (nol koma nol sembilan persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sebanyak 325.500 (tiga ratus dua puluh lima ribu lima ratus) saham.

Saham-saham tersebut seluruhnya akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak suara dalam RUPS serta hak atas pembagian dividen, saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUP.

Penawaran Umum dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjatahan Efek, dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.



PT PENTA VALENT Tbk.

Kegiatan Usaha Utama:

Distributor Produk Farmasi dan Produk Konsumsi

Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia

Kantor Pusat :

Jl. Kedoya Raya No. 33, Kedoya Utara,

Kebon Jeruk 11520

Tel : +62 (21) 5673891

Fax: +62 (21) 5668005

Website: <http://www.pentavalent.co.id/>

Email: corpsec@ptpv.co.id

Perseroan memiliki 34 Cabang di seluruh Indonesia

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KEBERLANGSUNGAN KERJASAMA DISTRIBUSI PRODUK PRINSIPAL DENGAN PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELINGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, MENINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN TIDAK TERLALU BESAR, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN MENJADI TIDAK LIKUID PERDAGANGANNYA. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK; DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham berdasarkan Akta Perseroan No.12 tanggal 14 September 2022 (Akta No. 12/2022), adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,00 per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	2.750.000.000	55.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Tancorp Mega Buana	712.500.000	14.250.000.000	50,44
PT Maramakmur Selaras	357.000.000	7.140.000.000	25,27
PT Multi Pidotama Mandiri	343.000.000	6.860.000.000	24,28
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.412.500.000	28.250.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	1.337.500.000	26.750.000.000	

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 ,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana			Sesudah Penawaran Umum Perdana		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.750.000.000	55.000.000.000		2.750.000.000	55.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Tancorp Mega Buana	712.500.000	14.250.000.000	50,44	712.500.000	14.250.000.000	40,35
PT Maramakmur Selaras	357.000.000	7.140.000.000	25,27	357.000.000	7.140.000.000	20,22
PT Multi Pidotama Mandiri	343.000.000	6.860.000.000	24,28	343.000.000	6.860.000.000	19,43
Masyarakat	-	-	-	353.125.000	7.062.500.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.412.500.000	28.250.000.000	100,00	1.765.625.000	35.312.500.000	100
saham Portepel	1.337.500.000	26.750.000.000		984.375.000	19.687.500.000	

PROGRAM ALOKASI SAHAM KEPADA KARYAWAN (EMPLOYEE STOCK ALLOCATION ("ESA"))

Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan telah menyetujui rencana Program ESA. Program ESA ini dialokasikan sebanyak 0,09 (nol koma nol sembilan persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum.

Program ESA diperuntukkan kepada pegawai Perseroan dan tidak diperuntukkan bagi Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan. Pelaksanaan program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan No.IX.A.7. Program alokasi saham pegawai ini merupakan program pemberian jatah saham yang merupakan bagian dari Penawaran Perdana Saham Perseroan kepada pegawai Perseroan yang telah memenuhi kualifikasi dari Perseroan dengan ketentuan bahwa Direktur dan Komisaris Perseroan tidak diperkenankan untuk mengikuti program ESA.

Alokasi Program ESA seluruhnya adalah saham penghargaan, dimana harga pelaksanaan saham ESA akan sama dengan Harga Penawaran. Beban sehubungan dengan pemberian saham penghargaan akan menjadi tanggungan Perseroan.

Saham penghargaan memiliki *lock-up period* selama 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal efektifnya pernyataan pendaftaran Perseroan.

Batas alokasi saham penghargaan untuk setiap level karyawan tetap dalam periode ESA ini adalah sebagai berikut:

Level karyawan	Maksimum jumlah penjatahan saham
Staff	500
Supervisor	1.000
Manager	2.500
GM	15.000

Sumber Pendanaan Program Alokasi Saham Kepada Karyawan (**EMPLOYEE STOCK ALLOCATION “ESA”**)

Seluruh biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan Program ESA, berupa pembelian saham untuk pemberian Saham Penghargaan, akan ditanggung seluruhnya oleh Perseroan yang sumber dananya berasal dari kas Perseroan.

Tujuan pelaksanaan Program ESA adalah:

- Retensi
Mempertahankan pegawai yang ada dan berkualitas akan menjadi lebih mudah jika mereka memiliki penyertaan modal.
- Motivasi dan Kinerja
Menjadikan pegawai bagian dari Perseroan akan meningkatkan kinerja dan motivasi pegawai yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja Perseroan secara keseluruhan. Oleh karena itu, pegawai yang memiliki kepentingan modal signifikan dalam Perseroan akan memiliki motivasi yang kuat untuk meningkatkan kinerjanya dan memaksimalkan kinerja Perseroan dan nilai saham.
- Pengembangan Budaya Kelompok
Dengan dilibatkannya pegawai dalam Program ESA, akan meningkatkan jiwa kebersamaan dan kerja tim, dimana seluruh pegawai bekerjasama memfokuskan pada tujuan kinerja Perseroan. Pegawai akan menjadi lebih peka terhadap kebutuhan Perseroan dan mulai memikirkan dan bertindak seperti seorang pemilik.

Program ESA akan dilaksanakan dan dilaporkan oleh Perseroan dengan mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Syarat Kepesertaan

Direksi Perseroan telah menunjuk pejabat bagian sumber daya manusia dan hukum Perseroan untuk menjadi pengelola ESA. Jumlah pegawai Perseroan yang berhak mengikuti Program ESA akan diatur lebih lanjut dengan tidak mengurangi ketentuan Direksi tersebut.

Pegawai yang dapat diikutsertakan dalam Program ESA adalah pegawai yang memenuhi persyaratan kepesertaan sebagai berikut:

- Pegawai tetap dan aktif PT Penta Valent Tbk selain karyawan yang menerima insentif seperti: salesman, kolektor dan bagian pengiriman.
- Sudah bergabung minimal 6 tahun terhitung saat program ESA dilaksanakan untuk level staf.
- Pegawai yang tidak dalam status terkena sanksi administratif pada saat pelaksanaan Program ESA.

Peserta lain yang dapat diikutsertakan dalam program kepemilikan saham pada Program ESA diluar yang telah ditetapkan di atas, bila diperlukan dapat ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi tersendiri.

Jumlah peserta ESA adalah 358 karyawan.

Ketentuan Kepemilikan Saham

1. Program ESA dilaksanakan bersamaan dengan jadwal pelaksanaan IPO Perseroan.
2. Ketentuan pelaksanaan program kepemilikan Saham Penghargaan (Saham Bonus) sebagai berikut:
 - a. Saham Penghargaan diberikan kepada seluruh peserta Program ESA yang memenuhi persyaratan pada syarat Kepesertaan atas nama masing-masing peserta.
 - b. Saham Penghargaan memiliki *lock-up* period selama 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal efektifnya pernyataan pendaftaran Perseroan.
 - c. sebelum masa distribusi saham bilamana pegawai mengundurkan diri atau diberhentikan dengan tidak hormat maka hak atas Saham Penghargaan menjadi gugur.
 - d. Peserta tidak dikenakan biaya atas kepemilikan Saham Penghargaan.
 - e. Dalam hal setelah didistribusikannya saham namun pegawai mengundurkan diri atau diberhentikan dengan tidak hormat selama masa *lock-up*, maka hak atas saham penghargaan tersebut tetap menjadi milik karyawan. Akan tetapi apabila pegawai mengundurkan diri atau diberhentikan dengan tidak hormat sebelum masa *lock-up* berakhir, maka ketentuan *lock-up* atas saham pegawai tersebut tetap berlaku.
 - f. Apabila Peserta Program ESA meninggal dunia dalam periode *lock-up* sejak menerima ESA, maka ESA akan diberikan kepada ahli waris karyawan yang meninggal dunia.
3. Peserta program wajib menandatangani pernyataan dan tunduk pada ketentuan Program ESA.

Tata Cara Pembagian Penjatahan Saham

1. Dasar perhitungan alokasi dan penjatahan Saham ESA kepada masing-masing pegawai meliputi besaran pendapatan, peringkat jabatan dan masa kerja pegawai.
2. Hasil penghitungan alokasi Saham Penghargaan akan dilampirkan kemudian.

3. Peserta yang berminat ikut dalam Program ESA agar melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

- Mentaati ketentuan peraturan kepemilikan Saham ESA yang ditetapkan perusahaan dan peraturan pasar modal di Indonesia.
- Melakukan pendaftaran sebagai peminat Saham ESA melalui Bagian SOM masing - masing Unit Kerja/Bisnis masing-masing ditempat pegawai peserta ditugaskan perusahaan.

4. Bagian SDM Unit Kerja/Bisnis mendaftarkan, merekapitulasi dan melaporkan pegawai peserta peminat Saham ESA kepada Biro SDM PT Penta Valent Tbk Kantor Pusat untuk diproses.

Prosedur Pelaksanaan Program ESA

Perseroan akan menerbitkan formulir penjatahan saham untuk para pegawai yang berhak mendapatkan penjatahan saham untuk Program ESA. Formulir penjatahan saham ini akan diteruskan ke Biro Administrasi Efek (BAE) untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar distribusi saham Program ESA pada tanggal distribusi penawaran Umum.

Aspek Perpajakan Program ESA

Biaya dan pajak yang akan timbul sehubungan dengan Program ESA berupa pemberian Saham Penghargaan akan ditanggung oleh Perseroan.

Setelah periode *lock-up* berakhir dan peserta Program ESA melakukan transaksi penjualan saham melalui bursa efek atau di luar bursa efek maka pajak penghasilan akan dibebankan kepada masing-masing peserta Program ESA. Atas pelaksanaan penjualan tersebut, berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut:

- Untuk pelaksanaan penjualan melalui bursa efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 0,1% (nol koma satu persen) dari nilai transaksi.
- Untuk pelaksanaan penjualan saham di luar bursa efek akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari *capital gain* yang diterima oleh peserta dan akan dikenakan pajak progresif sesuai dengan tarif yang berlaku.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, dan dengan diimplementasikannya seluruh rencana Program ESA seperti dijelaskan di atas, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 ,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana			Sesudah Penawaran Umum Perdana dan Pelaksanaan ESA		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.750.000.000	55.000.000.000		2.750.000.000	55.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Tancorp Mega Buana	712.500.000	14.250.000.000	50,44	712.500.000	14.250.000.000	40,35
PT Maramakmur Selaras	357.000.000	7.140.000.000	25,27	357.000.000	7.140.000.000	20,22
PT Multi Pidotama Mandiri	343.000.000	6.860.000.000	24,28	343.000.000	6.860.000.000	19,43
Masyarakat	-	-	-	352.799.500	7.055.990.000	19,98
Karyawan (Program ESA)	-	-	-	325.500	6.510.000	0,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.412.500.000	28.250.000.000	100,00	1.765.625.000	35.312.500.000	100
saham Portepel	1.337.500.000	26.750.000.000		984.375.000	19.687.500.000	

PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA

Berdasarkan persetujuan prinsip BEI dengan S-10119/BEI.PP2/11-2022 tanggal 28 November 2022, Perseroan akan mencatatkan sebanyak 353.125.000 (tiga ratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu) saham yang diterbitkan pada penawaran umum ini. Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 1.412.500.000 (satu miliar empat ratus dua belas juta lima ratus ribu) saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia seluruhnya adalah sejumlah 1.765.625.000 (satu miliar tujuh ratus enam puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DIKELUARKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM PERSEROAN

Berdasarkan POJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham menjadi efektif. Larangan tersebut tidak berlaku bagi kepemilikan atas efek bersifat ekuitas, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau lembaga yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki kewenangan melakukan penyehatan perbankan.

PT Tancorp Mega Buana selaku pihak yang memperoleh saham Perseroan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham menjadi efektif. Berdasarkan surat pernyataannya tertanggal 16 September 2022 menyatakan dan menjamin bahwa dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, tidak akan mengalihkan baik sebagian maupun seluruh Saham Baru tersebut di Perseroan guna memenuhi serta tunduk pada ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.

Hermanto Tanoko selaku pemegang saham pengendali Perseroan, akan tetap menjadi pengendali Perseroan dan tidak dapat mengalihkan pengendaliannya pada Perseroan sampai dengan sekurang-kurangnya 12 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 14 Desember 2022.

PERSEROAN TIDAK BERMAKSUD UNTUK MENGELUARKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU DAN/ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SEJAK TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN PERSEROAN MENJADI EFEKTIF. APABILA DI KEMUDIAN HARI PERSEROAN BERMAKSUD MELAKUKAN HAL TERSEBUT, MAKA PERSEROAN AKAN MENGIKUTI SEMUA KETENTUAN DAN/ATAU PERATURAN YANG BERLAKU.

PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK ADA EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM PERSEROAN.

Halaman ini sengaja dikosongkan

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan operasional dan pengembangan bisnis Perseroan dengan rincian antara lain untuk biaya operasional seperti, biaya angkut, biaya kantor, biaya penjualan, biaya sewa dan lainnya, pembelian barang dagangan dan pelunasan hutang usaha kepada pemasok.

Apabila dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini tidak dipergunakan langsung oleh Perseroan, maka Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid, sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa setiap penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum akan mengikuti ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku. Perseroan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini secara periodik kepada pemegang saham dalam RUPS dan melaporkan kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan dari RUPS terlebih dahulu. Pelaporan perubahan rencana penggunaan dana tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK.

Sesuai dengan POJK No. 8/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 4,32% dari nilai Emisi yang meliputi:

1. Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,19%;
2. Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 1,71%;
3. Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,19%;
4. Biaya jasa jasa profesi penunjang Pasar Modal yang terdiri dari biaya:
 - a. Jasa Kantor Akuntan Publik sekitar 1,05%;
 - b. Jasa Konsultan Hukum sekitar 0,52%;
 - c. Jasa Notaris sekitar 0,13%;
5. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu jasa Biro Administrasi Efek sekitar 0,10%;
6. Biaya lain-lain yang meliputi biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK, pencatatan di BEI, dan pendaftaran di KSEI, biaya biaya publikasi Prospektus ringkas di koran dan biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut sekitar 0,43%.

Halaman ini sengaja dikosongkan

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi utang Perseroan pada tanggal 31 Juli 2022 yang diambil dari laporan keuangan per 31 Juli 2022 yang telah diaudit oleh KAP Teramihardja, Pradhono & Chandra, dengan opini Tanpa Modifikasian dalam laporannya pada tanggal 18 Oktober 2022 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini.

Pada tanggal 31 Juli 2022, Perseroan mempunyai kewajiban sebesar Rp514.351.157 ribu, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang Usaha	
Pihak Berelasi	2.020.108
Pihak Ketiga	419.335.386
Utang Lain-lain	
Pihak Berelasi	56.500.000
Pihak Ketiga	484.284
Biaya yang masih harus dibayar	882.149
Utang Pajak	382.447
Utang jangka Panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	
Liabilitas Sewa	475.000
Total Liabilitas Jangka Pendek	480.079.374
Liabilitas Jangka Panjang	
Utang Jangka Panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	
Liabilitas Sewa	235.598
Estimasi liabilitas atas imbalan kerja karyawan	34.036.185
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	34.271.783
Total Liabilitas	514.351.157

Perincian lebih lanjut mengenai kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

1. Utang Usaha

Saldo utang usaha Perseroan pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp421.355.494 ribu. Berikut adalah rincian dari akun utang usaha:

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Jumlah
Pihak Berelasi	2.020.108
Pihak Ketiga	419.335.386
Jumlah	421.355.494

Pada tanggal 31 Juli 2022 tidak terdapat jaminan yang diberikan Perseroan atas utang usaha di atas.

Analisis umur utang usaha tersebut pada tanggal 31 Juli 2022, adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Belum jatuh tempo	249.892.234
Lewat jatuh tempo:	
1 - 30 hari	100.424.578
31 - 60 hari	25.425.756
61 - 90 hari	25.719.204
91 - 120 hari	17.345.335
Lebih dari 120 hari	2.548.387
Jumlah	421.355.494

2. Utang Lain-lain

Utang lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp56.984.284 ribu. Berikut adalah rincian dari akun lainnya:

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Jumlah
Pihak berelasi	
PT Tancorp Global Sentosa	56.500.000
Pihak ketiga	484.284
Jumlah	56.984.284

Pada tanggal 14 Juli 2022, Perseroan memperoleh pinjaman dari PT Tancorp Global Sentosa sebesar Rp56.500.000 ribu dan dikenakan bunga per tahun sebesar Jakarta Interbank Office Rate (JIBOR) ditambah 2% atau ekuivalen 5,5%, dengan jangka waktu selama 3 bulan.

3. Biaya Yang Masih Harus Dibayar

Biaya yang masih harus dibayar Perseroan pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp882.149 ribu. Berikut adalah rincian dari akun biaya yang masih harus dibayar:

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Jumlah
Jasa profesional	137.540
Bunga pinjaman	136.219
Listrik, air dan telepon	62.460
Lain-lain	545.930
Jumlah	882.149

4. Utang Pajak

Utang Pajak Perseroan pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp382.447 ribu. Berikut adalah rincian dari akun utang pajak:

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	Jumlah
Pajak Penghasilan	
Pasal 21	133.883
Pasal 23	55.659
Pasal 25	29.123
Pasal 29	163.782
Jumlah	382.447

5. Liabilitas Imbalan Kerja

Liabilitas Imbalan Kerja Perseroan pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp34.036.185 ribu. Berikut adalah rincian dari Liabilitas Imbalan Kerja:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Saldo awal liabilitas bersih	34.375.556
Manfaat yang dibayarkan	(2.233.711)
Beban imbalan kerja periode berjalan	2.174.612
Rugi (laba) komprehensif lain	(280.272)
Saldo akhir liabilitas	34.036.185

Beban imbalan kerja karyawan

Keterangan	Jumlah
Biaya jasa kini	938.517
Biaya bunga	1.236.095
Saldo akhir liabilitas	2.174.612

Perseroan mencatat estimasi liabilitas atas imbalan kerja karyawan pada tanggal 31 Juli 2022, berdasarkan perhitungan aktuarial yang dilakukan oleh PT Sakura Aktualita Indonesia, aktuaris independen, berdasarkan laporannya tanggal 1 September 2022 dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit".

Asumsi-asumsi pokok yang digunakan dalam perhitungan aktuarial tersebut adalah sebagai berikut:

Asumsi	Keterangan
Tingkat diskonto	7,50%
Tingkat kenaikan gaji	7,00%
Tingkat mortalitas	TMI-IV
Usia pensiun	55 tahun

6. Liabilitas Sewa

Liabilitas sewa pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp710.599 ribu. Berikut adalah rincian dari akun liabilitas sewa:

Liabilitas Sewa	Jumlah
Jangka pendek	475.000
Jangka panjang	235.599
Jumlah	710.599

Komitmen dan Kontijensi

Perjanjian kerjasama

Perseroan mengadakan perjanjian distribusi dengan beberapa pihak ketiga yang bergerak di bidang produksi obat resep, obat non-resep, alat kesehatan, dan produk konsumen untuk mendistribusikan produk perusahaan-perusahaan tersebut sesuai dengan syarat dan kondisi yang ditetapkan dalam perjanjian. Jangka waktu perjanjian berkisar antara 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan otomatis atau dihentikan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Perjanjian sewa

Perseroan telah menandatangani beberapa perjanjian sewa tanah dan bangunan dengan jangka waktu antara 2 tahun sampai dengan 5 tahun dengan pihak ketiga dan pihak berelasi untuk beberapa lokasi cabang yang akan berakhir pada berbagai tanggal antara tahun 2023 sampai dengan tahun 2027.

Perikatan setelah Laporan Keuangan pada tanggal 31 Juli 2022

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit pada tanggal 13 Oktober 2022, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank Chinatrust Indonesia (CTBC Indonesia), sebagai berikut:

1. Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (*Overdraft Facility*) yang mempunyai maksimum limit pinjaman sebesar Rp 15.000.000.000 untuk modal kerja Perseroan. Jangka waktu fasilitas ini sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan 12 Oktober 2023. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar BI 7 Days Repo Rate (BI7DDR) + 1,25%.
2. Fasilitas Omnibus Line yang mempunyai maksimum limit pinjaman sebesar Rp 85.000.000.000 untuk modal kerja Perseroan, yang terdiri dari pinjaman jangka pendek *Account Payable Financing* (*Short Term Loan AP Financing*) dengan jumlah maksimum sebesar Rp 85.000.000.000, pinjaman jangka pendek (*Short Term Loan*) dengan jumlah maksimum sebesar Rp 55.000.000.000, Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri atas Unjuk (*Local Sight Letter of Credit*) dengan jumlah maksimum sebesar Rp 30.000.000.000, Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri Berjangka (*Local Usance Letter of Credit*) dengan jumlah maksimum sebesar Rp 30.000.000.000, Akad Trust (*Trust Receipt*) dengan jumlah maksimum sebesar Rp 30.000.000.000 dan Bank Garansi (*Bank Guarantee*) dengan jumlah maksimum sebesar Rp 30.000.000. Dengan ketentuan total penggunaan Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek *Account Payable Financing* (*Short Term Loan AP Financing*), Pinjaman Jangka Pendek (*Short Term Loan*), Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri atas Unjuk (*Local Sight Letter of Credit*), Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri Berjangka (*Local Usance Letter of Credit*), Akad Trust (*Trust Receipt*) dan Bank Garansi (*Bank Guarantee*) tidak boleh melebihi Rp 85.000.000.000 yang digunakan untuk modal kerja Debitur. Jangka waktu fasilitas ini sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan 12 Oktober 2023. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar BI 7 Days Repo Rate BI7DDR) + 1,25%.

Seluruh fasilitas pinjaman dari PT Bank CTBC Indonesia tersebut dijamin dengan perjanjian fidusia atas persediaan sebesar Rp 125.000.000.000 dan perjanjian Hak Tanggungan terhadap tanah atas nama Perusahaan sebesar Rp 29.000.000.000.

Sehubungan dengan fasilitas pinjaman di atas, Perusahaan diwajibkan untuk memenuhi persyaratan tertentu seperti menjaga rasio keuangan tertentu *Debt to Equity Ratio* maksimal 5x, *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) minimum 1,25 kali dan *Current Ratio* minimum 1x.

Pada tanggal 25 Oktober 2022, pinjaman kepada PT Tancorp Global Sentosa telah dilunasi seluruhnya.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL LAPORAN KEUANGAN PER 31 JULI 2022 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN SELAIN YANG DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SETELAH TANGGAL 31 JULI 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN SELAIN UTANG USAHA DAN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

SETELAH TANGGAL 31 JULI 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN LAIN YANG SIGNIFIKAN KECUALI LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SEHUBUNGAN DENGAN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT DI ATAS, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT PEMBATAHAN-PEMBATAHAN YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK. YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN.

TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK; DAN LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN KECUALI YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI.

DENGANADANYAPENGELOLAANYANGSISTEMATISATASASET DANLIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK ADA KELALAIAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

SEHUBUNGAN DENGAN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT DI ATAS, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT PEMBATAHAN-PEMBATAHAN YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab VI mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan informasi keuangan yang diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 yang disusun dan disajikan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia yang merupakan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Juli 2022 dan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh KAP Teramihardja, Pradhono, dan Chandra dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya pada tanggal 18 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Drs. Nursal, Ak., CA., CPA, Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut telah diaudit oleh KAP Heliantono dan Rekan dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Rahmat Sukendar, S.E., Ak., CA., CPA dan Charlie Thyawarta, CPA, Laporan Keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh KAP Liasta, Nirwan, Syafruddin & Rekan dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Drs. Liasta Karo Karo Surbakti, CPA.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
ASET				
Aset Lancar				
Kas dan setara kas	7.480.667	3.484.382	8.230.342	27.670.949
Piutang usaha – Bersih	316.057.468	254.172.226	227.833.083	240.087.956
Piutang lain-lain				
Pihak ketiga	61.557.765	64.961.788	42.902.352	28.884.774
Pajak Dibayar dimuka	52.189.729	56.083.998	6.142.373	-
Persediaan – bersih	182.219.428	162.684.643	98.816.721	94.202.571
Uang muka dan dibayar di muka	532.730	505.234	144.923	6.488.163
Jumlah Aset Lancar	620.037.787	541.892.271	384.069.794	397.334.413
Aset Tidak Lancar				
Aset pajak tangguhan – bersih	8.982.673	8.374.411	8.789.493	9.760.567
Taksiran pengembalian pajak	2.994.047	-	-	-
Aset tetap – bersih	4.698.938	4.757.279	3.388.106	3.470.902
Aset tak berwujud – bersih	-	-	-	1.296.831
Aset hak-guna – bersih	12.622.276	7.913.415	5.670.698	-
Jumlah Aset Tidak Lancar	29.297.934	21.045.105	17.848.297	14.528.300
Jumlah Aset	649.335.721	562.937.376	401.918.091	411.862.713
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang bank	-	29.691.053	19.190.000	35.000.000
Utang usaha				
Pihak berelasi	2.020.108	3.104.011	2.962.727	2.879.577
Pihak ketiga	419.335.386	369.834.126	238.840.993	233.789.291
Utang lain-lain				
Pihak berelasi	56.500.000	-	-	-
Pihak ketiga	484.284	872.640	1.321.677	973.474
Biaya masih harus dibayar	882.149	331.597	258.970	366.278

Utang pajak	382.447	465.630	424.268	446.735
Utang Jangka Panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	475.000	-	-	-
Utang Pembiayaan Konsumen	-	-	16.943	30.428
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	480.079.374	404.299.057	263.015.578	273.485.783
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Utang jangka Panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	-	-	-	-
Utang Pembiayaan Konsumen	-	-	-	16.943
Liabilitas Sewa	235.598	235.598	-	-
Utang lain-lain	-	-	-	-
Pihak Berelasi	-	9.371.390	9.371.390	9.371.390
Estimasi liabilitas atas imbalan kerja karyawan	34.036.185	34.375.556	35.875.400	34.864.143
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	34.271.783	43.982.544	45.246.790	44.252.476
Jumlah Liabilitas	514.351.157	448.281.601	308.262.368	317.738.259
EKUITAS				
Modal saham – Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham pada tanggal 31 Juli 2022 dan pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019. Modal Dasar – 55,000 saham pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019. Modal ditempatkan dan disetor penuh – 28,250 saham pada tanggal 31 Juli 2022 dan 14,000 saham pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019	28.250.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000
Tambahan modal disetor	97.728.701	22.978.701	22.978.701	22.978.701
Penghasilan komprehensif lain	(1.427.849)	(1.646.461)	(3.370.147)	(2.631.835)
Saldo laba	-	-	-	-
Telah ditentukan penggunaannya untuk dana cadangan umum	100.000	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	10.333.712	79.323.535	60.047.169	59.777.588
TOTAL EKUITAS	134.984.564	114.655.775	93.655.723	94.124.454
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	649.335.721	562.937.376	401.918.091	411.862.713

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Juli		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022	2021 (Tidak diaudit)	2021	2020	2019
Penjualan bersih	1.165.769.345	1.000.527.664	1.788.027.425	1.380.699.061	1.431.185.679
Beban pokok penjualan	(1.060.707.218)	(908.853.660)	(1.620.774.588)	(1.253.414.756)	(1.291.335.162)
Laba Bruto	105.062.127	91.674.004	167.252.837	127.284.305	139.850.517
Beban Penjualan	(41.779.077)	(34.080.102)	(60.685.370)	(48.808.374)	(44.539.410)
Beban umum dan administrasi	(48.061.939)	(43.781.409)	(76.936.016)	(71.503.414)	(83.494.534)
Pendapatan keuangan	34.772	58.888	71.178	754.803	512.013
Beban keuangan	(2.318.932)	(1.547.314)	(2.870.499)	(3.065.539)	(3.688.747)
Pendapatan (beban) lain-lain – bersih	(333.173)	(610.819)	(149.789)	47.821	80.094

Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan	12.603.778	11.713.248	26.682.341	4.709.602	8.719.933
Manfaat (beban) Pajak Penghasilan					
Kini	(3.563.522)	(3.130.447)	(7.477.062)	(3.395.671)	(4.560.374)
Tangguhan	669.922	(50.400)	71.086	(1.044.350)	823.878
Beban Pajak Penghasilan	(2.893.600)	(3.180.847)	(7.405.976)	(4.440.021)	(3.736.496)
Laba Periode Berjalan	9.710.178	8.532.401	19.276.365	269.581	4.983.437
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN					
Pos yang Tidak Akan Direklasifikasikan ke Laba Rugi					
Keuntungan (kerugian) aktuarial dari liabilitas atas imbalan kerja karyawan	280.272	829.223	2.209.854	(811.588)	(1.595.768)
Pajak Penghasilan atas kerugian (keuntungan) aktuarial dari liabilitas imbalan kerja karyawan	(61.660)	(182.429)	(486.168)	73.276	398.942
Laba (rugi) komprehensif lain periode berjalan – Setelah Pajak	218.612	646.794	1.723.686	(738.312)	(1.196.826)
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	9.928.790	9.179.195	21.000.051	(468.731)	3.786.611
Laba Persaham (Rupiah penuh)	10,20	12,19	27,54	0,39	7,12
Dividen Per saham (Rupiah penuh) *)	5.614.286			-	-

*) Total Dividen yang dibayarkan adalah sebesar Rp 78.600.000.000 untuk 14.000 lembar saham (sebelum dilakukannya pemecahan nilai nominal saham Perseroan dari Rp 1.000.000 per saham menjadi Rp 20 per saham)

RASIO-RASIO PENTING

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
RASIO PERTUMBUHAN (%)					
Penjualan bersih	16,52%	n/a	29,50%	-3,53%	n/a
Beban Pokok Penjualan	16,71%	n/a	29,31%	-2,94%	n/a
Laba Kotor	14,60%	n/a	31,40%	-8,99%	n/a
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	7,60%	n/a	466,55%	-45,99%	n/a
Laba periode berjalan	13,80%	n/a	7050,49%	-94,59%	n/a
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	8,17%	n/a	-4580,21%	-112,38%	n/a
Jumlah aset	15,35%	n/a	40,06%	-2,41%	n/a
Jumlah liabilitas	14,74%	n/a	45,42%	-2,98%	n/a
Jumlah ekuitas	17,73%	n/a	22,42%	-0,50%	n/a
RASIO USAHA (%)					
Gross Profit Margin	9,01%	9,16%	9,35%	9,22%	9,77%
Operating Profit Margin	1,31%	1,39%	1,66%	0,56%	0,86%
Net Profit Margin	0,83%	0,85%	1,08%	0,02%	0,35%
Return On Asset	1,50%	n/a	3,42%	0,07%	1,21%
Return On Equity	7,19%	n/a	16,81%	0,29%	5,29%
Laba Komprehensif Tahun Berjalan terhadap Pendapatan Bersih	0,85%	0,92%	1,17%	-0,03%	0,26%
Laba Komprehensif Tahun Berjalan terhadap Aset	1,53%	n/a	3,73%	-0,12%	0,92%
Laba Komprehensif Tahun Berjalan terhadap Ekuitas	7,36%	n/a	18,32%	-0,50%	4,02%

RASIO SOLVABILITAS (X)

Liabilitas / Aset	0,79	n/a	0,80	0,77	0,77
Liabilitas / Ekuitas	3,81	n/a	3,91	3,29	3,38

RASIO LIKUIDITAS (X)

<i>Current Ratio</i>	1,29	n/a	1,34	1,46	1,45
<i>Debt Service Coverage Ratio (DSCR)</i>	6,46	n/a	12,54	4,39	3,93
<i>Interest Coverage Ratio (ICR)</i>	5,44	7,57	9,30	1,54	2,36

RASIO KEUANGAN PERJANJIAN KREDIT ATAU KEWAJIBAN LAINNYA DAN PEMENUHANNYA

Rasio	Nilai yang Dipersyaratkan dalam perjanjian kredit	Rasio Keuangan Perseroan Per 31 Desember 2021	Rasio Keuangan Perseroan Per 31 Desember 2020	Rasio Keuangan Perseroan Per 31 Desember 2019
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk				
EBITDA	Bernilai positif	Rp36.005.873.245	Rp13.532.264.347	Rp14.623.039.526
Laba bersih	Bernilai positif	Rp19.276.365.431	Rp269.581.098	Rp4.983.437.129
Rasio lancar (Aset lancar / Liabilitas lancar)	Lebih dari 100%	134%	146%	145%
Rasio <i>Debt Service Coverage</i>	Minimal 1,5 Kali	12,54 kali	4,39 kali	3,93 kali

Seluruh fasilitas pinjaman kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah dilunasi pada tanggal 15 Juli 2022, sehingga pada tanggal 31 Juli 2022, Perseroan tidak memiliki perjanjian kredit dengan persyaratan rasio keuangan yang harus dipenuhi.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen yang diuraikan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan bab mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting, Laporan keuangan Perseroan, beserta Catatan Atas Laporan Keuangan dan informasi keuangan lainnya yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini dihitung berdasarkan informasi keuangan yang diambil dari laporan keuangan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia dan tercantum di dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Juli 2022 dan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh KAP Teramihardja, Pradhono, dan Chandra dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya pada tanggal 18 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Drs. Nursal, Ak., CA., CPA, Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut telah diaudit oleh KAP Heliantono dan Rekan dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Rahmat Sukendar, S.E., Ak., CA., CPA dan Charlie Thyawarta, CPA, Laporan Keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh KAP Liasta, Nirwan, Syafruddin & Rekan dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Drs. Liasta Karo Karo Surbakti, CPA.

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini mengandung pernyataan tinjauan ke depan yang mencerminkan pandangan Perseroan pada saat ini sehubungan dengan kejadian-kejadian di masa mendatang dan kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang. Hasil Perseroan yang sebenarnya mungkin berbeda secara material dari hasil yang diperkirakan dalam pernyataan tinjauan ke depan tersebut akibat berbagai faktor, termasuk faktor-faktor yang diuraikan dalam bab ini dan pada Bab VI dalam Prospektus ini.

A. Umum

Perseroan, berkedudukan di Jakarta Barat, didirikan Berdasarkan Akta Pendirian Nomor 16 tanggal 04 April 1972 diperbaiki dengan Akta Nomor 48 tanggal 16 Agustus 1972 yang seluruhnya dibuat dihadapan Bebas Daeng Lalo, S.H., Notaris di Jakarta, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Keputusan No. Y.A.5/2-5/8 tanggal 10 November 1972, telah terdaftar dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta dengan No.3044 dan telah diumumkan dalam Berita Negara di bawah No. 104 dan Tambahan Berita Negara No. 566 tanggal 29 Desember 1972. Perseroan saat ini menjalankan usaha di bidang Distributor Produk Farmasi dan Produk Konsumsi melalui 34 cabang dengan jangkauan nasional.

B. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Yang Signifikan

Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Perseroan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, serta Peraturan No. VIII.G.7, Lampiran Keputusan Ketua OJK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 yang terdapat di dalam Peraturan dan Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh OJK. Kebijakan ini telah diterapkan secara konsisten terhadap seluruh tahun yang disajikan, kecuali jika dinyatakan lain.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep akrual, kecuali laporan arus kas, dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali seperti yang disebutkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas-aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perseroan. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 3 pada Laporan Keuangan terlampir.

Pernyataan dan Interpretasi Standar Akuntansi Baru dan Revisi yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Berikut adalah revisi, amandemen dan penyesuaian atas standar akuntansi keuangan (SAK) serta interpretasi atas SAK berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022, yaitu:

- Amendemen PSAK 22: Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual;
- Amendemen PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak.
- Amendemen PSAK 16: Aset Tetap tentang Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan;

- PSAK 71 (Penyesuaian Tahunan 2020): Instrumen Keuangan; dan
- PSAK 73 (Penyesuaian Tahunan 2020): Sewa

Implementasi dan standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH DISAHKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF

Pada tanggal persetujuan laporan keuangan, standar, interpretasi dan amendemen-amendemen atas PSAK yang relevan bagi Perseroan, yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif, dengan penerapan dini diijinkan, adalah sebagai berikut:

Berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023

- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang pengungkapan Kebijakan Akuntansi;
- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang; dan
- Amendemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan tentang Definisi Estimasi Akuntansi;
- Amendemen PSAK 46: Pajak Penghasilan tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal.

Berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025

- PSAK 74: Kontrak Asuransi; dan
- Amendemen PSAK 74: Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK 74 dan PSAK 71 - Informasi Komparatif.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, dampak dari penerapan standar, amendemen dan interpretasi tersebut terhadap laporan keuangan tidak dapat diketahui atau diestimasi oleh manajemen.

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun buku terakhir kecuali atas penerapan PSAK terbaru yakni:

1. PSAK 71 tentang Instrumen Keuangan
2. PSAK 72 tentang Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
3. PSAK 73 tentang Sewa

C. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha, Hasil Operasional, dan Kondisi Keuangan Perseroan

Berikut ini adalah faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi hasil operasi Perseroan. Faktor – faktor ini secara material dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan hasil operasi Perseroan, antara lain sebagai berikut:

1. Kemampuan Perseroan untuk mempertahankan dan memperluas jaringan distribusinya

Sebagai perusahaan distributor, kemampuan Perseroan untuk mempertahankan dan memperluas jaringan distribusinya akan sangat mempengaruhi kegiatan usaha dan hasil operasionalnya. Dalam hal ini apabila Perseroan mampu menambah jumlah prinsipal yang bekerja sama, jumlah produk yang dipasarkan, jumlah cabang dan salesman, diharapkan dapat meningkatkan penjualan dan kinerja keuangan Perseroan.

2. Kemampuan Perseroan mempertahankan Margin yang kompetitif

Karakteristik dari kegiatan usaha Perseroan sebagai distributor adalah memperoleh pendapatan yang berasal dari margin harga jual yang ditetapkan oleh prinsipal. Apabila Prinsipal memperketat margin-nya dan Perseroan tidak mampu memperoleh margin yang kompetitif, maka hal tersebut akan mempengaruhi kinerja keuangan dan profitabilitas Perseroan.

3. Kemampuan Perseroan untuk melakukan kegiatan operasional secara efektif dan efisien

Efektivitas operasional akan dapat mempengaruhi kinerja operasional dan keuangan Perseroan, dimana semakin efektif aktifitas distribusi, pemasaran, serta administrasi perusahaan, maka akan meningkatkan efisiensi dan menekan biaya yang tidak perlu dikeluarkan.

4. Kolektibilitas piutang usaha (*Collection Management*)

Kelancaran kolektibilitas piutang usaha maupun *terms of payment* yang pendek dari pelanggan, selain akan meningkatkan perputaran arus kas yang diterima oleh Perseroan, dapat juga mempengaruhi kebutuhan modal kerja yang dibutuhkan Perseroan. Hal tersebut dapat mempengaruhi baik kinerja pendapatan, maupun profitabilitas Perseroan, dimana tambahan modal kerja akan berdampak pada pendanaan dan biaya bunga yang dikeluarkan oleh Perseroan.

5. Kemampuan Prinsipal dalam mengembangkan pasar dan produknya

Selain faktor internal, salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja operasional dan keuangan Perseroan adalah kemampuan *principal* dalam mengembangkan pasar serta produknya. Dalam hal prinsipal mampu mengembangkan jangkauan distribusi, serta melakukan pengembangan produk baru dan aktivasi pemasaran yang efektif, hal tersebut akan meningkatkan permintaan konsumen sehingga berpengaruh langsung pada peningkatan penjualan dan penyaluran produknya kepada Perseroan.

D. Analisis Keuangan

Tabel berikut menggambarkan pendapatan usaha, beban operasi dan akun lainnya yang angka-angkanya dikutip dari laporan keuangan Perseroan.

D.1 LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Juli		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022	2021 (Tidak diaudit)	2021	2020	2019
Penjualan bersih	1.165.769.345	1.000.527.664	1.788.027.425	1.380.699.061	1.431.185.679
Beban pokok penjualan	(1.060.707.218)	(908.853.660)	(1.620.774.588)	(1.253.414.756)	(1.291.335.162)
Laba Bruto	105.062.127	91.674.004	167.252.837	127.284.305	139.850.517
Beban Penjualan	(41.779.077)	(34.080.102)	(60.685.370)	(48.808.374)	(44.539.410)
Beban umum dan administrasi	(48.061.939)	(43.781.409)	(76.936.016)	(71.503.414)	(83.494.534)
Pendapatan keuangan	34.772	58.888	71.178	754.803	512.013
Beban keuangan	(2.318.932)	(1.547.314)	(2.870.499)	(3.065.539)	(3.688.747)
Pendapatan (beban) lain-lain - bersih	(333.173)	(610.819)	(149.789)	47.821	80.094
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan	12.603.778	11.713.248	26.682.341	4.709.602	8.719.933
Manfaat (beban) Pajak Penghasilan					
Kini	(3.563.522)	(3.130.447)	(7.477.062)	(3.395.671)	(4.560.374)
Tangguhan	669.922	(50.400)	71.086	(1.044.350)	823.878
Beban Pajak Penghasilan	(2.893.600)	(3.180.847)	(7.405.976)	(4.440.021)	(3.736.496)
Laba Periode Berjalan	9.710.178	8.532.401	19.276.365	269.581	4.983.437
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN					
Pos yang Tidak Akan Direklasifikasikan ke Laba Rugi					
Keuntungan (kerugian) aktuarial dari liabilitas atas imbalan kerja karyawan	280.272	829.223	2.209.854	(811.588)	(1.595.768)
Pajak Penghasilan atas kerugian (keuntungan) aktuarial dari liabilitas imbalan kerja karyawan	(61.660)	(182.429)	(486.168)	73.276	398.942
Laba (rugi) komprehensif lain periode berjalan - Setelah Pajak	218.612	646.794	1.723.686	(738.312)	(1.196.826)
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	9.928.790	9.179.195	21.000.051	(468.731)	3.786.611
Laba Per saham (Rupiah penuh)	10,20	12,19	27,54	0,39	7,12
Dividen Per saham (Rupiah penuh *)	5.614.286	-	-	-	-

*) Total Dividen yang dibayarkan adalah sebesar Rp 78.600.000.000 untuk 14.000 lembar saham (sebelum dilakukannya pemecahan nilai nominal saham Perseroan dari Rp 1.000.000 per saham menjadi Rp 20 per saham)

Grafik Pertumbuhan Penjualan Bersih, Laba Bruto, Laba Tahun Berjalan dan Laba (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan 31 Juli 2022-2021, 31 Desember 2019-2021 (dalam ribuan Rupiah)



Perkembangan Penjualan Bersih

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021.

Penjualan bersih Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp1.165.769.345 ribu dimana terdapat peningkatan sebesar Rp165.241.681 ribu atau sebesar 16,52% bila dibandingkan dengan pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 yaitu sebesar Rp1.000.527.664 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh baik meningkatnya permintaan atas produk farmasi dan barang konsumsi Perseroan, diiringi dengan peningkatan kinerja operasional Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Penjualan bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.788.027.425 ribu dimana terdapat peningkatan sebesar Rp407.328.364 ribu atau sebesar 29,50% bila dibandingkan dengan penjualan bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp1.380.699.061 ribu. Peningkatan ini sehubungan dengan kembali beraktivitas penuhnya distribusi Perseroan setelah tahun 2020 terdampak pandemi Covid-19 serta adanya peningkatan penjualan produk farmasi terutama vitamin dan produk-produk pengobatan akibat tingginya kasus covid pada pertengahan tahun 2021.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Penjualan bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.380.699.061 ribu, dimana terdapat penurunan sebesar Rp50.486.618 ribu atau sebesar -3,53% bila dibandingkan dengan penjualan bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp1.431.185.679 ribu. Hal tersebut terutama dikarenakan dampak pandemi Covid-19 pada tahun 2020 yang membatasi aktivitas masyarakat sehingga mempengaruhi operasional Perseroan mendistribusikan produk dan aktivitas prinsipal dalam melakukan promosi, serta kekhawatiran dari pihak baik pasien maupun dokter dalam melakukan pengobatan tatap muka sehingga menurunkan permintaan atas produk obat-obatan.

Perkembangan Beban Pokok Penjualan

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021.

Beban pokok penjualan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp1.060.707.218 ribu dimana terdapat peningkatan sebesar Rp151.853.558 ribu atau sebesar 16,71% bila dibandingkan dengan beban pokok pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 yaitu sebesar Rp908.853.660 ribu. Peningkatan beban pokok penjualan tersebut seiring dengan peningkatan penjualan bersih Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban pokok penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.620.774.588 ribu dimana terdapat peningkatan sebesar Rp367.359.832 ribu atau sebesar 29,31% bila dibandingkan dengan beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp1.253.414.756 ribu. Peningkatan tersebut sejalan dengan peningkatan penjualan Perseroan pada tahun yang sama.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban pokok penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.253.414.756 ribu, dimana terdapat penurunan sebesar Rp37.920.406 ribu atau sebesar -2,94% bila dibandingkan dengan beban Pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp1.291.335.162 ribu. Penurunan tersebut sejalan dengan penurunan penjualan Perseroan pada tahun yang sama.

Laba Bruto

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021.

Laba bruto Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp105.062.127 ribu dimana terdapat peningkatan sebesar Rp13.388.123 ribu atau sebesar 14,60% bila dibandingkan dengan laba bruto untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 yaitu sebesar Rp91.674.004 ribu. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan penjualan dan kemampuan perseroan mempertahankan besaran margin yang setara dengan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba bruto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 167.252.837 ribu dimana terdapat peningkatan sebesar Rp39.968.532 ribu atau sebesar 31,40% bila dibandingkan dengan Laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp127.284.305 ribu. Peningkatan ini selain sejalan dengan peningkatan penjualan Perseroan, juga ditunjang oleh kemampuan Perseroan melakukan penghematan biaya dibanding tahun sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba bruto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp127.284.305 ribu dimana terdapat penurunan sebesar Rp12.566.212 ribu atau sebesar -8,99% bila dibandingkan dengan laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp139.850.517 ribu. Penurunan ini terutama diakibatkan oleh tidak meningkatnya penjualan Perseroan akibat terdampak awal pandemi covid-19, namun Perseroan tidak dapat menekan biaya operasional yang tidak dapat dihindari.

Perkembangan Beban Usaha

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Juli		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Beban Usaha					
Beban Penjualan	(41.779.077)	(34.080.102)	(60.685.370)	(48.808.374)	(44.539.410)
Beban umum dan administrasi	(48.061.939)	(43.781.409)	(76.936.016)	(71.503.414)	(83.494.534)
Pendapatan keuangan	34.772	58.888	71.178	754.803	512.013
Total	(89.806.244)	(77.802.623)	(137.550.208)	(119.556.985)	(127.521.931)

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021.

Beban Usaha Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp89.806.244 ribu dimana terdapat peningkatan Beban Usaha sebesar Rp12.003.621 ribu atau sebesar 15,43% bila dibandingkan dengan Beban Usaha untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 yaitu sebesar Rp77.802.623 ribu. Peningkatan beban usaha tersebut seiring dengan peningkatan penjualan bersih Perseroan, dimana beban penjualan dan beban umum dan administrasi meningkat masing-masing 22,59% dan 9,78% dari periode yang sama di tahun sebelumnya.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Beban Usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp137.550.208 ribu dimana terdapat peningkatan Beban Usaha sebesar Rp17.993.223 ribu atau sebesar 15,05% bila dibandingkan dengan Beban Usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp119.556.985 ribu. Peningkatan beban usaha tersebut seiring dengan peningkatan penjualan bersih Perseroan, dimana beban penjualan dan beban umum dan administrasi meningkat masing-masing 24,33% dan 7,60% dari periode yang sama di tahun sebelumnya.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Beban Usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp119.556.985 ribu dimana terdapat penurunan Beban Usaha sebesar Rp7.964.946 ribu atau sebesar -6,25% bila dibandingkan dengan Beban Usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp127.521.931 ribu. Penurunan ini seiring dengan penurunan penjualan bersih Perseroan, meskipun perseroan berhasil melakukan efisiensi dengan menekan beban umum dan administrasi yang mengalami penurunan sebesar -14,36%, namun terdapat peningkatan pada beban penjualan sebesar 9,58%.

Laba (rugi) periode berjalan

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember		
	2022	2021 (tidak diaudit)	2021	2020	2019
Laba Periode Berjalan	9.710.178	8.532.401	19.276.365	269.581	4.983.437
Laba (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan	9.928.790	9.179.195	21.000.051	(468.731)	3.786.611

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021.

Laba periode berjalan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp9.710.178 ribu dimana terdapat peningkatan Laba periode berjalan sebesar Rp1.177.777 ribu atau sebesar 13,80% bila dibandingkan dengan laba periode berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 yaitu sebesar Rp8.532.401 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pada penjualan bersih dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya, sehingga meningkatkan margin keuntungan Perseroan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Laba periode Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp19.276.365 ribu dimana terdapat kenaikan laba periode Berjalan sebesar Rp19.006.784 ribu atau sebesar 7.050,49% bila dibandingkan dengan laba periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp269.581 ribu. Kenaikan laba tersebut seiring dengan peningkatan penjualan Perseroan serta kemampuan Perseroan dalam mengelola biaya operasionalnya dibanding tahun sebelumnya.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Laba periode Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp269.581 ribu dimana perseroan mengalami penurunan laba sebesar Rp4.713.856 ribu atau sebesar 94,59% bila dibandingkan tahun sebelumnya yang memperoleh laba tahun Berjalan sebesar Rp4.983.437 ribu. Penurunan laba ini terutama disebabkan oleh tidak meningkatnya pendapatan Perseroan akibat terdampak pandemic covid-19 namun terdapat peningkatan biaya operasional Perseroan yang tidak bisa dihindari meskipun terdapat penurunan aktivitas.

Laba (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021.

Laba komprehensif periode berjalan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp9.928.790 ribu dimana terdapat peningkatan sebesar Rp749.595 ribu atau sebesar 8,17% bila dibandingkan dengan laba komprehensif periode berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 yaitu sebesar Rp9.179.195 ribu. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan penjualan dan kemampuan perseroan mempertahankan besaran margin yang setara dengan periode sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020


Laba komprehensif periode berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 21.000.051 ribu dimana terdapat peningkatan sebesar Rp 21.468.782 ribu atau sebesar 4580,21% bila dibandingkan dengan Rugi komprehensif periode berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp468.731 ribu. Peningkatan ini selain sejalan dengan peningkatan penjualan Perseroan, juga ditunjang oleh kemampuan Perseroan melakukan penghematan biaya dibanding tahun sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Rugi komprehensif periode berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp468.731 ribu dimana terdapat penurunan sebesar Rp4.255.342 ribu atau sebesar 112,38% bila dibandingkan dengan laba komprehensif periode berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp3.786.611 ribu. Penurunan ini terutama diakibatkan oleh tidak meningkatnya penjualan Perseroan akibat terdampak awal pandemi covid-19, namun Perseroan tidak dapat menekan biaya operasional yang tidak dapat dihindari.

D.2 PERKEMBANGAN LAPORAN POSISI KEUANGAN

**Grafik Pertumbuhan Jumlah Aset, Liabilitas dan Ekuitas pada
31 Juli 2022-2021, 31 Desember 2019 - 2022** (dalam ribuan Rupiah)



Aset

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
ASET				
Aset Lancar				
Kas dan setara kas	7.480.667	3.484.382	8.230.342	27.670.949
Piutang usaha - Bersih	316.057.468	254.172.226	227.833.083	240.087.956
Piutang lain-lain				
Pihak ketiga	61.557.765	64.961.788	42.902.352	28.884.774
Pajak Dibayar dimuka	52.189.729	56.083.998	6.142.373	-
Persediaan - bersih	182.219.428	162.684.643	98.816.721	94.202.571
Uang muka dan dibayar di muka	532.730	505.234	144.923	6.488.163
Jumlah Aset Lancar	620.037.787	541.892.271	384.069.794	397.334.413
Aset Tidak Lancar				
Aset pajak tangguhan - bersih	8.982.673	8.374.411	8.789.493	9.760.567
Taksiran pengembalian pajak	2.994.047	-	-	-
Aset tetap - bersih	4.698.938	4.757.279	3.388.106	3.470.902
Aset tak berwujud - bersih	-	-	-	1.296.831
Aset hak-guna - bersih	12.622.276	7.913.415	5.670.698	-
Jumlah Aset Tidak Lancar	29.297.934	21.045.105	17.848.297	14.528.300
Jumlah Aset	649.335.721	562.937.376	401.918.091	411.862.713

Jumlah Aset

Untuk posisi pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021.

Jumlah Aset Perseroan untuk posisi pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp649.335.721 ribu dimana terdapat kenaikan Jumlah Aset sebesar Rp86.398.345 ribu atau sebesar 15,35% bila dibandingkan dengan Jumlah Aset untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp562.937.376 ribu. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada piutang usaha bersih pada 31 Juli 2022 sebesar Rp61.885.242 ribu atau sebesar 24,35% dibandingkan 31 Desember 2021.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020.

Jumlah Aset Perseroan untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp562.937.376 ribu dimana terdapat peningkatan Jumlah Aset sebesar Rp161.019.285 ribu atau sebesar 40,06% bila dibandingkan dengan Jumlah Aset untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp401.918.091 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pajak dibayar dimuka dan persediaan masing-masing sebesar Rp49.941.625 ribu dan Rp63.867.922 ribu atau meningkat masing-masing sebesar 813,07% dan 64,63% dibanding tahun sebelumnya, seiring dengan perbaikan kinerja penjualan dan keuangan Perseroan.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019.

Jumlah Aset Perseroan untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp401.918.091 ribu dimana terdapat penurunan Jumlah Aset sebesar Rp9.944.622 ribu atau sebesar -2,41% bila dibandingkan dengan Jumlah Aset untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp411.862.713 ribu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pada kas dan setara kas serta piutang usaha bersih yang menurun masing-masing sebesar Rp19.440.607 ribu dan Rp12.254.873 ribu atau sebesar -70,26% dan -5,10% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut seiring dengan tidak meningkatnya penjualan Perseroan yang terdampak pandemic covid-19.

Aset Lancar

Untuk posisi pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Aset Lancar Perseroan untuk posisi pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp620.037.787 ribu dimana terdapat kenaikan Aset Lancar sebesar Rp78.145.516 ribu atau sebesar 14,42% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp541.892.271 ribu. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan kas dan setara kas serta piutang usaha bersih.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020.

Aset Lancar Perseroan untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp541.892.271 ribu dimana terdapat peningkatan Aset Lancar sebesar Rp157.822.477 ribu atau sebesar 41,09% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp384.069.794 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pajak dibayar di muka dan persediaan bersih.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019.

Aset Lancar Perseroan untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp384.069.794 ribu dimana terdapat penurunan Aset Lancar sebesar Rp13.264.619 ribu atau sebesar 3,34% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp397.334.413 ribu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan kas dan setara kas yang cukup signifikan sebesar Rp19.440.607 ribu atau 70,26%.

Aset Tidak Lancar

Untuk posisi pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Aset Tidak Lancar Perseroan untuk posisi pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp29.297.934 ribu dimana terdapat peningkatan Aset Tidak Lancar sebesar Rp8.252.829 ribu atau sebesar 39,21% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp21.045.105 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan adanya peningkatan aset hak guna sebesar Rp4.708.861 ribu seiring dengan adanya perpanjangan sewa kantor cabang Perseroan.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020.

Aset Tidak Lancar Perseroan untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp21.045.105 ribu dimana terdapat peningkatan Aset Tidak Lancar sebesar Rp3.196.808 ribu atau sebesar 17,91% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp17.848.297 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan jumlah biaya perolehan bangunan dan aset tetap berupa renovasi bangunan sewa sebesar Rp3.192.984 ribu.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019.

Aset Tidak Lancar Perseroan untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp17.848.297 ribu dimana terdapat peningkatan Aset Tidak Lancar sebesar Rp3.319.997 ribu atau sebesar 22,85% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp14.528.300 ribu. Peningkatan ini terutama diakibatkan penerapan PSAK 73 sehingga terdapat aset hak guna sebesar Rp5.670.698 ribu pada tanggal 31 Desember 2020.

Liabilitas

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang bank	-	29.691.053	19.190.000	35.000.000
Utang usaha				
Pihak berelasi	2.020.108	3.104.011	2.962.727	2.879.577
Pihak ketiga	419.335.386	369.834.126	238.840.993	233.789.291
Utang lain-lain				
Pihak berelasi	56.500.000	-	-	-
Pihak ketiga	484.284	872.640	1.321.677	973.474
Biaya masih harus dibayar	882.149	331.597	258.970	366.278
Utang pajak	382.447	465.630	424.268	446.735
Utang Jangka Panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	475.000	-	-	-
Utang Pembiayaan Konsumen	-	-	16.943	30.428
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	480.079.374	404.299.057	263.015.578	273.485.783
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Utang jangka panjang- setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	-	-	-	-
Utang Pembiayaan Konsumen	-	-	-	16.943
Liabilitas Sewa	235.598	235.598	-	-
Utang lain-lain				
Pihak Berelasi	0	9.371.390	9.371.390	9.371.390
Estimasi liabilitas atas imbalan kerja karyawan	34.036.185	34.375.556	35.875.400	34.864.143
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	34.271.783	43.982.544	45.246.790	44.252.476
JUMLAH LIABILITAS	514.351.157	448.281.601	308.262.368	317.738.259

Jumlah Liabilitas

Untuk posisi pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021.

Jumlah Liabilitas Perseroan untuk posisi pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp514.351.157 ribu dimana terdapat peningkatan Jumlah Liabilitas sebesar Rp66.069.556 ribu atau sebesar 14,74% bila dibandingkan dengan Jumlah Liabilitas untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp448.281.601 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan utang usaha dari pihak ketiga dan utang lain-lain.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020.

Jumlah Liabilitas Perseroan untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp448.281.601 ribu dimana terdapat peningkatan Jumlah Liabilitas sebesar Rp140.019.233 ribu atau sebesar 45,42% bila dibandingkan dengan Jumlah Liabilitas untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp308.262.368 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan utang usaha dari pihak ketiga.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019.

Jumlah Liabilitas Perseroan untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp308.262.368 ribu dimana terdapat penurunan Jumlah Liabilitas sebesar Rp9.475.891 ribu atau sebesar 2,98% bila dibandingkan dengan Jumlah Liabilitas untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp317.738.259 ribu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya pemanfaatan pagu serta adanya pembayaran utang bank sebesar Rp15.810.000 ribu atau 45,17%.

Liabilitas Jangka Pendek

Untuk posisi pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021.

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk posisi pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp 480.079.374 ribu dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp75.780.317 ribu atau sebesar 18,74% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp404.299.057 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan utang usaha dari pihak ketiga sebesar Rp49.661.066 ribu atau sebesar 13,43% serta munculnya utang lain-lain dari pihak berelasi sebesar Rp 56.500.000 ribu.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020.

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp404.299.057 ribu dimana terdapat peningkatan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp141.283.479 ribu atau sebesar 53,72% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp263.015.578 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan utang usaha dari pihak ketiga sebesar Rp130.993.133 ribu atau sebesar 54,85%.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019.

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp263.014.578 ribu dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp10.470.205 ribu atau sebesar 3,83% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp273.485.783 ribu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya pengurangan utang bank sehubungan dengan jumlah Kredit Modal Kerja Perseroan yang berkurang seiring dengan tidak meningkatnya penjualan Perseroan.

Liabilitas Jangka Panjang

Untuk posisi pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021.

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk posisi pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp 34.271.783 ribu dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp9.710.761 ribu atau sebesar 22,08% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp43.982.544 ribu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembayaran utang lain-lain pihak berelasi.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020.

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp43.982.544 ribu dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp1.264.246 ribu atau sebesar -2,79% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp45.246.790 ribu. Tidak terdapat perubahan signifikan pada liabilitas jangka panjang di tahun 2021.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019.

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp45.246.790 ribu dimana terdapat peningkatan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp994.314 ribu atau sebesar 2,25% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp44.252.476 ribu. Tidak terdapat perubahan signifikan pada liabilitas jangka panjang di tahun 2020.

Ekuitas

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
EKUITAS				
Modal saham – Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham pada tanggal 31 Juli 2022 dan pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.	28.250.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000
Modal Dasar – 55,000 saham pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019. Modal ditempatkan dan disetor penuh – 28,250 saham pada tanggal 31 Juli 2022 dan 14,000 saham pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019				
Tambahan modal disetor	97.728.701	22.978.701	22.978.701	22.978.701
Penghasilan komprehensif lain	(1.427.849)	(1.646.461)	(3.370.147)	(2.631.835)
Saldo laba				
Telah ditentukan penggunaannya untuk dana cadangan umum	100.000	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	10.333.712	79.323.535	60.047.169	59.777.588
TOTAL EKUITAS	134.984.564	114.655.775	93.655.723	94.124.454

Untuk posisi pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021.

Saldo Ekuitas Perseroan untuk posisi pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp 134.984.564 ribu dimana terdapat peningkatan Saldo Ekuitas sebesar Rp20.328.789 ribu atau sebesar 17,73% bila dibandingkan dengan Saldo Ekuitas untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp114.655.775 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya tambahan modal disetor sebesar Rp14.250.000 ribu dan agio saham sebesar Rp74.750.000 ribu serta adanya pembagian dividen tunai sebesar Rp78.600.000 ribu.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020.

Saldo Ekuitas Perseroan untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp114.655.775 ribu dimana terdapat peningkatan Saldo Ekuitas sebesar Rp21.000.052 ribu atau sebesar 22,42% bila dibandingkan dengan Saldo Ekuitas untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp93.655.723 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019.

Saldo Ekuitas Perseroan untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp93.655.723 ribu dimana terdapat penurunan Saldo Ekuitas sebesar Rp468.731 ribu atau sebesar 0,50% bila dibandingkan dengan Saldo Ekuitas untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp94.124.454 ribu. Tidak terdapat perubahan signifikan dalam saldo ekuitas pada tahun 2020.

D.3 ARUS KAS

Tabel berikut adalah ringkasan arus kas Perseroan:

(dalam ribuan Rupiah)

KETERANGAN	31 Juli	31 Desember			
	2022	2021	2021	2020	2019
Kas bersih (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas operasional	(16.710.260)	(6.792.461)	(5.362.567)	226.932	526.864
Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(7.131.012)	(2.670.264)	(9.867.504)	(3.827.110)	(753.044)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	27.837.557	6.312.065	10.484.111	(15.840.429)	13.975.390
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	3.996.285	(3.150.660)	(4.745.960)	(19.440.607)	13.749.210
Kas dan Setara Kas Awal Periode	3.484.382	8.230.342	8.230.342	27.670.949	13.921.739
Kas dan Setara Kas Akhir Periode	7.480.667	5.079.682	3.484.382	8.230.342	27.670.949

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi di periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar -Rp16.710.260 ribu, turun sebesar -Rp9.917.799 ribu atau 184,94% jika dibandingkan dengan kas bersih yang digunakan dari aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 sebesar -Rp6.792.461 ribu. Peningkatan arus kas bersih yang digunakan dari aktivitas operasi terkait dengan pembayaran kepada pemasok sebesar Rp208.390.441 ribu atau 25,11%.

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi di periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar -Rp7.131.012 ribu, meningkat sebesar Rp4.460.748 ribu atau -45,21% jika dibandingkan dengan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 sebesar -Rp2.670.264 ribu. Peningkatan arus kas bersih yang diperoleh terkait dengan adanya perolehan aset hak guna sebesar Rp4.471.212 ribu.

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan di periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp27.837.557 ribu, peningkatan sebesar Rp21.525.492 ribu atau 205,32% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 sebesar Rp6.312.065 ribu. Peningkatan arus kas bersih yang digunakan terkait adanya tambahan modal disetor sebesar Rp14.250.000 ribu dan agio saham sebesar Rp74.750.000 ribu serta adanya pembagian dividen tunai sebesar Rp78.600.000 ribu.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi di periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar -Rp5.362.567 ribu, menurun sebesar Rp5.589.499 ribu atau 2.463,07% jika dibandingkan dengan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp226.932 ribu. Penurunan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi berasal dari peningkatan baik pada pembayaran kas kepada pemasok dan pembayaran pajak.

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar -Rp9.867.504 ribu, meningkat sebesar Rp6.040.394 ribu atau 157,83 % jika dibandingkan dengan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar -Rp3.827.110 ribu. Peningkatan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi terkait dengan adanya perolehan aset tetap dan aset hak guna.

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan di periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp10.484.111 ribu, meningkat sebesar Rp26.324.540 ribu atau -166,19% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang melakukan pengeluaran sebesar -Rp15.840.429 ribu. Peningkatan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan dari bank.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi di periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp226.932 ribu, menurun sebesar Rp299.932 ribu atau 56,93% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp526.864 ribu. Penurunan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi terutama disebabkan oleh menurunnya kas dari pelanggan.

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi di periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar -Rp3.827.110 ribu, menurun sebesar Rp3.074.066 ribu atau 408,22% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar -Rp753.004 ribu. Penurunan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi berasal dari perolehan aset hak guna.

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan di periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar -Rp15.840.429 ribu, menurun sebesar Rp29.815.819 ribu atau -213,35% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp13.975.390 ribu. Penurunan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan dikarenakan adanya pembayaran pada utang bank.

D.4 ANALISIS RASIO KEUANGAN

Solvabilitas

Solvabilitas merupakan parameter/alat ukur untuk mengetahui kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh liabilitasnya. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas Perseroan dengan jumlah aset atau ekuitas Perseroan.

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
RASIO SOLVABILITAS (X)				
Liabilitas / Aset	0,79	0,80	0,77	0,77
Liabilitas / Ekuitas	3,81	3,91	3,29	3,38

Imbal Hasil Aset

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan dan menghasilkan laba bersih dari perputaran asetnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah aset Perseroan.

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	9.710.178	19.276.365	269.581	4.983.437
Aset	649.335.721	562.937.376	401.918.091	411.862.713
Imbal Hasil Aset (<i>Return on Asset</i>)	1,50%	3,42%	0,07%	1,21%

Imbal Hasil Ekuitas

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih bagi para pemegang sahamnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah ekuitas.

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	9.710.178	19.276.365	269.581	4.983.437
Ekuitas	134.984.564	114.655.775	93.655.723	94.124.454
Imbal Hasil Ekuitas (<i>Return on Equity</i>)	7,19%	16,81%	0,29%	5,29%

Likuiditas

Rasio lancar adalah kemampuan Perseroan untuk melunasi liabilitas jangka pendek. Rasio likuiditas Perseroan yang dihitung adalah rasio kas dan rasio lancar. Rasio kas dihitung dengan membagi kas dan setara kas dengan jumlah liabilitas jangka pendek, sedangkan rasio lancar dihitung dengan membagi jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek.

Rasio *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) adalah kemampuan EBITDA Perseroan dalam memenuhi kewajiban pembayaran bunga dan utang jangka panjang jatuh tempo kurang dari setahun. Rasio *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) yang dihitung oleh Perusahaan adalah EBITDA dan utang jangka Panjang jatuh tempo kurang dari setahun. EBITDA dihitung dengan menambahkan Laba sebelum pajak dengan beban bunga, penyusutan dan amortisasi, sedangkan rasio DSCR dihitung dengan membagi EBITDA dengan utang jangka Panjang jatuh tempo kurang dari setahun.

Rasio *Interest Coverage Ratio* (ICR) adalah kemampuan Perseroan dalam melunasi beban keuangannya dengan Laba Sebelum Pajak. Rasio *Interest Coverage Ratio* (ICR) yang dihitung oleh Perusahaan adalah beban bunga dan laba sebelum pajak. Rasio ICR dihitung dengan membagi beban bunga dengan laba sebelum pajak.

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Aset Lancar	620.037.787	541.892.271	384.069.794	397.334.413
Liabilitas Jangka Pendek	480.079.374	404.299.057	263.015.578	273.485.783
Rasio Lancar (x)	1,29	1,34	1,46	1,45
<i>Debt Service Coverage Ratio</i> (DSCR) (x)	6,46	12,54	4,39	3,93
<i>Interest Coverage Ratio</i> (ICR) (x)	5,44	9,30	1,54	2,36

Tingkat lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 1,29x, 1,34x, 1,46x dan 1,45x.

Tingkat *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 6,46x, 12,54x, 4,39x dan 3,93x.

Tingkat *Interest Coverage Ratio* (ICR) Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 5,44x, 9,30x, 1,54x dan 2,36x.

Dalam mengelola likuiditas, Perseroan memastikan setiap kebutuhan dana di saat ini, maupun di masa datang baik untuk kondisi normal maupun kondisi stres dapat dipenuhi. Jumlah aset lancar yang memadai dipertahankan untuk menjamin kebutuhan likuiditas yang terkendali setiap waktu.

Sumber likuiditas secara internal dan eksternal

Sumber likuiditas secara internal Perseroan terutama diperoleh dari penerimaan kas pendapatan dan pinjaman dari pemegang saham. Sedangkan sumber likuiditas secara eksternal Perseroan terutama dari fasilitas kredit Bank dan Institusi Keuangan.

Sumber likuiditas yang material yang belum digunakan

Perseroan memiliki sumber likuiditas material yang berasal dari fasilitas kredit dari Institusi Keuangan yang memberikan fasilitas kredit berupa Kredit Modal Kerja yang akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.

Perseroan berkeyakinan bahwa kedepannya Perseroan masih memiliki sumber pendanaan yang cukup dari aktivitas operasi dan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan. Apabila kebutuhan modal kerja Perseroan tidak terpenuhi maka Perseroan akan menggunakan sumber pembiayaan dari perbankan.

Tidak terdapat informasi terkait kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Tidak ada dampak material terhadap perubahan harga baik disebabkan karena inflasi dan perubahan kurs valuta asing terhadap pendapatan bersih serta laba operasi Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir.

D.5 BELANJA MODAL

Perseroan melakukan investasi barang modal dalam bentuk investasi pada aset tetap berupa tanah, Bangunan, Kendaraan, Peralatan kantor, dan renovasi bangunan sewa. Jumlah belanja modal Perseroan adalah sebesar Rp584.878 ribu per tanggal 31 Juli 2022. Berikut ini adalah perkembangan investasi barang modal Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022, serta 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

(dalam ribuan Rupiah)

Penambahan Aset Tetap	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Biaya Perolehan				
Kepemilikan Langsung				
Tanah	-	-	-	-
Bangunan	-	-	-	-
Kendaraan	-	150.500	138.000	139.500
Peralatan kantor	584.878	755.112	781.537	702.635
Renovasi Bangunan Sewa	-	3.192.985	-	-
Jumlah Biaya Perolehan	584.878	4.098.597	919.537	842.135

Tujuan dari investasi barang modal per 31 Juli 2022 adalah pembelian peralatan kantor untuk kegiatan operasional Perseroan, untuk per 31 Desember 2021 untuk renovasi bangunan sewa yang digunakan untuk gudang yang berlokasi di Kantor Pusat, Kantor Cabang : Jakarta 1, Jakarta 2, Bandung, Cirebon, Tasikmalaya, Tegal, Surabaya, Malang, Jember, Denpasar, Kupang, Padang, Pekanbaru, Palembang, Jambi, Batam, Banjarmasin, Samarinda, Palu, Kendari, pembelian peralatan kantor dan kendaraan untuk kegiatan operasional Perseroan, pembelian peralatan kantor dan kendaraan untuk kegiatan operasional Perseroan. Untuk per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah untuk pembelian peralatan kantor dan kendaraan untuk kegiatan operasional Perseroan.

Pada saat ini tidak terdapat komitmen investasi barang modal yang material yang dilakukan oleh Perseroan sehingga tidak terdapat pengungkapan terkait dengan perjanjian sehubungan belanja modal.

Belanja modal Perseroan dilakukan dalam mata uang Rupiah sehingga tidak terdapat resiko fluktuasi mata uang asing.

Sumber dana untuk investasi barang modal yang telah dilakukan oleh Perseroan berasal dari kas internal Perseroan.

Tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan Perseroan untuk pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

D.6 KEJADIAN ATAU PERUBAHAN PENTING DALAM EKONOMI YANG DAPAT MEMPENGARUHI PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS PERSEROAN

Pada bulan Maret 2020, WHO mengklasifikasikan wabah COVID-19 sebagai pandemi, berdasarkan paparan yang cepat secara global.

Dampak penuh dari wabah COVID-19 terus berkembang sampai dengan tanggal Prospektus ini. Dengan demikian, tidak terdapat kepastian mengenai pengaruh besarnya pandemi pada kondisi keuangan Perseroan, likuiditas dan hasil operasi di masa depan. Manajemen secara aktif melakukan pemantauan mengenai dampak situasi global terhadap kondisi keuangan, likuiditas, operasi, pemasok, industri dan tenaga kerja. Melihat perkembangan dari hari ke hari wabah COVID-19 dan tanggapan secara global untuk menghentikan penyebarannya. Perseroan tidak dapat memperkirakan dampak wabah COVID-19 terhadap hasil operasi, kondisi keuangan atau likuiditas untuk tahun fiskal 2022.

Ke depannya Perseroan tidak dapat memperkirakan panjang atau beratnya dampak dari wabah COVID-19, jika pandemi berlanjut, yang mungkin memiliki efek material yang merugikan dimasa mendatang pada hasil operasi, posisi keuangan dan likuiditas Perseroan pada tahun pajak 2022.

D.7 PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG

Pada tanggal laporan keuangan terakhir per 31 Juli 2022, Perseroan memiliki pinjaman yang masih terutang dengan rincian sebagai berikut:

Utang lain-lain - pihak berelasi

Pada tanggal 14 Juli 2022, Perusahaan memperoleh pinjaman dari PT Tancorp Global Sentosa sebesar Rp 56.500.000.000, dan dikenakan bunga per tahun sebesar Jakarta Interbank Office Rate (JIBOR) ditambah 2% atau ekuivalen 5,5%, dengan jangka waktu selama 3 bulan.

Berdasarkan Addendum Perjanjian Utang Piutang No. 039.TGS.CORP.VII.2022 pada tanggal 11 Oktober 2022, Perusahaan dan PT Tancorp Global Sentosa sepakat untuk menandatangani Addendum Perjanjian Utang Piutang dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- Mengubah jangka waktu pinjaman dari sebelumnya 3 bulan menjadi 4 bulan.
- Mengubah tingkat suku bunga dari sebesar Jakarta Interbank Office Rate (JIBOR) ditambah 2% atau ekuivalen 5,5% menjadi Jakarta Interbank Office Rate (JIBOR) ditambah 2% atau ekuivalen 6% per tahun.

Pada tanggal 25 Oktober 2022, pinjaman kepada PT Tancorp Global Sentosa telah dilunasi seluruhnya.

D.8 SEGMENT OPERASI

Per 31 Juli 2022

Keterangan	Produk Farmasi	Produk Konsumer	Jumlah
Penjualan	Rp1.039.854.515.860	Rp125.914.828.477	Rp1.165.769.344.337
Laba bruto	Rp91.689.733.834	Rp13.372.392.668	Rp105.062.126.502
Kontribusi penjualan terhadap total penjualan Perusahaan (%)	89,20%	10,80%	100,00%
Kontribusi laba bruto terhadap total laba bruto Perseroan (%)	87,27%	12,73%	100,00%
Volume Penjualan (unit)	21.086.240	7.746.593	28.832.833

Per 31 Desember 2021

Keterangan	Produk Farmasi	Produk Konsumer	Jumlah
Penjualan	Rp1.584.945.613.248	Rp203.081.811.992	Rp1.788.027.425.240
Laba bruto	Rp143.265.644.589	Rp23.987.192.913	Rp167.252.837.502
Kontribusi penjualan terhadap total penjualan Perusahaan (%)	88,64%	11,36%	100,00%
Kontribusi laba bruto terhadap total laba bruto Perseroan (%)	85,66%	14,34%	100,00%
Volume Penjualan (unit)	34.511.443	16.271.269	50.782.712

Per 31 Desember 2020

Keterangan	Produk Farmasi	Produk Konsumer	Jumlah
Penjualan	Rp1.238.635.384.640	Rp142.063.676.882	Rp1.380.699.061.522
Laba bruto	Rp109.518.141.122	Rp17.766.164.205	Rp127.284.305.327
Kontribusi penjualan terhadap total penjualan Perusahaan (%)	89,71%	10,29%	100,00%
Kontribusi laba bruto terhadap total laba bruto Perseroan (%)	86,04%	13,96%	100,00%
Volume Penjualan (unit)	31.090.974	13.695.357	44.786.331

Per 31 Desember 2019

Keterangan	Produk Farmasi	Produk Konsumer	Jumlah
Penjualan	Rp1.293.401.974.592	Rp137.783.704.164	Rp1.431.185.678.756
Laba bruto	Rp128.312.028.961	Rp11.538.487.931	Rp139.850.516.892
Kontribusi penjualan terhadap total penjualan Perusahaan (%)	90,37%	9,63%	100,00%
Kontribusi laba bruto terhadap total laba bruto Perseroan (%)	91,75%	8,25%	100,00%
Volume Penjualan (unit)	35.104.411	12.311.448	47.415.859

Per 31 Juli 2022 terhadap per 31 Juli 2021 terjadi kenaikan penjualan netto dan laba bruto atas produk farmasi dan konsumen dikarenakan meningkatnya permintaan atas produk farmasi dan barang konsumsi Perseroan, diiringi dengan peningkatan kinerja operasional Perseroan.

Di tahun 2021 terhadap 2020 terjadi kenaikan penjualan netto dan laba bruto atas produk farmasi dan konsumen dikarenakan kembali beraktivitas penuhnya distribusi Perseroan setelah tahun 2020 terdampak pandemi Covid-19 serta adanya peningkatan penjualan produk farmasi terutama vitamin dan produk-produk pengobatan akibat tingginya kasus covid pada pertengahan tahun 2021.

Untuk segmen produk farmasi di tahun 2020 terhadap 2019 terjadi penurunan penjualan netto dan laba bruto dikarenakan dampak pandemi Covid-19 pada tahun 2020 yang membatasi aktivitas masyarakat sehingga mempengaruhi operasional Perseroan mendistribusikan produk dan aktivitas prinsipal dalam melakukan promosi, serta kekhawatiran dari pihak baik pasien maupun dokter dalam melakukan pengobatan tatap muka sehingga menurunkan permintaan atas produk obat-obatan. Untuk segmen produk konsumen di tahun 2020 terhadap 2019 terjadi kenaikan penjualan netto dan laba bruto dikarenakan terjadi peningkatan permintaan produk konsumen di tahun 2020.

D.9 RISIKO FLUKTUASI KURS MATA UANG ASING ATAU SUKU BUNGA ACUAN PINJAMAN

Fluktuasi suku bunga pinjaman akan dapat mempengaruhi keadaan keuangan Perseroan, dimana dalam menjalankan usahanya Perseroan membutuhkan modal kerja yang relative besar, dimana salah satunya berasal dari pinjaman Bank. Dalam hal pinjaman bank memiliki rate mengambang, maka jika terdapat peningkatan suku bunga acuan pinjaman akan meningkatkan beban bunga yang dibayarkan sehingga dapat berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan Perseroan.

D.10 KOMPONEN PENTING PENDAPATAN

Komponen penting dalam memperoleh pendapatan adalah volume penjualan, berikut keterangan mengenai volume penjualan masing-masing segmen pendapatan Perseroan:

Keterangan	Produk Farmasi	Produk Konsumer	Jumlah
31 Juli 2022	21.086.240	7.746.593	28.832.833
31 Desember 2021	34.511.443	16.271.269	50.782.712
31 Desember 2020	31.090.974	13.695.357	44.786.331
31 Desember 2019	35.104.411	12.311.448	47.415.859

Per 31 Juli 2022 terhadap per 31 Juli 2021 terjadi kenaikan volume penjualan netto atas produk farmasi dan konsumen dikarenakan meningkatnya permintaan atas produk farmasi dan barang konsumen Perseroan.

Di tahun 2021 terhadap 2020 terjadi kenaikan volume penjualan netto atas produk farmasi dan produk konsumen dikarenakan kembali beraktivitas penuhnya distribusi Perseroan setelah tahun 2020 terdampak pandemi Covid-19 serta adanya peningkatan penjualan produk farmasi terutama vitamin dan produk-produk pengobatan akibat tingginya kasus covid pada pertengahan tahun 2021.

Untuk segmen produk farmasi di tahun 2020 terhadap 2019 terjadi penurunan volume penjualan netto dikarenakan dampak pandemi Covid-19 pada tahun 2020 yang membatasi aktivitas masyarakat sehingga mempengaruhi operasional Perseroan mendistribusikan produk dan aktivitas prinsipal dalam melakukan promosi, serta kekhawatiran dari pihak baik pasien maupun dokter dalam melakukan pengobatan tatap muka sehingga menurunkan permintaan atas produk obat-obatan dan konsumen produk. Untuk segmen produk konsumen di tahun 2020 terhadap 2019 terjadi peningkatan volume penjualan netto dikarenakan kenaikan permintaan atas produk konsumen.

D.11 PENINGKATAN YANG MATERIAL

Pada 31 Desember 2021 Perseroan mencatatkan peningkatan yang material atas penjualan bersihnya dibandingkan dengan 31 Desember 2020. Hal tersebut terutama diakibatkan oleh peningkatan volume penjualan produk farmasi terutama vitamin dan produk-produk pengobatan akibat tingginya kasus covid pada pertengahan tahun 2021. Selain itu peningkatan penjualan di 31 Desember 2021 juga diakibatkan oleh mulai pulihnya aktifitas ekonomi dan sosial masyarakat secara keseluruhan dari pandemi Covid-19. Pulihnya aktifitas masyarakat dari pandemi Covid-19, telah meningkatkan secara langsung penjualan atas produk farmasi Perseroan, dimana sebelumnya masyarakat membatasi aktifitasnya dalam hal melakukan kunjungan ke Rumah Sakit dikarenakan kekhawatiran dan ketakutan akan tertular virus Corona, sehingga berdampak pada penurunan volume penjualan produk farmasi. Selain itu pada tahun 2020 juga terdapat kebijakan *lock-down* yang diterapkan pemerintah untuk melakukan pembatasan sosial, sehingga mengakibatkan berkurangnya aktifitas serta kegiatan ekonomi masyarakat. Hal tersebut membatasi mobilitas masyarakat ke pusat perbelanjaan, yang pada akhirnya menurunkan volume penjualan atas produk vitamin dan suplemen Perseroan pada tahun 2020.

D.12 KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA DALAM BIDANG FISKAL, MONETER, EKONOMI PUBLIK DAN POLITIK YANG BERDAMPAK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN INVESTASI PERSEROAN.

Kebijakan pemerintah baik di bidang fiskal maupun moneter, serta ekonomi publik yang akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat akan berdampak secara langsung kepada kinerja pendapatan Perseroan dimana semakin tinggi daya beli masyarakat maka permintaan akan produk Perseroan terutama dari lini produk konsumen akan meningkat.

Kebijakan pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan, antara lain :

- Tarif pajak penghasilan efektif Perseroan di masa depan dapat dipengaruhi oleh, antara lain, perubahan penilaian aset pajak tangguhan atau perubahan undang-undang perpajakan, atau interpretasinya.
- Undang-undang dan peraturan otonomi daerah telah mengubah lanskap peraturan bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia dengan mendesentralisasikan peraturan tertentu, perpajakan, dan kekuasaan lainnya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Kegiatan usaha dan operasi Perseroan berlokasi di seluruh Indonesia dan mungkin terpengaruh oleh pembatasan, pajak, dan retribusi yang bertentangan atau ditambahkan, yang mungkin dikenakan oleh otoritas daerah setempat.
- Perubahan dalam undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku (misalnya UU Cipta Kerja dan implementasinya yaitu PP 35/2021 dan selanjutnya digantikan oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang terbit pada tanggal 30 Desember 2022) dapat mempengaruhi biaya tenaga kerja, yang dapat berdampak secara material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek usaha Perseroan.

VI. FAKTOR RISIKO USAHA PERSEROAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai macam risiko yang dapat mempengaruhi kinerja usaha Perseroan yang pada gilirannya dapat berpotensi menurunkan hasil investasi yang diperoleh para calon investor dari membeli saham Perseroan. Calon investor harus berhati-hati dalam membaca risiko-risiko yang dihadapi Perseroan serta informasi lainnya dalam Prospektus ini sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada saham Perseroan.

Risiko usaha dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

A. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Keberlangsungan Kegiatan Usaha Perseroan

Risiko Keberlangsungan Kerjasama Distribusi Produk Prinsipal dengan Perseroan

Hingga saat ini, Perseroan memiliki hubungan kerjasama distribusi produk yang telah terjalin lama dan erat dengan 44 (empat puluh empat) prinsipal baik untuk produk farmasi maupun produk barang konsumsi. Hubungan yang telah lama dan erat ini dianggap sebagai hal yang signifikan mendukung dan memiliki efek langsung terhadap usaha Perseroan.

Apabila Perseroan tidak mampu mengelola dan menjaga kesinambungan hubungan kepada prinsipal akan dapat berakibat pada penurunan pasokan atau putusnya hubungan kerjasama distribusi dengan prinsipal. Apabila hal ini terjadi dan bersifat material, maka hal tersebut akan berakibat pada penurunan penjualan perseroan, dan memiliki dampak yang negatif terhadap kinerja operasional dan kinerja keuangan Perseroan.

B. Risiko Usaha

1. Risiko Piutang Usaha

Perseroan mempunyai risiko piutang usaha yang muncul dari kebijakan *term of payment* yang diberikan kepada pelanggan, yaitu jika pelanggan tidak mampu melakukan pembayaran dalam jangka waktu yang telah diberikan. Ketidakmampuan Perseroan dalam mengelola dan mendapatkan pelunasan dari pelanggan akan mengganggu kelancaran perputaran keuangan Perseroan. Apabila hal ini terjadi dan bersifat material, maka akan memiliki dampak yang negatif terhadap kinerja keuangan Perseroan yaitu menyebabkan penurunan pendapatan serta mengganggu arus kas Perseroan dikarenakan Perseroan tidak dapat mencatatkan piutang usaha tersebut sebagai pendapatan jika piutang usaha tersebut gagal bayar.

2. Risiko Persaingan Usaha

Dalam setiap industri akan terdapat suatu persaingan usaha antara satu perusahaan dengan lainnya. Perseroan sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang distribusi farmasi, di mana setiap produk yang dihasilkan prinsipal dan didistribusikan oleh Perseroan, akan mendapatkan persaingan dari produk farmasi yang dihasilkan oleh *principal* lain maupun yang didistribusikan oleh perusahaan distributor farmasi lainnya. Jika Prinsipal maupun Perseroan tidak mampu bersaing dengan perusahaan lainnya, maka kondisi ini akan dapat menurunkan atau mengurangi pangsa pasar Perseroan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pendapatan Perseroan.

3. Risiko Fluktuasi Permintaan Produk

Fluktuasi Permintaan produk dari pelanggan dapat menyebabkan terjadinya kelebihan persediaan atau kekosongan persediaan barang. Dalam mengantisipasi fluktuasi permintaan barang, Perseroan perlu mempunyai sistem manajemen persediaan barang maupun sistem informasi yang baik sehingga persediaan barang yang ada berada pada posisi optimal.

Risiko fluktuasi permintaan produk dapat berdampak pada tingginya nilai persediaan barang apabila Perseroan menyetok produk terlalu banyak, atau hilangnya kesempatan penjualan jika terjadi kekosongan persediaan barang, hal tersebut dapat berpengaruh pada kinerja pendapatan maupun keuangan Perseroan.

4. Risiko Operasional

Terdapat risiko operasional seperti risiko yang berkaitan dengan sistem teknologi, *standard operational procedure* di lapangan, keselamatan dan keamanan, yang antara lain seperti, kecelakaan saat bekerja, kerusakan, *human eror*, atau kehilangan persediaan saat proses transfer barang gudang maupun toko, atau malfungsi sistem komputer. Hal tersebut akan mengakibatkan menurunnya kinerja operasional dan daya saing Perseroan, sehingga dapat berdampak negatif pada kinerja keuangan dan profitabilitas Perseroan.

5. Risiko Kehilangan Sumber Daya Manusia

Sehubungan dengan karakteristik Industri Perseroan, dimana proses penjualan dan pemasaran yang lebih intensif menggunakan tenaga penjual dan bergantung pada hubungan baik dengan pelanggan yang mayoritas pelanggan bisnis (B2B), sumber daya manusia terutama tenaga penjual yang berkapasitas dan kompeten akan menjadi faktor krusial dalam menjaga kesinambungan usaha Perseroan. Tidak ada kepastian bahwa Perseroan akan terus dapat mempekerjakan atau mempertahankan karyawan atau tenaga penjual yang kompeten

di masa mendatang. Kehilangan personil utama, atau ketidakmampuan Perseroan untuk menarik karyawan baru yang berkualitas, atau untuk mempertahankan karyawan-karyawan yang ada, akan mengakibatkan Perseroan mengalami kesulitan dalam melakukan penjualan produk-produknya, berkurangnya kelancaran operasional, serta hambatan dalam menjalankan strategi bisnis Perseroan. Hal tersebut dapat berdampak negatif secara material terhadap kegiatan dan prospek usaha Perseroan.

6. Risiko Perkembangan Teknologi

Saat ini teknologi berkembang dengan sangat pesat sehingga Perseroan harus dapat beradaptasi dengan cepat terhadap setiap perkembangan teknologi yang ada. Dengan mengikuti perkembangan teknologi yang tepat guna, maka Perseroan dapat membantu tenaga penjualan dengan SOP yang terotomatisasi sehingga tenaga penjual akan memperoleh data online secara real time, cepat dan dapat diandalkan, yang mencakup database pelanggan, rencana kunjungan harian, target penjualan, laporan penjualan, inventory management, serta tracking pembayaran yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan efektifitas tenaga pemasar serta memberikan layanan yang lebih baik & lebih cepat kepada pelanggan. Dengan teknologi informasi dari *supply chain management* dan *sales ordering system* yang dapat menghubungkan tenaga penjual dengan kantor pusat, kantor cabang maupun gudang, maka perseroan dapat melakukan perencanaan penjualan, manajemen persediaan, serta pengelolaan pembayaran dari pelanggan dengan lebih efektif dan efisien.

Keterlambatan Perseroan dalam mengadopsi teknologi terbaru akan dapat memberikan dampak berupa penurunan kualitas pelayanan terhadap pelanggan, dimana ketidaklancaran mengakses laporan penjualan, laporan pembayaran dan laporan stok yang tersedia sehingga menghambat proses penjualan dan pembayaran kepada pelanggan akan berujung pada berpindahnya pelanggan kepada perusahaan lain, dan berdampak negatif pada kinerja operasional dan keuangan Perseroan.

7. Risiko Margin yang kompetitif

Industri distribusi memiliki banyak pemain, baik perusahaan besar maupun kecil dengan penawaran margin yang semakin kompetitif. Ketatnya persaingan usaha dalam bidang distribusi produk farmasi dan produk barang konsumsi, dapat berdampak pada margin usaha yang diterima oleh Perseroan dan pengembangan usaha maupun dalam mempertahankan Prinsipal yang ada.

Terdapat Risiko apabila margin yang diterima oleh Perseroan semakin kecil, sehingga dapat berdampak pada menurunnya pendapatan dan menurunkan kinerja keuangan Perseroan.

C. Risiko Umum

1. Risiko pertumbuhan ekonomi dan daya beli konsumen

Sebagai perusahaan yang bergerak di sektor distribusi farmasi dan barang konsumsi, maka Perseroan sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan dan stabilitas ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang stabil akan mendorong peningkatan daya beli konsumen yang selanjutnya akan memperbesar porsi belanja masyarakat makanan dan alat kesehatan, multi vitamin, produk kecantikan, serta peralatan/perengkapan mandi yang merupakan porsi sekunder pengeluaran masyarakat Indonesia. Dalam hal pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil dan menurunnya daya beli masyarakat, hal tersebut akan berdampak negatif pada penjualan produk serta kondisi keuangan Perseroan.

2. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan terikat dengan pelanggan maupun pemasok melalui kontrak, atau dokumen lainnya yang dibuat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh hukum untuk mengatur hak dan kewajiban setiap pihak yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Adanya pelanggaran atau perbedaan (dispute) dapat mengakibatkan salah satu pihak akan mengajukan tuntutan atau gugatan hukum kepada pihak lainnya. Setiap tuntutan atau gugatan hukum tentu saja berpotensi untuk menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat, salah satunya adalah Perseroan. Risiko terkait dengan gugatan hukum yang dapat terjadi antara lain gugatan dari pemasok yang diakibatkan oleh keterlambatan pembayaran oleh Perseroan atau gugatan dari pihak pelanggan dikarenakan kualitas yang didapatkan oleh pelanggan tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

3. Risiko Kebijakan Pemerintah

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tunduk pada ketentuan-ketentuan dan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia, terutama yang terkait secara langsung dengan bidang kesehatan dan usaha distributor farmasi. Kebijakan Pemerintah dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu, sehingga Perseroan perlu untuk menyesuaikan kembali pemenuhan persyaratan yang diminta oleh Pemerintah Indonesia. Setiap kelalaian dalam memenuhi kebijakan pemerintah, dapat mengakibatkan Perseroan tidak dapat memperoleh izin usaha utama dan menjalankan kegiatan operasionalnya.

4. Risiko Bencana Alam

Seperti diketahui bersama, Indonesia adalah termasuk negara yang seringkali mengalami bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tsunami dan lainnya. Ketika suatu lahan yang dikuasai oleh Perseroan mengalami suatu bencana, tentu sedikit banyak akan mempengaruhi kegiatan Perseroan.

Kejadian geologi di masa mendatang dapat berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Gempa bumi yang signifikan atau gangguan geologi lain di setiap kota berpenduduk besar di Indonesia dapat mengganggu ekonomi dan menurunkan kepercayaan investasi, serta dapat merusak properti ataupun merusak infrastruktur, utilitas dan akses transportasi logistik sehingga dapat mengganggu kegiatan usaha Perseroan yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha. Perseroan melakukan perlindungan asuransi atas semua asetnya.

D. Risiko Terkait Investasi Pada Saham Perseroan

1. Risiko Tidak Likuidnya Perdagangan Saham Perseroan di Bursa

Mengingat jumlah saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum ini tidak terlalu besar maka terdapat kemungkinan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia akan menjadi kurang aktif dan tidak likuid.

2. Harga Saham Dapat Berfluktuasi

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dapat mengalami fluktuasi. Hal ini bergantung pada beberapa faktor, termasuk:

- Perbedaan antara hasil aktual keuangan dan operasional Perseroan dengan hasil yang diharapkan oleh investor dan analis;
- Perubahan rekomendasi analis atau persepsi terhadap Perseroan atau Indonesia;
- Pengumuman aliansi strategis atau perusahaan patungan oleh Perseroan;
- Penambahan atau pemberhentian personil kunci;
- Keterlibatan Perseroan dalam litigasi;
- Perubahan dalam perekonomian, sosial, politik maupun kondisi pasar di Indonesia;
- Fluktuasi harga pasar saham-saham secara keseluruhan di Bursa Efek Indonesia.

3. Perseroan Mungkin Tidak Dapat Membagikan Dividen

Kemampuan Perseroan untuk mengumumkan pembagian dividen bergantung pada kinerja keuangan dan operasional Perseroan serta keberhasilan implementasi strategi untuk tumbuh di masa depan yang mencakup faktor-faktor kompetisi, peraturan, teknis, lingkungan, kondisi perekonomian secara umum, permintaan atas jasa, dan faktor-faktor tertentu lainnya yang terdapat pada industri atau proyek tertentu yang dikerjakan oleh Perseroan, dimana sebagian besar berada di luar kendali Perseroan.

Perseroan tidak dapat menjamin dapat membagi dividen, atau bahwa Direksi dari Perseroan akan merekomendasi, atau Pemegang Saham akan menyetujui pembayaran dividen.

Perseroan telah mengungkapkan semua risiko-risiko usaha yang bersifat material yang dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang sebagaimana dijelaskan dalam daftar risiko usaha yang disajikan di atas.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA MATERIAL YANG AKAN DIHADAPI OLEH PERSEROAN TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO, YANG DIMULAI DARI RISIKO UTAMA PERSEROAN.

Bagian ini sengaja dikosongkan

Halaman ini sengaja dikosongkan

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material sampai dengan tanggal efektifnya pernyataan pendaftaran terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen 18 Oktober 2022 atas laporan keuangan Perseroannya tanggal 31 Juli 2022 dan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal tersebut; yang diaudit oleh KAP Teramihardja, Pradhono & Chandra, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi.

Halaman ini sengaja dikosongkan

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERONGAN DAN PROSPEK USAHA

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

1. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

Perseroan, berkedudukan di Jakarta Barat, didirikan pada bulan September 1968 di Jakarta, Indonesia dengan nama CV Penta Valent. Selanjutnya, Perseroan melakukan perubahan badan hukum menjadi Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Pendirian Nomor 16 tanggal 04 April 1972 diperbaiki dengan Akta Nomor 48 tanggal 16 Agustus 1972 yang seluruhnya dibuat dihadapan Bebasa Daeng Lalo, S.H., Notaris di Jakarta, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Keputusan No. Y.A.5/2-5/8 tanggal 10 November 1972, telah terdaftar dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta dengan No.3044 dan telah diumumkan dalam Berita Negara di bawah No. 104 dan Tambahan Berita Negara No. 566 tanggal 29 Desember 1972. Sejak didirikan sampai dengan sekarang, kegiatan usaha Perseroan adalah bergerak pada bidang distributor produk farmasi dan produk konsumsi.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, ketentuan anggaran dasar Perseroan di dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagaimana terakhir kali diubah dan dinyatakan kembali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Secara Edaran No. 12 tanggal 14 September 2022 (Akta 12/2022) yang dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0066286.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 15 September 2022, serta telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0291367 tanggal 15 September 2022, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0054977 tanggal 15 September 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0182028.AHU.01.11.Tahun 2022 tanggal 15 September 2022, sehubungan dengan penyesuaian anggaran dasar Perseroan dengan ketentuan (i) Peraturan No. IX.J.1, (ii) POJK No. 33/2014, dan (iii) POJK No. 15/2020 dan pernyataan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan selanjutnya disebut sebagai "**Anggaran Dasar Perseroan**").

Berdasarkan Akta Perseroan No. 12/2022, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui:

1. Mengubah nama Perseroan menjadi "PT Penta Valent Tbk";
2. Mengubah anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal; dan
3. Menyetujui perubahan maksud dan tujuan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar serta mengubah nilai nominal saham yang semula Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per saham menjadi sebesar Rp20,- (dua puluh Rupiah) per saham.

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Pada saat pendirian, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	400	40.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	80	8.000.000	
Handoko Kurniadi	26	2.600.000	32,50
Thomas Nico Arto Samudro	17	1.700.000	21,25
Joos Putrananda	17	1.700.000	21,25
Lukman Leksmana	12	1.200.000	15,00
Joos Pribadi	8	800.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	80	8.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	320	32.000.000	

Berdasarkan Akta Perseroan No.12/2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	2.750.000.000	55.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.412.500.000	28.250.000.000	
PT Tancorp Mega Buana	712.500.000	14.250.000.000	50,44
PT Maramakmur Selaras	357.000.000	7.140.000.000	25,28
PT Multi Pidotama Mandiri	343.836.000	6.860.000.000	24,28
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.412.500.000	28.250.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	1.337.500.000	26.750.000.000	

3. Kejadian Penting yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan

Berikut ini adalah beberapa peristiwa atau kejadian penting yang mempengaruhi perkembangan usaha Perseroan:

Tahun	Peristiwa / Kejadian Penting
1968	Perseroan didirikan di Jakarta dalam bentuk CV (<i>Commanditaire Vennootschaap</i>)
1972	Perseroan merubah bentuk menjadi badan hukum menjadi Perusahaan Terbatas
1974	Penambahan cabang di luar Jawa sehingga total cabang menjadi 13 cabang
2009	Penerapan Cara distribusi CCP (<i>cold chain products</i>)
2015	Penerapan pertama kali CDOB (Cara Distribusi Obat yang Baik) yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM RI) pada Kantor pusat Perseroan dan beberapa cabang
2017	Mendapatkan penghargaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI atas komitmen penerapan CDOB
2019	Kantor pusat dan seluruh cabang Perseroan memperoleh sertifikat CDOB dan menjadi salah satu perusahaan distribusi farmasi pertama yang memperoleh sertifikat tersebut secara lengkap
2022	PT Tancorp Mega Buana menjadi pemegang saham baru mayoritas Perseroan yang berdampak pada meningkatnya struktur permodalan Perseroan, dan diperolehnya sinergi dari PT Tancorp Mega Buana dalam hal perluasan jaringan dan <i>expertise</i> manajemen.

4. Riwayat Permodalan Dan Susunan Para Pemegang Saham Perseroan Dalam 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Struktur permodalan, cara penyetoran dan peralihan saham serta susunan para pemegang saham Perseroan dalam periode 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu sebagai berikut:

2019

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan pemegang saham pada tahun ini.

2020

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan pemegang saham pada tahun ini.

2021

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan pemegang saham pada tahun ini.

2022

1) Akta Pernyataan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti RUPSLB No. 09 tanggal 17 Mei 2022 yang dibuat dihadapan Rudy Siswanto, S.H. Notaris di Kota Jakarta Utara, akta mana Telah diberitahukan kepada Menkumham RI sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0239427 tanggal 19 Mei 2022, telah diberitahukan kepada Menkumham RI sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0013862 tanggal 19 Mei 2022 dan telah terdaftar dengan daftar perseroan No. AHU-0093261.AH.01.11 Tahun 2022 tanggal 19 Mei 2022, yang mana para pemegang saham sepakat untuk hal-hal sebagai berikut:

- a) Peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehingga struktur permodalan sebagaimana tabel disamping
- b) Penerbitan saham pesanan kepada PT Tancorp Mega Buana sejumlah Rp 14.250.000.000,- (empat belas miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) yang telah disetor secara penuh ke dalam kas Perseroan oleh PT Tancorp Mega Buana, sesuai dengan Bukti Setor pada tanggal 18 Mei 2022 yang disetorkan melalui Panin Bank senilai Rp89.000.000.000,- (delapan puluh sembilan miliar Rupiah).
- c) Pemberian pelepasan hak untuk mengambil bagian terlebih dahulu atas saham pesanan oleh setiap pemegang saham berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- d) Menyetujui dan mengesahkan perubahan atas susunan pemegang saham Perseroan sehubungan dengan penerbitan saham pesanan kepada PT Tancorp Mega Buana sebagaimana poin b) di atas, sehingga peningkatan modal setor tersebut telah dilaksanakan sebagaimana mestinya maka susunan pemegang saham perseroan sebagai berikut :
- PT Maramakmur Selaras sebanyak 7.140 (tujuh ribu seratus empat puluh) saham dengan nilai nominal Rp 7.140.000.000,- (tujuh miliar seratus empat puluh juta Rupiah)
 - PT Multi Pidotama Mandiri sebanyak 6.860 (enam ribu delapan ratus enam puluh) saham dengan nilai Rp 6.860.000.000,- (enam miliar delapan ratus enam puluh juta Rupiah)
 - PT Tancorp Mega Buana sebanyak 14.250 (empat belas ribu dua ratus lima puluh) saham dengan nominal Rp 14.250.000.000,- (empat belas miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah)
 - Jumlah seluruhnya sebanyak 28.250 (dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh) lembar saham dengan nominal seluruhnya Rp 28.250.000.000,- (dua puluh delapan miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah)
- e) Pemberhentian dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan pelepasan dan pembebasan sepenuhnya (volledig acquit et de charge) untuk tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasannya selama masa jabatan, sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama : Sukismo
Direktur : Franxiscus Afat Adinata Nursalim
Direktur : Melisa Patricia

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Hermanto Tanoko
Komisaris : Nobertus Rahardjo Muljono
Komisaris Independen : Drs Mohammad Raylan MM

Sehubungan dengan terjadinya perubahan susunan pemegang saham Perseroan sehingga menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	55.000	55.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Tancorp Mega Buana	14.250	14.250.000.000	50,44
PT Maramakmur Selaras	7.140	7.140.000.000	25,28
PT Multi Pidotama Mandiri	6.860	6.860.000.000	24,28
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	28.250	28.250.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	21.750	21.750.000.000	

Akta Perseroan No. 12/2022, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, antara lain, pemecahan nilai saham (stock split) dari sebelumnya sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per lembar saham menjadi sebesar Rp20,- (dua puluh Rupiah) per lembar saham. Dengan dilakukannya pemecahan nominal saham tersebut, susunan pemegang saham dan struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	2.750.000.000	55.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.412.500.000	28.250.000.000	
PT Tancorp Mega Buana	712.500.000	14.250.000.000	50,44
PT Maramakmur Selaras	357.000.000	7.140.000.000	25,28
PT Multi Pidotama Mandiri	343.000.000	6.860.000.000	24,28
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.412.500.000	28.250.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	1.337.500.000	26.750.000.000	

5. PERIZINAN

Perseroan telah memiliki izin-izin yang wajib dipenuhi terkait dalam menjalankan kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan yaitu sebagai berikut:

1. Perizinan Usaha

a. Nomor Induk Berusaha (“NIB”)

Perseroan telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120003842795 diterbitkan tanggal 29 Agustus 2018, yang diubah terakhir kali pada 25 Agustus 2022, berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (*Online Single Submission*), yang mana NIB sekaligus berlaku sebagai hak akses kepastian.

Perseroan telah menjalankan kewajiban pelaporan atas Laporan Kegiatan Penanaman Modal kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal secara berkala dimana terakhir kali dilaporkan untuk Periode Pelaporan Triwulan II Tahun 2022 berdasarkan Tanda Terima Pelaporan No. LK1602491-KONSTRUKSI, LK1602483-KONSTRUKSI, LK1602664-KONSTRUKSI, LK1602699-KONSTRUKSI, LK1602662-KONSTRUKSI, LK1602674-KONSTRUKSI, LK1602692-KONSTRUKSI seluruhnya tertanggal 9 September 2022.

b. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha (PKKPR)

Perseroan telah mendapatkan PKKPR sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 181 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sesuai dengan PKKPR No. 15022210213173142 tanggal 15 Februari 2022, No. 07022210213173106 tanggal 7 Februari 2022, No. 27122110213173027 tanggal 7 Februari 2022, No. 27122110213173036 tanggal 7 Februari 2022, No. 19012210213173307 tanggal 19 Januari 2022 yang berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Perizinan dan Pendaftaran lain terkait kegiatan usaha

1. Izin Pedagang Besar Farmasi

Perseroan telah melakukan kewajiban untuk mendapatkan Izin Pedagang Besar Farmasi, sebagaimana dipersyaratkan dalam bagian (A) No.25 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.

Perseroan telah memiliki Izin Pedagang Besar Farmasi dengan No. 81200038427950175 tanggal 10 Maret 2022 yang berlaku selama 5 (lima) tahun.

2. Izin Pedagang Alat Kesehatan Cabang

Perseroan telah melakukan kewajiban untuk mendapatkan Izin Pedagang Alat Kesehatan Cabang, sebagaimana dipersyaratkan dalam bagian (A) No.13 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan

Perseroan telah memiliki Izin Pedagang Alat Kesehatan Cabang dengan No. 81200038427950157 tanggal 20 Maret 2022 yang berlaku selama 5 (lima) tahun.

3. Sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik

Perseroan telah memiliki Sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik dengan No. CDOB2527/S/1-0958/01/2020 tanggal 25 Januari 2020 berlaku sampai dengan 25 Januari 2025, untuk aktivitas Distribusi Produk Rantai Dingin termasuk Vaksin dan Produk Biologi lainnya.

Perseroan telah memiliki Sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik dengan No. A11002020/CDOB/4/XI/19 tanggal 18 November 2019 berlaku sampai dengan 18 November 2024, untuk aktivitas Distribusi Produk Obat lainnya.

2. Perpajakan

a. Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”)

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No.01.305.436.6-056.000, beralamat di Jl. Kedoya Raya No.33, RT/RW 002/007, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, No. Barat, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga.

b. Surat Keterangan Terdaftar (SKT)

Surat Keterangan Terdaftar No. S-88KT/WPJ.07/KP.0403/2018 tanggal 1 Oktober 2018 dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak No. Khusus Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga.

c. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. S-83PKP/WPJ.07/KP.0403/2018 tanggal 1 Oktober 2018 dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak No. Khusus Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga.

3. Ketenagakerjaan

a. WLK

Perseroan telah melakukan kewajiban atas pelaporan ketenagakerjaan Wajib Lapor Ketenagakerjaan sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan, dengan No. Pelaporan 11520.20220810.0002 pada tanggal 10 Agustus 2022 dan kewajiban mendaftar kembali pada tanggal 10 Agustus 2023.

b. Peraturan Perusahaan

Bahwa sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor KEP 4/HL.00.00/00.0000.201216008/B/III/2022 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Penta Valent tanggal 24 Maret 2021 yang berlaku sampai dengan 23 Maret 2023.

c. Lembaga Kerjasama Bipartit

Bahwa sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan telah memiliki LKS Bipartit sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor 361 Tahun 2022 tentang Pencatatan Kepengurusan Lembaga Kerjasama Bipartit PT Penta Valent Periode 2022-2025 tanggal 2 September 2022, yang mana masa kerja keanggotaan LKS Bipartit Perseroan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya keputusan tersebut.

6. PERJANJIAN PENTING

6.1 Perjanjian Kredit

Akta Perjanjian Fasilitas Kredit No. 111 tanggal 13 Oktober 2022 yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M. Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, oleh dan antara PT Bank CTBC Indonesia sebagai Bank dan Perseroan sebagai Debitur.

Objek : Fasilitas Kredit.

Jangka Waktu : Jangka waktu Fasilitas Kredit adalah sebagai berikut:

1. Pinjaman Rekening Koran (*Overdraft Facility*): Untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang dimulai sejak Perjanjian fasilitas Kredit ini ditandatangani sampai dengan tanggal 12-10-2023 (dua belas Oktober dua ribu dua puluh tiga);
2. *Omnibus Line* yang terdiri dari:
 - a. Pinjaman Jangka Pendek *Account Payable Financing (Short Term Loan AP Financing)*: untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang dimulai sejak Perjanjian Fasilitas Kredit ini ditandatangani sampai dengan 12-10-2023 (dua belas Oktober dua ribu dua puluh tiga);
 - b. Pinjaman Jangka Pendek (*Short Term Loan*): Untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang dimulai sejak Perjanjian Fasilitas Kredit ini ditandatangani sampai dengan 12-10-2023 (dua belas Oktober dua ribu dua puluh tiga);
 - c. Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri atas Unjuk (*Local Sight Letter of Credit*): untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang dimulai sejak Perjanjian Fasilitas Kredit ini ditandatangani sampai dengan 12-10-2023 (dua belas Oktober dua ribu dua puluh tiga);
 - d. Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri Berjangka (*Local Usance Letter of Credit*): untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang dimulai sejak Perjanjian Fasilitas Kredit ini ditandatangani sampai dengan 12-10-2023 (dua belas Oktober dua ribu dua puluh tiga);
 - e. Akad Trust (*Trust Receipt*): untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang dimulai sejak Perjanjian Fasilitas Kredit ini ditandatangani sampai dengan 12-10-2023 (dua belas Oktober dua ribu dua puluh tiga);
 - f. Bank Garansi (*Bank Guarantee*): untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang dimulai sejak Perjanjian Fasilitas Kredit ini ditandatangani sampai dengan 12-10-2023 (dua belas Oktober dua ribu dua puluh tiga);

Nilai : Debitur menerima Fasilitas Kredit dari Bank, sebesar:

1. Pinjaman Rekening Koran (*Overdraft Facility*), sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah)
2. *Omnibus Line*, yang terdiri dari:
 - a. Pinjaman Jangka Pendek *Account Payable Financing (Short Term Loan AP Financing)*, sebesar Rp85.000.000.000,00 (delapan puluh lima miliar Rupiah);
 - b. Pinjaman Jangka Pendek (*Short Term Loan*), sebesar Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar Rupiah);
 - c. Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri atas Unjuk (*Local Sight Letter of Credit*), sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar Rupiah);
 - d. Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri Berjangka (*Local Usance Letter of Credit*), sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar Rupiah);
 - e. Akad Trust (*Trust Receipt*), sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar Rupiah);
 - f. Bank Garansi (*Bank Guarantee*), sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar Rupiah).

Bunga : Debitur setuju untuk membayar bunga :

1. Pinjaman Rekening Koran (*Overdraft*) : BI Days Repo Rate (BI7DDR) + 1,25% (satu koma dua lima persen) per tahun, mengambang apabila biaya imbal jasa fasilitas nil di tahun pertama, masing-masing dihitung dari Baki Debet yang timbul dari Fasilitas Pinjaman Rekening Koran dan wajib dibayar setiap bulan pada tanggal 25 (dua puluh lima).

2. Pinjaman Jangka Pendek *Account Payable Financing (Short Term Loan AP Financing)* : BI Days Repo Rate (BI7DDR) + 1,25% (satu koma dua lima persen) per tahun, mengambang apabila biaya imbal jasa fasilitas nil di tahun pertama, masing-masing dihitung dari Baki Debet yang timbul dari Fasilitas Pinjaman Rekening Koran dan wajib dibayar setiap bulan pada tanggal 25 (dua puluh lima).
3. Pinjaman Jangka Pendek (*Short Term Loan*) : BI Days Repo Rate (BI7DDR) + 1,25% (satu koma dua lima persen) per tahun, mengambang apabila biaya imbal jasa fasilitas nil di tahun pertama, masing-masing dihitung dari Baki Debet yang timbul dari Fasilitas Pinjaman Rekening Koran dan wajib dibayar setiap bulan pada tanggal 25 (dua puluh lima).
4. Akad Trust (*Trust Receipt*) : BI Days Repo Rate (BI7DDR) + 1,25% (satu koma dua lima persen) per tahun, mengambang apabila biaya imbal jasa fasilitas nil di tahun pertama, masing-masing dihitung dari Baki Debet yang timbul dari Fasilitas Pinjaman Rekening Koran dan wajib dibayar setiap bulan pada tanggal 25 (dua puluh lima).

Jaminan : Dokumen Jaminan yang telah ditandatangani kepada Bank dalam bentuk, nilai dan isi yang dapat diterima oleh Bank sebagai Jaminan antara lain :

1. Pemberian Hak Tanggungan Peringkat 1 (pertama) sebesar Rp29.000.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar Rupiah) atas : Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) nomor 00034/Berbek, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 08-12-1994 (delapan Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), nomor 8225/1994, seluas 2.615 m² (dua ribu enam ratus lima belas meter persegi), terdaftar atas nama perseroan terbatas PT PENTA VALENT, berkedudukan di Jakarta Barat, yang berlaku sampai dengan 15-12-2034 (lima belas Desember dua ribu tiga puluh empat), terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Watu, Desa Berbek berdasarkan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, tertanggal hari ini, dengan nomor di bawah akta ini.
2. Pemberian Jaminan Fidusia atas Persediaan Barang dengan nilai penjaminan sebesar Rp125.000.000.000 (seratus dua puluh lima miliar Rupiah), berdasarkan Akta Jaminan Fidusia, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, tertanggal hari ini, dengan nomor di bawah akta ini.

Hak dan Kewajiban :

Hak dan Kewajiban Bank

- Berhak untuk mendapatkan pelunasan hutang dari Debitur.
- Berhak untuk menyetujui atau menolak atas permohonan perpanjangan jangka waktu pemberian fasilitas kredit.
- Wajib untuk memberikan fasilitas kredit kepada Debitur sesuai dengan perjanjian.

Hak dan Kewajiban Debitur

- Berhak untuk melakukan penarikan fasilitas kredit dari Bank.
- Berhak untuk mengajukan perpanjangan jangka waktu fasilitas dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Bank.
- Wajib untuk menyerahkan dokumen-dokumen umum yang disyaratkan oleh Bank untuk setiap pencairan fasilitas. Dokumen tersebut antara lain :
 1. Copy *Notice of Borrowing* (NOB);
 2. Copy Surat Sanggup (*Promissory Notes*),
 3. Copy *Purchase Order* (PO) atau Invoice atau bukti pembelian lainnya yang dapat diterima oleh Bank.
 4. Asli dokumen pada nomor (1) sampai (3) tersebut di atas dapat diserahkan kepada Bank maksimum 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal pencairan.
- Wajib untuk menyerahkan laporan penilaian jaminan yang dilakukan oleh lembaga penilai independen yang dapat diterima oleh Bank selambat lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak perjanjian ini ditandatangani.
- Wajib untuk memperoleh surat persetujuan dari perseroan terbatas PT Surabaya Industrial Estate Rungkut, berkedudukan di Surabaya, terkait dengan persetujuan atas pemasangan hak tanggungan pada sertifikat yang akan dijaminkan ke Bank sebelum ditandatanganinya Perjanjian Fasilitas Kredit ini dan Perjanjian Jaminan (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan).
- Wajib untuk menjaga dan memastikan bahwa Tancorp Group/ Tuan Hermanto Tanoko selaku pemegang saham mayoritas menjaga kepemilikan saham mayoritas pada Debitur (minimum sebesar 50% + 1 (lima puluh persen ditambah satu saham)) baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Wajib untuk mempertahankan bisnis inti yang ada dan memastikan tidak akan ada perubahan material dalam sifat dan ruang lingkup bisnis Debitur.

Negative Covenant:

Wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada Bank secara tertulis dan mendapatkan persetujuan tertulis dari Bank, apabila terjadi peristiwa-peristiwa sebagai berikut :

- a. Perubahan dalam operasi bisnis inti;
- b. Likuidasi atau pembubaran perusahaan;
- c. Penangguhan kegiatan operasional perusahaan/operasi bisnis;
- d. Pengalihan aset kepada pihak ketiga yang dapat mengganggu kemampuan pembayaran Debitur atas fasilitas kreditnya di Bank;
- e. Akuisisi/pemindahan (penjualan, penyewaan, pemindahan, pelepasan) mayoritas aset Debitur. Definisi mayoritas yaitu lebih dari 50% (lima puluh persen aset Debitur).

Affirmative Covenant:

- Wajib untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank apabila terjadi peristiwa-peristiwa sebagai berikut :
 - a. Pelunasan pinjaman kepada perusahaan afiliasi atau pemegang saham atau holding company atau pihak terkait dari Debitur.
 - b. Terkait dengan kewajiban/pinjaman dengan bunga signifikan lainnya dan pinjaman tambahan apa pun yang diberikan oleh pihak lain (orang/individu atau badan hukum) atau memberikan jaminan.
 - c. Pembayaran Dividen. Debitur diperbolehkan membagikan dividen selama *Net Profit After Tax* (NPAT) (keuntungan bersih setelah dikurangi pajak) di tahun tersebut positif. Pembagian Dividen mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Pemberitahuan dalam hal peleburan atau konsolidasi.
 - e. Terdapat perubahan anggaran dasar Debitur, susunan direksi dan dewan komisaris Debitur.
- Wajib melakukan pembayaran secara sekaligus dimuka apabila terjadi peristiwa Perubahan Kontrol yang dimana Tuan Hermanto Tanoko tidak lagi menjadi pemilik saham mayoritas dan/atau tidak memiliki hak suara mayoritas pada Debitur.
- Wajib untuk memberikan Bank perlakuan yang sama dengan pemberi pinjaman/kreditur lain yang akan ada dikemudian hari.
- Wajib untuk menyerahkan kepada bank laporan keuangan internal semesteran (tengah tahun) selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pelaporan.
- Wajib untuk menyerahkan kepada Bank laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh auditor yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari setelah periode pelaporan.
- Wajib untuk menyerahkan kepada Bank Laporan penjualan tengah tahunan (semesteran) selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah akhir periode pelaporan.
- Wajib untuk menyerahkan daftar umur piutang secara semesteran (tengah tahun) selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah akhir periode pelaporan.
- Wajib untuk menyerahkan kepada Bank dokumen final prospektus terkait dengan Penawaran Saham Publik (*Initial Public Offering* (IPO)) segera setelah dokumen-dokumen tersebut selesai.
- Wajib untuk menyerahkan kepada Bank laporan penilaian independen jaminan/agunan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Perjanjian Atas Fasilitas Kredit ini ditandatangani.
- Wajib untuk mengasuransikan jaminan tanah dan bangunan dengan nilai pertanggungan asuransi minimum sama dengan nilai bangunan sesuai dengan hasil penilaian dari lembaga penilai independen.

Financial Covenant

- : Debitur setiap saat wajib menjaga rasio-rasio keuangan sebagai berikut :
- a. Total rasio utang terhadap ekuitas ("DER") tidak boleh lebih dari 5,00 x (lima kali).
 - b. *Debt Service Coverage Ratio* tidak kurang dari 1,25x (satu koma dua lima kali).
 - c. Rasio Lancar minimum 1x (satu Kali).
 - d. Tancorp Group agar meningkatkan rata-rata dana simpanan dan dana masuk pada Bank.

Pengakhiran

: Debitur dapat mengakhiri Perjanjian Fasilitas Kredit ini pada setiap Tanggal Pembayaran Bunga, dengan ketentuan bahwa Debitur telah membayar semua jumlah aktual yang terutang berkenaan dengan pokok, bunga, Denda, Penalty atas keterlambatan pembayaran dan pengeluaran-pengeluaran lain yang menjadi kewajiban-kewajiban Debitur. Bank dapat mengakhiri Perjanjian Fasilitas Kredit ini dengan alasan apapun terkait dengan pelaksanaan ketentuan Prinsip Kehati-hatian Perbankan yang berlaku dengan memberikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Debitur 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelumnya, dalam keadaan mana seluruh jumlah yang wajib dibayar pada setiap saat oleh Debitur berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit ini atau berdasarkan Surat Sanggup/Promes atau instrumen-instrumen lain yang sejenis akan jatuh tempo dan wajib dibayar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah pengiriman pemberitahuan tersebut.

Cidera Janji

: Tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam Perjanjian Kredit ini.

Penyelesaian Sengketa

: Setiap proses hukum atau gugatan terhadap Debitur atau setiap kekayaannya yang timbul dari atau dengan cara apapun berkaitan dengan Perjanjian Fasilitas Kredit ini dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengannya ini akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. dan Debitur dengan tidak dapat ditarik kembali, dalam peristiwa tersebut, telah menundukkan dirinya kepada yurisdiksi non-eksklusif dari Pengadilan Negeri tersebut dan memilih Pengadilan Negeri tersebut sebagai domisili yang tetap dan pasti. Tanpa mengurangi ketentuan di atas, Debitur lebih lanjut setuju bahwa Bank dapat memilih untuk mengajukan suatu gugatan yang mungkin timbul berkenaan dengan Perjanjian Fasilitas Kredit ini kepada setiap Pengadilan Negeri lainnya atau kepada Pengadilan Negeri dimana Dokumen-Dokumen Debitur didaftarkan atau kepada pengadilan lainnya dimanapun di wilayah Indonesia yang memiliki yurisdiksi atas kekayaan Debitur baik benda tetap maupun benda bergerak.

6.2 Perjanjian Penting Perseroan dengan Pihak Ketiga

A. Perjanjian Kegiatan Usaha

No	Perjanjian	Para Pihak	Objek	Jangka Waktu	Tanggung Jawab Para Pihak
1.	Perjanjian Kerjasama Distributor No. 15/VII/LGL/DPI-ESC/19 tanggal 01 Juni 2019	PT Dipa Pharmalab Intersains sebagai Pihak Pertama Perseroan sebagai Pihak Kedua.	Kerjasama distribusi produk ethical: antibiotic, obat-obat untuk penyakit degenerative, vitamin, suplemen, dll Contoh produk: Suvesco dan Avesco.	Berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penandatanganan dan dengan sendirinya diperpanjang setiap 1 (satu) tahun Bahwa sampai dengan tanggal Propsektus ini, atas perjanjian tersebut masih berlaku mengikat antara Perseroan dengan pihak lainnya di dalam perjanjian ini dan sampai dengan saat ini Perseroan belum pernah menerima pemberitahuan untuk mengakhiri ataupun Perseroan berencana untuk mengakhiri perjanjian.	Pihak Pertama bertanggung jawab untuk: menyediakan produk yang berkualitas dan promosi (penciptaan demand). Pihak Kedua bertanggung jawab untuk: menyediakan stock, mendistribusikan produk ke Pelanggan, menyediakan data stock dan penjualan dan melakukan pembayaran atas pesanan barang.
2.	Perjanjian Penyaluran tanggal 18 Februari 2021	Perseroan sebagai Pihak Pertama. PT Guardian Pharmata sebagai Pihak Kedua.	Kerjasama distribusi produk ethical: antibiotic, obat-obat untuk penyakit degenerative, vitamin, suplemen, dll Contoh produk: Iremax dan Zibramax.	berlaku s.d 17 Februari 2023	Pihak Pertama bertanggung jawab untuk: menyediakan stock, mendistribusikan produk ke Pelanggan, menyediakan data stock dan penjualan dan melakukan pembayaran atas pesanan barang. Pihak Kedua bertanggung jawab untuk: menyediakan produk yang berkualitas dan promosi (penciptaan demand).
3.	Perjanjian Kerjasama Distribusi No. 02/IV/2021/MF-PV/PKD tanggal 30 April 2021	PT Metiska Farma sebagai Prinsipal Perseroan sebagai Distributor.	Kerjasama distribusi produk ethical: antibiotic, obat-obat untuk penyakit degenerative, vitamin, suplemen, dll Contoh produk: Xepazym dan Biosan.	Berlaku sampai dengan 30 April 2022 dan akan diperpanjang otomatis untuk 1 (satu) tahun berikutnya. Bahwa sampai dengan tanggal Propsektus ini, atas perjanjian tersebut masih berlaku mengikat antara Perseroan dengan pihak lainnya di dalam perjanjian ini dan sampai dengan saat ini Perseroan belum pernah menerima pemberitahuan untuk mengakhiri ataupun Perseroan berencana untuk mengakhiri perjanjian.	Prinsipal bertanggung jawab untuk: menyediakan produk yang berkualitas dan promosi (penciptaan demand). Distributor bertanggung jawab untuk: menyediakan stock, mendistribusikan produk ke Pelanggan, menyediakan data stock dan penjualan dan melakukan pembayaran atas pesanan barang.

No	Perjanjian	Para Pihak	Objek	Jangka Waktu	Tanggung Jawab Para Pihak
4.	Perjanjian tanggal 16 Januari 2019	Perseroan sebagai Pihak Pertama PT Nulab Pharmaceutical Indonesia sebagai Pihak Kedua.	Kerjasama distribusi produk ethical: antibiotik, obat-obat untuk penyakit degenerative, vitamin, suplemen, dll Contoh produk: Coxavit dan Keren.	Berlaku selama 12 (dua belas) bulan dan otomatis akan diperpanjang untuk setiap 12 (dua belas) bulan dan otomatis akan diperpanjang untuk setiap 12 (dua belas) bulan berikutnya. Bahwa sampai dengan tanggal Propsektus ini, atas perjanjian tersebut masih berlaku mengikat antara Perseroan dengan pihak lainnya di dalam perjanjian ini dan sampai dengan saat ini Perseroan belum pernah menerima pemberitahuan untuk mengakhiri ataupun Perseroan berencana untuk mengakhiri perjanjian.	Pihak Pertama bertanggung jawab untuk: menyediakan stock, mendistribusikan produk ke Pelanggan, menyediakan data stock dan penjualan dan melakukan pembayaran atas pesanan barang. Pihak Kedua bertanggung jawab untuk: menyediakan produk yang berkualitas dan promosi (penciptaan demand).
5.	Perjanjian Kerjasama Distribusi No. 01/ PKS/D/V/2019 (PT. SAP) dan No. 005/ EXT/PV/PD/VI/19 (PT PV) tanggal 1 Mei 2019	PT Satya Abadi Pharma sebagai Pihak Pertama Perseroan sebagai Pihak Kedua.	Kerjasama distribusi produk ethical, obat CCP (cold chain product) protein dan plasma darah. Contoh produk: Octanine dan Octanate.	Berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) Tahun terhitung sejak tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal perjanjian dan dengan sendirinya diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun sejak berakhirnya perjanjian. Bahwa sampai dengan tanggal Propsektus ini, atas perjanjian tersebut masih berlaku mengikat antara Perseroan dengan pihak lainnya di dalam perjanjian ini dan sampai dengan saat ini Perseroan belum pernah menerima pemberitahuan untuk mengakhiri ataupun Perseroan berencana untuk mengakhiri perjanjian.	Pihak Pertama bertanggung jawab untuk: menyediakan produk yang berkualitas dan promosi (penciptaan demand). Pihak Kedua bertanggung jawab untuk: menyediakan stock, mendistribusikan produk ke Pelanggan, menyediakan data stock dan penjualan dan melakukan pembayaran atas pesanan barang.
6.	Perjanjian Penyaluran tanggal 2 Januari 2021	PT Simex Pharmaceutical sebagai Pihak Pertama Perseroan sebagai Pihak Kedua	Kerjasama distribusi produk ethical: antibiotik, obat-obat untuk penyakit degenerative, vitamin, suplemen, dll Contoh produk: Asta plus dan Simfrix.	Berlaku sampai dengan 31 Desember 2021 dan dapat diperpanjang Kembali atau dihentikan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Bahwa sampai dengan tanggal Propsektus ini, atas perjanjian tersebut masih berlaku mengikat antara Perseroan dengan pihak lainnya di dalam perjanjian ini dan sampai dengan saat ini Perseroan belum pernah menerima pemberitahuan untuk mengakhiri ataupun Perseroan berencana untuk mengakhiri perjanjian.	Pihak Pertama bertanggung jawab untuk: menyediakan produk yang berkualitas dan promosi (penciptaan demand). Pihak Kedua bertanggung jawab untuk: menyediakan stock, mendistribusikan produk ke Pelanggan, menyediakan data stock dan penjualan dan melakukan pembayaran atas pesanan barang.

No	Perjanjian	Para Pihak	Objek	Jangka Waktu	Tanggung Jawab Para Pihak
7.	Perjanjian Penyaluran tanggal 2 Desember 2013 sebagaimana terakhir kali diubah No.130/ADD PFI/XI/2020 tanggal 27 November 2020	PT Promedrahardjo Farmasi Industri sebagai Pihak Pertama Perseroan sebagai Pihak Kedua	Kerjasama distribusi produk ethical: antibiotic, obat untuk penyakit degenerative, vitamin, suplemen, dll Contoh produk: Profat dan Clovidogrel.	berlaku s.d 29 November 2023	Pihak Pertama bertanggung jawab untuk: menyediakan produk yang berkualitas dan promosi (penciptaan demand). Pihak Kedua bertanggung jawab untuk: menyediakan stock, mendistribusikan produk ke Pelanggan, menyediakan data stock dan penjualan dan melakukan pembayaran atas pesanan barang.
8.	Perjanjian Kerjasama Distribusi tanggal 10 Oktober 2011	PT Marion Sam sebagai Pihak Pertama Perseroan sebagai Pihak Kedua	Kerjasama distribusi produk ethical: produk suplemen makanan. Contoh produk: Kobellon dan Remact.	Berlaku selama 2 (dua) Tahun terhitung mulai ditandatanganinya perjanjian dan diperpanjang secara otomatis untuk setiap 2 (dua) Tahun berikutnya, kecuali apabila salah satu pihak menghendaki lain. Bahwa sampai dengan tanggal Propsektus ini, atas perjanjian tersebut masih berlaku mengikat antara Perseroan dengan pihak lainnya di dalam perjanjian ini dan sampai dengan saat ini Perseroan belum pernah menerima pemberitahuan untuk mengakhiri ataupun Perseroan berencana untuk mengakhiri perjanjian.	Pihak Pertama bertanggung jawab untuk: menyediakan produk yang berkualitas dan promosi (penciptaan demand). Pihak Kedua bertanggung jawab untuk: menyediakan stock, mendistribusikan produk ke Pelanggan, menyediakan data stock dan penjualan dan melakukan pembayaran atas pesanan barang.
9.	Perjanjian Penyaluran No. 07/GP/FIN-PKS/VIII/22 tanggal 26 Agustus 2022	PT Gracia Pharmedo sebagai Pihak Pertama Perseroan sebagai Pihak Kedua	Kerjasama distribusi produk ethical: antibiotic, obat-obat untuk penyakit degenerative, vitamin, suplemen, dll Contoh produk: Busmin dan Gastrolan.	Berlaku sampai dengan 25 Agustus 2023	Pihak Pertama bertanggung jawab untuk: menyediakan produk yang berkualitas dan promosi (penciptaan demand). Pihak Kedua bertanggung jawab untuk: menyediakan stock, mendistribusikan produk ke Pelanggan, menyediakan data stock dan penjualan dan melakukan pembayaran atas pesanan barang.
10.	Perjanjian Penyaluran Obat-obatan tanggal 11 Mei 2022	PT Lapi Laboratories sebagai Pihak Pertama Perseroan sebagai Pihak Kedua.	Kerjasama distribusi produk ethical: antibiotic, obat-obat untuk penyakit degenerative, vitamin, suplemen, dll Contoh produk: Lameson dan Cal 95	Berlaku sampai dengan 31 Mei 2023 dan dapat diperpanjang Kembali atau dihentikan sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.	Pihak Pertama bertanggung jawab untuk: menyediakan produk yang berkualitas dan promosi (penciptaan demand). Pihak Kedua bertanggung jawab untuk: menyediakan stock, mendistribusikan produk ke Pelanggan, menyediakan data stock dan penjualan dan melakukan pembayaran atas pesanan barang.

No	Perjanjian	Para Pihak	Objek	Jangka Waktu	Tanggung Jawab Para Pihak
11.	Perjanjian Kerjasama Distribusi tanggal 05 September 2017	PT Surya Dermato Medica Laboratories sebagai Pihak Pertama Perseroan sebagai Pihak Kedua	Kerjasama distribusi produk ethical: obat untuk pengobatan kulit. Contoh produk: Melanox dan Vitaquin.	Berlaku sampai dengan 5 September 2018, perjanjian ini dengan sendirinya tetap berlaku atau dapat diperpanjang dengan periode yang sama, kecuali ada keberatan dari salah satu pihak yang dinyatakan dengan surat konfirmasi 3 (tiga) bulan sebelumnya. Bahwa sampai dengan tanggal Propsektus ini, atas perjanjian tersebut masih berlaku mengikat antara Perseroan dengan pihak lainnya di dalam perjanjian ini dan sampai dengan saat ini Perseroan belum pernah menerima pemberitahuan untuk mengakhiri ataupun Perseroan berencana untuk mengakhiri perjanjian.	Pihak Pertama bertanggung jawab untuk: menyediakan produk yang berkualitas dan promosi (penciptaan demand). Pihak Kedua bertanggung jawab untuk: menyediakan stock, mendistribusikan produk ke Pelanggan, menyediakan data stock dan penjualan dan melakukan pembayaran atas pesanan barang.
12.	Perjanjian Kerjasama Distribusi No. 01/I/2021/TL-PV/OTC-PKD tanggal 26 Februari 2021	PT Teguhindo L e s t a r i t a m a sebagai Prinsipal Perseroan sebagai Distributor	Kerjasama distribusi obat OTC dan suplemen. Contoh produk: Venaron dan De cough.	Berlaku sampai dengan 28 Februari 2023 dan akan diperpanjang otomatis untuk 1 (satu) Tahun berikutnya	Prinsipal bertanggung jawab untuk: menyediakan produk yang berkualitas dan promosi (penciptaan demand). Distributor bertanggung jawab untuk: menyediakan stock, mendistribusikan produk ke Pelanggan, menyediakan data stock dan penjualan dan melakukan pembayaran atas pesanan barang.
13.	Perjanjian Distribusi tanggal 1 September 2020	PT Global Zen Pharma sebagai Prinsipal Perseroan sebagai Distributor	Kerjasama distribusi produk ethical: antibiotic, obat-obat untuk penyakit degenerative, vitamin, suplemen, dll Contoh produk: Vinsoh dan Salmeflo.	Berlaku sampai dengan 31 Agustus 2024, bilamana tidak ada pemberitahuan pengakhiran Kerjasama dari salah satu pihak dan tidak ada Perjanjian Distribusi baru antara kedua belah pihak, maka Perjanjian Distribusi ini akan secara otomatis diperpanjang untuk periode setiap 2 (dua) Tahun selanjutnya.	Prinsipal bertanggung jawab untuk: menyediakan produk yang berkualitas dan promosi (penciptaan demand). Distributor bertanggung jawab untuk: menyediakan stock, mendistribusikan produk ke Pelanggan, menyediakan data stock dan penjualan dan melakukan pembayaran atas pesanan barang.

No	Perjanjian	Para Pihak	Objek	Jangka Waktu	Tanggung Jawab Para Pihak
14.	Perjanjian Kerjasama Distribusi tanggal 2 November 2020	PT Erela sebagai Pihak Pertama Perseroan sebagai Pihak Kedua	Kerjasama distribusi produk ethical: antibiotic, obat mata, vitamin, suplemen, dll Contoh produk: Caviplex dan Erlamycetine.	Berlaku sampai dengan 31 Desember 2021 dan diperpanjang otomatis untuk satu Tahun berikutnya apabila tidak ada pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak untuk mengakhiri, sekurang-kurangnya 60 hari sebelum tanggal Perjanjian ini berakhir. Bahwa sampai dengan tanggal Prospektus ini, atas perjanjian tersebut masih berlaku mengikat antara Perseroan dengan pihak lainnya di dalam perjanjian ini dan sampai dengan saat ini Perseroan belum pernah menerima pemberitahuan untuk mengakhiri ataupun Perseroan berencana untuk mengakhiri perjanjian.	Pihak Pertama bertanggung jawab untuk: menyediakan produk yang berkualitas dan promosi (penciptaan demand). Pihak Kedua bertanggung jawab untuk: menyediakan stock, mendistribusikan produk ke Pelanggan, menyediakan data stock dan penjualan dan melakukan pembayaran atas pesanan barang.
15.	Perjanjian Kerjasama Distribusi tanggal 1 Desember 2020	PT Erlimpex sebagai Pihak Pertama Perseroan sebagai Pihak Kedua	Kerjasama distribusi produk ethical: antibiotic, vitamin, suplemen, dll Contoh produk: Dexteem dan Ersolon.	Berlaku sampai dengan 31 Desember 2021 dan diperpanjang otomatis untuk satu Tahun berikutnya apabila tidak ada pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak untuk mengakhiri, sekurang-kurangnya 60 hari sebelum tanggal Perjanjian ini berakhir. Bahwa sampai dengan tanggal Prospektus ini, atas perjanjian tersebut masih berlaku mengikat antara Perseroan dengan pihak lainnya di dalam perjanjian ini dan sampai dengan saat ini Perseroan belum pernah menerima pemberitahuan untuk mengakhiri ataupun Perseroan berencana untuk mengakhiri perjanjian.	Pihak Pertama bertanggung jawab untuk: menyediakan produk yang berkualitas dan promosi (penciptaan demand). Pihak Kedua bertanggung jawab untuk: menyediakan stock, mendistribusikan produk ke Pelanggan, menyediakan data stock dan penjualan dan melakukan pembayaran atas pesanan barang.
16.	Perjanjian Distribusi tanggal 1 Januari 2023	Omron Healthcare Indonesia sebagai Prinsipal Perseroan sebagai Distributor	Kerjasama distribusi produk alat kesehatan. Contoh produk: Tensimeter dan Termometer.	Berlaku sampai dengan 31 Desember 2023	Prinsipal bertanggung jawab untuk: menyediakan produk yang berkualitas dan promosi (penciptaan demand). Distributor bertanggung jawab untuk: menyediakan stock, mendistribusikan produk ke Pelanggan, menyediakan data stock dan penjualan dan melakukan pembayaran atas pesanan barang.

No	Perjanjian	Para Pihak	Objek	Jangka Waktu	Tanggung Jawab Para Pihak
17.	Perjanjian Distribusi No. 009/LGL/MB-PV/1/2021 tanggal 22 Januari 2021 sebagaimana diubah dengan Addendum I Perjanjian Distribusi No. 085/LGL/MB-PV/VI/2021 tanggal 1 Juni 2021	PT Martina Berto Tbk sebagai Pihak Pertama Perseroan sebagai Pihak Kedua	Kerjasama distribusi kosmetik dan obat tradisional. Contoh produk: Sari Ayu, Mirabela dan Rudy Hadisuwarno.	Berlaku sampai dengan 20 Januari 2023	Pihak Pertama bertanggung jawab untuk: menyediakan produk yang berkualitas dan promosi (penciptaan demand). Pihak Kedua bertanggung jawab untuk: menyediakan stock, mendistribusikan produk ke Pelanggan, menyediakan data stock dan penjualan dan melakukan pembayaran atas pesanan barang.
18.	Perjanjian Pengangkutan Distributing Wholesaler No. 10/DCC/JKT/17 tanggal 2 Januari 2017	PT Gudang Rejeki Utama sebagai Pihak Pertama Perseroan sebagai Pihak Kedua	Kerjasama distribusi produk personal care. Contoh produk: deodorant spray dan parfum dengan merk Pierre Cardin dan Alexander.	Berlaku sampai dengan 2 Januari 2022, jangka waktu perjanjian ini akan diperpanjang otomatis masing-masing untuk waktu 5 (lima) Tahun, kecuali dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender salah satu pihak menyatakan tidak memperpanjang perjanjian ini. Bahwa sampai dengan tanggal Propsektus ini, atas perjanjian tersebut masih berlaku mengikat antara Perseroan dengan pihak lainnya di dalam perjanjian ini dan sampai dengan saat ini Perseroan belum pernah menerima pemberitahuan untuk mengakhiri ataupun Perseroan berencana untuk mengakhiri perjanjian.	Pihak Pertama bertanggung jawab untuk: menyediakan produk yang berkualitas dan promosi (penciptaan demand). Pihak Kedua bertanggung jawab untuk: menyediakan stock, mendistribusikan produk ke Pelanggan, menyediakan data stock dan penjualan dan melakukan pembayaran atas pesanan barang.
19.	Perjanjian Distributor tanggal 11 Oktober 2021	PT Global Health Pharmaceutical sebagai Pihak Pertama Perseroan sebagai Pihak Kedua	Kerjasama distribusi produk ethical antibiotic, vitamin, suplemen, dll Contoh produk: Vitan dan Iglodep.	Berlaku sampai dengan 11 Oktober 2026	Pihak Pertama bertanggung jawab untuk: menyediakan produk yang berkualitas dan promosi (penciptaan demand). Pihak Kedua bertanggung jawab untuk: menyediakan stock, mendistribusikan produk ke Pelanggan, menyediakan data stock dan penjualan dan melakukan pembayaran atas pesanan barang.
20.	Perjanjian Kerjasama Distribusi tanggal 1 Juli 2009	PT Danpac Pharma sebagai Pihak Pertama Perseroan sebagai Pihak Kedua	Kerjasama distribusi produk alat diagnostic. Contoh produk: Sensitif dan Akurat.	Berlaku sampai dengan 30 Juni 2010 dan dapat diperpanjang otomatis untuk setiap tahun. Bahwa sampai dengan tanggal Propsektus ini, atas perjanjian tersebut masih berlaku mengikat antara Perseroan dengan pihak lainnya di dalam perjanjian ini dan sampai dengan saat ini Perseroan belum pernah menerima pemberitahuan untuk mengakhiri ataupun Perseroan berencana untuk mengakhiri perjanjian.	Pihak Pertama bertanggung jawab untuk: menyediakan produk yang berkualitas dan promosi (penciptaan demand). Pihak Kedua bertanggung jawab untuk: menyediakan stock, mendistribusikan produk ke Pelanggan, menyediakan data stock dan penjualan dan melakukan pembayaran atas pesanan barang.

No	Perjanjian	Para Pihak	Objek	Jangka Waktu	Tanggung Jawab Para Pihak
21.	Perjanjian Kerjasama Distribusi No. 04/PJ-II/DIST/R/III/2020 tanggal 1 Maret 2020	PT Meprofarm sebagai Pihak Pertama Perseroan sebagai Pihak Kedua	Kerjasama distribusi produk ethical: antibiotic, obat-obat untuk penyakit degenerative, vitamin, suplemen, dll Contoh produk: Norages dan Mepromaag.	29 Februari 2024	Pihak Pertama bertanggung jawab untuk: menyediakan produk yang berkualitas dan promosi (penciptaan demand). Pihak Kedua bertanggung jawab untuk: menyediakan stock, mendistribusikan produk ke Pelanggan, menyediakan data stock dan penjualan dan melakukan pembayaran atas pesanan barang.
22.	Perjanjian Kerjasama Distribusi No.112/AHI/X/2021 tanggal 15 September 2020	PT Akema Healthcare Internasional sebagai Prinsipal dan Perseroan sebagai Distributor	Kerjasama distribusi alat kesehatan. Contoh produk: masker dan hand sanitizer.	31 Desember 2022, apabila tidak ada pemberitahuan pengakhiran perjanjian kerjasama ini diperpanjang otomatis untuk periode 2 (dua) tahun selanjutnya.	Prinsipal bertanggung jawab untuk: menyediakan produk yang berkualitas dan promosi (penciptaan demand). Distributor bertanggung jawab untuk: menyediakan stock, mendistribusikan produk ke Pelanggan, menyediakan data stock dan penjualan dan melakukan pembayaran atas pesanan barang.
23.	Perjanjian Distribusi Alat-Alat Kesehatan No. PK/AMS.PRODEVICE/IX/2010/001.09 tanggal 1 Oktober 2010	Prodevice (PT Antarmitra Sembada) sebagai Pihak Pertama dan PT Penta Valent General Trading & Distribution sebagai Pihak Kedua	Kerjasama distribusi alat kesehatan. Contoh produk: Kateter dan Neck support.	14 Oktober 2027	Pihak Pertama bertanggung jawab untuk: menyediakan produk yang berkualitas dan promosi (penciptaan demand). Pihak Kedua bertanggung jawab untuk: menyediakan stock, mendistribusikan produk ke Pelanggan, menyediakan data stock dan penjualan dan melakukan pembayaran atas pesanan barang.
24.	Perjanjian Kerjasama Distribusi tanggal 17 Februari 2022	PT Aoma Prima Medika sebagai Prinsipal dan Perseroan sebagai Distributor	Kerjasama distribusi alat kesehatan. Contoh produk: Syringe dan Aopen.	17 Februari 2024, apabila tidak ada pemberitahuan pengakhiran perjanjian kerjasama ini diperpanjang otomatis untuk periode 2 (dua) tahun selanjutnya	Prinsipal bertanggung jawab untuk: menyediakan produk yang berkualitas dan promosi (penciptaan demand). Distributor bertanggung jawab untuk: menyediakan stock, mendistribusikan produk ke Pelanggan, menyediakan data stock dan penjualan dan melakukan pembayaran atas pesanan barang.

No	Perjanjian	Para Pihak	Objek	Jangka Waktu	Tanggung Jawab Para Pihak
25.	Surat Perjanjian Kerjasama Distribusi No.081/MK-SR/IX/22 tanggal 01 September 2022	PT Commotrade sebagai Prinsipal dan Perseroan sebagai Distributor	Kerjasama distribusi produk household. Contoh produk: Collolite dan Villa.	31 Agustus 2024	<p>Prinsipal bertanggung jawab untuk: menyediakan produk yang berkualitas dan promosi (penciptaan demand).</p> <p>Distributor bertanggung jawab untuk: menyediakan stock, mendistribusikan produk ke Pelanggan, menyediakan data stock dan penjualan dan melakukan pembayaran atas pesanan barang.</p>
26.	Perjanjian Kerjasama Distributor No. PK/OGB-NPL/IV/002.01 tanggal 1 Agustus 2016 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup sebagaimana diubah dengan Addendum 4 tanggal 03 Januari 2022	PT Etercon Pharma sebagai Pihak Pertama dan PT Penta Valent sebagai Pihak Kedua	Kerjasama distribusi antibiotic, obat-obat untuk penyakit degenerative, Obat Generik Berlogo (OGB) dll. Contoh produk: Atovastatin dan Simvastatin.	31 Desember 2023	<p>Pihak Pertama bertanggung jawab untuk: menyediakan produk yang berkualitas dan promosi (penciptaan demand).</p> <p>Pihak Kedua bertanggung jawab untuk: menyediakan stock, mendistribusikan produk ke Pelanggan, menyediakan data stock dan penjualan dan melakukan pembayaran atas pesanan barang.</p>
27.	Perjanjian Kerjasama Distribusi tanggal 15 September 2020	PT Gracia Persada Abadi sebagai Prinsipal dan Perseroan sebagai Distributor	Kerjasama distribusi alat kesehatan. Contoh produk: masker Grapera dan hand sanitizer.	29 November 2023	<p>Prinsipal bertanggung jawab untuk: menyediakan produk yang berkualitas dan promosi (penciptaan demand).</p> <p>Distributor bertanggung jawab untuk: menyediakan stock, mendistribusikan produk ke Pelanggan, menyediakan data stock dan penjualan dan melakukan pembayaran atas pesanan barang.</p>
28.	Perjanjian Kerjasama Distribusi tanggal 01 Januari 2022	PT Lloyd Pharma Indonesia sebagai Prinsipal dan Perseroan sebagai Distributor	Kerjasama distribusi ethical: antibiotic, obat-obat untuk penyakit degenerative, dll. Contoh produk: Vinsof.	31 Desember 2024, apabila tidak ada pemberitahuan pengakhiran perjanjian kerjasama ini diperpanjang otomatis untuk periode 2 (dua) tahun selanjutnya	<p>Prinsipal bertanggung jawab untuk: menyediakan produk yang berkualitas dan promosi (penciptaan demand).</p> <p>Distributor bertanggung jawab untuk: menyediakan stock, mendistribusikan produk ke Pelanggan, menyediakan data stock dan penjualan dan melakukan pembayaran atas pesanan barang.</p>

No	Perjanjian	Para Pihak	Objek	Jangka Waktu	Tanggung Jawab Para Pihak
29.	Perjanjian Kerjasama Distribusi tanggal 01 Agustus 2021	PT Medicare Plus Indonesia sebagai Prinsipal dan Perseroan sebagai Distributor	Kerjasama distribusi alat kesehatan. Contoh produk: masker Multione.	30 Juli 2024, apabila tidak ada pemberitahuan pengakhiran perjanjian kerjasama ini diperpanjang otomatis untuk periode 2 (dua) tahun selanjutnya	<p>Prinsipal bertanggung jawab untuk: menyediakan produk yang berkualitas dan promosi (penciptaan demand).</p> <p>Distributor bertanggung jawab untuk: menyediakan stock, mendistribusikan produk ke Pelanggan, menyediakan data stock dan penjualan dan melakukan pembayaran atas pesanan barang.</p>
30.	Perjanjian Kerjasama Distribusi No.01/IV/20 tanggal 08 April 2020	PT Multi Eraguna Usaha sebagai Prinsipal dan Perseroan sebagai Distributor	Kerjasama distribusi produk pengeras beton Bestmittel, waterproofing Sil'on dan plester anti air Flashband.	07 April 2024	<p>Prinsipal bertanggung jawab untuk: menyediakan produk yang berkualitas dan promosi (penciptaan demand).</p> <p>Distributor bertanggung jawab untuk: menyediakan stock, mendistribusikan produk ke Pelanggan, menyediakan data stock dan penjualan dan melakukan pembayaran atas pesanan barang.</p>
31.	Perjanjian Kerjasama Distributor No. PK/OGB-NPL/IV/002.01 tanggal 3 Mei 2010 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup sebagaimana diubah dengan Addendum 4 tanggal 03 Januari 2022	PT Novell Pharmaceutical Laboratories sebagai Pihak Pertama dan PT Penta Valent sebagai Pihak Kedua	Kerjasama distribusi produk ethical: antibiotic, obat-obat untuk penyakit degenerative, Obat Generik Berlogo (OGB) dll. Contoh produk: Lansoprazole dan Cetirizine.	31 Desember 2023	<p>Pihak Pertama bertanggung jawab untuk: menyediakan produk yang berkualitas dan promosi (penciptaan demand).</p> <p>Pihak Kedua bertanggung jawab untuk: menyediakan stock, mendistribusikan produk ke Pelanggan, menyediakan data stock dan penjualan dan melakukan pembayaran atas pesanan barang.</p>
32.	Perjanjian Kerjasama Distribusi tanggal 01 Juni 2020	PT Pratapa Nirmala sebagai Prinsipal dan Perseroan sebagai Distributor	Kerjasama distribusi produk ethical: antibiotic, obat-obat untuk penyakit degenerative, dll. Contoh produk: Bunascan dan Xolmetras.	31 Mei 2023	<p>Prinsipal bertanggung jawab untuk: menyediakan produk yang berkualitas dan promosi (penciptaan demand).</p> <p>Distributor bertanggung jawab untuk: menyediakan stock, mendistribusikan produk ke Pelanggan, menyediakan data stock dan penjualan dan melakukan pembayaran atas pesanan barang.</p>

No	Perjanjian	Para Pihak	Objek	Jangka Waktu	Tanggung Jawab Para Pihak
33.	Perjanjian Kerjasama Distribusi 01 Juli 2022	PT Sekawan Kosmetik Wasantara sebagai Prinsipal dan Perseroan sebagai Distributor	Kerjasama distribusi produk kosmetik. Contoh produk: hand body lotion Laurent, parfume Aini dan Shantos Romeo.	Berlaku sampai dengan diakhiri berdasarkan kesepakatan para Pihak	<p>Prinsipal bertanggung jawab untuk: menyediakan produk yang berkualitas dan promosi (penciptaan demand).</p> <p>Distributor bertanggung jawab untuk: menyediakan stock, mendistribusikan produk ke Pelanggan, menyediakan data stock dan penjualan dan melakukan pembayaran atas pesanan barang.</p>
34.	Perjanjian Kerjasama Distribusi No.072/ D B A / U C T I - PVL/I/2023 tanggal 1 Januari 2023	PT Unicharm Indonesia Trading sebagai Prinsipal dan Perseroan sebagai Distributor	Kerjasama distribusi produk Consumer Goods. Contoh produk : popok bayi Mami poko dan popok dewasa Lifree.	31 Desember 2023	<p>Prinsipal bertanggung jawab untuk: menyediakan produk yang berkualitas dan promosi (penciptaan demand).</p> <p>Distributor bertanggung jawab untuk: menyediakan stock, mendistribusikan produk ke Pelanggan, menyediakan data stock dan penjualan dan melakukan pembayaran atas pesanan barang.</p>
35.	Perjanjian Kerjasama Distribusi No.0001/ AMJ - PV/IX/2019 tanggal 25 September 2019	PT Wins Abadi Karyana Sahaja sebagai Prinsipal dan Perseroan sebagai Distributor	Kerjasama distribusi produk rumah tangga. Contoh produk: tempat makan, dan botol minum.	24 September 2023	<p>Prinsipal bertanggung jawab untuk: menyediakan produk yang berkualitas dan promosi (penciptaan demand).</p> <p>Distributor bertanggung jawab untuk: menyediakan stock, mendistribusikan produk ke Pelanggan, menyediakan data stock dan penjualan dan melakukan pembayaran atas pesanan barang.</p>

B. Surat-surat Penunjukan Distributor

No	No. dan Tanggal Surat	Para Pihak	Objek	Jangka Waktu	Tugas dan Tanggung Jawab Para Pihak
1.	Surat penunjukan Distributor No. 5/ SK/CD/I/2023 tanggal 2 Januari 2023	PT Cendo Kepada Perseroan	<p>Penunjukan Perseroan sebagai Distributor resmi Produk Cendo</p> <p>Adapun produk-produk yang didistribusikan adalah Obat Mata</p>	berlaku sampai dengan 31 Desember 2023	<p>Prinsipal bertanggung jawab atas ketersediaan barang untuk dapat didistribusikan oleh Distributor.</p> <p>Distributor bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran atas pesanan barang dari Prinsipal.</p>

No	No. dan Tanggal Surat	Para Pihak	Objek	Jangka Waktu	Tugas dan Tanggung Jawab Para Pihak
2.	Surat Penunjukan No. 117/HA/IX/16 tanggal 1 September 2016	PT Hermon Anugerah sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Distributor	Penunjukan Perseroan sebagai Distributor produk Ciubros Farma Adapun produk-produk yang didistribusikan adalah produk Obat-obatan	Berlaku selama tidak diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah Pihak Bahwa atas Surat Penunjukan ini masih berlaku mengikat antara Perseroan dengan pihak lainnya dan sampai dengan saat ini Perseroan belum pernah menerima pemberitahuan untuk mengakhiri ataupun Perseroan berencana untuk mengakhiri.	Pihak Pertama bertanggung jawab atas ketersediaan barang untuk dapat didistribusikan oleh Distributor. Distributor bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran atas pesanan barang dari Pihak Pertama.

C. Perjanjian Sewa Kantor

No	Perjanjian	Nilai Perjanjian	Objek	Jangka Waktu
1	Akta Perpanjangan Jangka Waktu Perjanjian Sewa Menyewa No. 05 tanggal 03 Januari 2023 yang dibuat dihadapan Salimah, S.H., M.Kn. Notaris di Banda Aceh, oleh dan antara Zaini Abdullah sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua	Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta)	2 (dua) unit bangunan Ruko berlantai 2 (dua) terletak di Jl. AMD/ Manunggal No.14 B-C Batoh, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh	Berlaku sampai dengan 01 Januari 2025
2	Akta Perjanjian Sewa menyewa No. 03 tanggal 11 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Rosmaladewi, S.H. Notaris di Bandar Lampung, oleh dan antara Julianus Firman Damanik sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua	Rp356.666.667,- (tiga ratus lima puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah)	Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl.Pagar Alam No.77, Kedaton, Kota Bandar Lampung	Berlaku sampai dengan 01 Oktober 2024
3	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 06 tanggal 14 September 2021 yang dibuat dihadapan Rita Maria Marsiti Simanungkalit, S.H.,M.Kn. Notaris di Kota Batam, oleh dan antara Ombur Rajaguguk sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua	Rp98.222.222,- (sembilan puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua Rupiah)	Bangunan Ruko yang terletak di Komplek Pertokoan Tri Nusajaya Blok D No.20, Kel.Teluk Kering, Kec. Nongsa, Batam, Kepulauan Riau	Berlaku sampai dengan 31 Mei 2023
4	Akta Perpanjangan dan Perubahan Perjanjian Sewa Menyewa No. 15 No. 15 tanggal 28 Juli 2021 yang dibuat dihadapan Muhammad Syahriza Sabirin, S.H., M. Kn Notaris di Kota Jambi, oleh dan antara Yahya Hasan yang mewakili Eko Gemika, Uly Sartika, dan Musawir Riska berdasarkan Surat Kuasa Khusus No 72/P/2020 tanggal 10 Juli 2020 sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua	Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta Rupiah) untuk jangka waktu 2 (dua) tahun	3 (tiga) unit bangunan Ruko yang terletak di Jl.Hasyim Ashari No.7-8 (Lorong Bukit Bulan), Kel. Rajawali, Kec. Jambi Timur, Kota Jambi, Provinsi Jambi	Berlaku sampai dengan 10 Juli 2023
5	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 23 tanggal 28 Mei 2021 yang dibuat dihadapan Harti Virgo Putri, S.H., Notaris di Padang, oleh dan antara Kasmiarni Kamener sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua	Rp875.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun	Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Mahakam No.17, Padang, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat	Berlaku sampai dengan 16 Oktober 2026
6	Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 01 tanggal 08 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Bayu Sugara, S.H., M. Kn Notaris di Palembang, oleh dan antara Can Wanadi sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua	Rp332.222.222,- (tiga ratus tiga puluh dua juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua Rupiah)	Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Letnan Hadin No.1867, Kel. 20 Ilir III, Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan.	Berlaku sampai dengan 01 Maret 2023

No	Perjanjian	Nilai Perjanjian	Objek	Jangka Waktu
7	Perjanjian Sewa Menyewa No.148/PDPSDBT/SP/VII/2020 (R3) dihadapan Rustamaji Purnomo,S.H.,M.Kn., Notaris di Kota Medan tanggal 16 Juli 2020 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara Amin Rusli, Budi Siswoyo (diwakili oleh Amin Rusli selaku wali Ayah), Edhi Rusli dan Arif Bandana Rusli sebagai Pihak Pertama dan Perseroan	Rp300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun	3 (tiga) buah bangunan Ruko yang terletak di Jl. Kapten Muslim Kompleks Mega Com Center Blok B No.25, 26 dan 27 Kota Medan	Berlaku sampai dengan 12 Juni 2023
8	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 15 Maret 2022 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara PT Bina Cipta Angkasa Jaya sebagai Pihak Pertama dan Perseroan	Rp4.166.666.667,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.	Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl.Kedoya Raya, RT/RW 002/007, Kel. Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta	Berlaku sampai dengan 20 Agustus 2027.
9	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 05 tanggal 21 April 2022 yang dibuat dihadapan Henry Santoso, S.H. Notaris di Tangerang Selatan, oleh dan antara Gunawan Chandra sebagai Pihak Pertama dan Perseroan	Rp550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta Rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun	Tanah dan Bangunan di Komplek Pergudangan Modern Business Park, Jl. Kyai Haji Hasyim Ashari No.79 A, Kav 8A, Kel. Buaran Indah, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten.	Berlaku sampai dengan 20 April 2025.
10	Akta Sewa Menyewa No.8 tanggal 19 September 2022, yang dibuat dihadapan Ratnawati Moeljono,S.H., Notaris di Jakarta, yang dibuat oleh Anton Wijaya sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua.	Rp1.125.000.000,- (satu miliar seratus dua puluh lima juta Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.	Tanah dan Bangunan Ruko yang terletak di Jl. Raya Bekasi, KM 17, RT/RW 004/003, Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta.	Berlaku sampai dengan 31 Juli 2025
11	Akta Perjanjian Sewa No. 50 tanggal 30 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan, Notaris di Thomas Rudy Hartawan Widjojo, S.H., M.Kn., oleh dan antara Jinna Padma, Ellen Christina yang diwakili oleh Jinna Padma berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Juli 2019, Budie Mulyono, dan Teddy Sutrisno sebagai Pihak Pertama dan Perseroan	Rp488.888.888,- (empat ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan Rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.	Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Paledang No.11, Kel.Pledang, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat	Berlaku sampai dengan 01 Maret 2024.
12	Perjanjian Sewa tanggal 28 September 2020 dilegislati dengan No.92/LEG/IX/2020 dihadapan Tatan Sutanto Hermawanto,S.H.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Bandung Barat. yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara Alex Lukman sebagai Pihak Pertama dan Perseroan	Rp273.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta Rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sewa.	Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl.Blok Maleber, Kel. Maleber, Kec.Andir, Bandung, Jawa Barat.	Berlaku sampai dengan 06 November 2023.
13	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 58 tanggal 15 Mei 2020 yang dibuat dihadapan Harry Kristianto, S.H. Notaris di Tasikmalaya oleh dan antara Dr.H. Apiep Suryaman, S.E., MM., sebagai Pihak Pertama dan Perseroan	Rp342.000.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta Rupiah) untuk jangka waktu sewa 3 (tiga) tahun.	Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Ampera No.39, Kel.Panglayungan, Kec. Cipedes, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.	Berlaku sampai dengan 26 Mei 2023
14	Akta Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa No. 110 tanggal 16 Juli 2019 yang dibuat dihadapan Tuti Andriani, S.H., M.Kn., Notaris di Kuningan, oleh dan antara Suherna sebagai Pihak Pertama dan Perseroan	Rp300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) untuk jangka waktu sewa 5 (lima) tahun.	Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Angkasa No.3 Kel. Harjamukti, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat.	Berlaku sampai dengan 01 Mei 2024.
15	Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No.16 tanggal 24 Desember 2021, yang dibuat dihadapan Carolina Anggraini, S.H., Notaris di Kab. Kuburaya, oleh dan antara Franciscus Masoen sebagai Pihak Pertama dan Perseroan	Rp510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta Rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.	Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Budi Karya Komplek Villa Gama Blok B No.9 dan No.10, Benua Melayu, Pontianak, Kalimantan Barat.	Berlaku sampai dengan 08 November 2024.

No	Perjanjian	Nilai Perjanjian	Objek	Jangka Waktu
16	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 16 Juli 2021 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara PT Bina Cipta Angkasa Jaya sebagai Pihak Pertama dan Perseroan	Rp900.000.000,- (sembilan ratus juta Rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.	Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Wolter Monginsidi 999, RT/RW 004/001, Kel Bangetayu Kulon, Kec. Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah.	Berlaku sampai dengan 31 Agustus 2024.
17	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.47 tanggal 17 November 2021, yang dibuat dihadapan Abu Zairi,S.H., Notaris di Kabupaten Tegal, oleh dan antara Simon Oktorianto sebagai Pihak Pertama dan Perseroan	Rp511.111.111,- (lima ratus sebelas juta seratus sebelas ribu seratus sebelas Rupiah) untuk jangka waktu 4 (empat) tahun.	Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Panggung, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah.	Berlaku sampai dengan 01 Desember 2025.
18	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.59 tanggal 29 Juni 2022, yang dibuat dihadapan Indrareni Gandadinata, S.H., M. Kn, Notaris di Kabupaten Banyumas, oleh dan antara Felix Efendi yang dalam hal ini diwakili oleh Amalia berdasarkan Surat Kuasa Menyewakan yang dibuat dibawa tangan bermeterai cukup tanggal 30 Januari 2020 sebagai Pihak Pertama dan Perseroan	Rp.366.666.666,- (tiga ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam Rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.	Bangunan Ruko di Desa Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas seluas 300m2 (tiga ratus meter persegi)	Berlaku sampai dengan 30 Juni 2025.
19	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 16 Juli 2021, yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup oleh dan antara PT Bina Cipta Angkasa Jaya sebagai Pihak Pertama dan Perseroan	Rp420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta Rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.	Tanah dan Bangunan di Jl.Tentara Pelajar No.95 Tanjung Sari, RT/ RW 04/03, Desa Ngesrep, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali, Jawa Tengah	Berlaku sampai dengan 30 September 2024.
20	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.108 tanggal 17 Februari 2022, yang dibuat dihadapan Nindyawati Trias Putri, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bantul, oleh dan antara Mutia Meinawaty sebagai Pihak Pertama dan Perseroan	Rp433.333.333,- (empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga Rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun	Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Bangunharjo, Kec. Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.	Berlaku sampai dengan 28 Februari 2025.
21	Akta Addendum Perjanjian Sewa Menyewa No.50 tanggal 23 Desember 2022, yang dibuat dihadapan Linda Kenari,S.H.,M.H., Notaris di Banjarmasin, oleh dan antara Bunarto sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua	Rp270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta Rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun	Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Sutoyo Siswomiharjo, Komplek Wildan No.9, 10 dan 11, Kel. Telaga Biru, Kec. Banjarmasin Barat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.	Berlaku sampai dengan 02 Januari 2025.
22	Akta Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa No. 317 tanggal 30 November 2017, yang dibuat dihadapan Eric Basuki, S. Kom.,S.H.,M.Kn., Notaris di Kota Denpasar, oleh dan antara I Made Rupert sebagai Pihak Pertama dan Perseroan	Rp600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.	Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Gatot Subroto II D No.9, Desa Dangin Puri Kaja, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali.	01 Januari 2023. Bahwa sampai dengan tanggal Prospektus ini, atas perjanjian sewa menyewa tersebut saat ini sedang dalam proses perpanjangan jangka waktu berdasarkan Cover Note dari I Gde Eka Putra Martono, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Gianyar.

No	Perjanjian	Nilai Perjanjian	Objek	Jangka Waktu
23	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 16 Juli 2021, yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup oleh dan antara PT Bina Cipta Angkasa Jaya sebagai Pihak Pertama dan Perseroan	Rp300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) untuk jangka waktu.	Tanah dan Bangunan di Jl. Banda Seraya No.59, Kel.Pagutan, Kec. Ampenan, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.	Berlaku sampai dengan 30 September 2024.
24	Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No.154 tanggal 4 April 2020, yang dibuat dihadapan Soebekti Ngardiman, S.H., Notaris di Kediri, oleh dan antara Wibisono Adi Saputro sebagai Pihak Kesatu dan Perseroan sebagai Pihak Kedua.	Rp210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta Rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.	Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Dewi Sartika 8-10, Kel. Singonegaran, Kec. Pesantren, Kota Kediri, Jawa Timur	Berlaku sampai dengan 1 Mei 2025.
25	Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No.3 tanggal 7 September 2020, yang dibuat dihadapan Sigit Nur Rachman, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Malang, oleh dan antara Muchtar Subraery Mohammad Noor sebagai Pihak Pertama dan Perseroan	Rp165.000.000,- (erratus enam puluh lima juta Rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.	Tanah dan Bangunan di Jl.Sulfat Tengah RT/RW 03/13, Kel. Pandanwangi, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur.	Berlaku sampai dengan 1 September 2023.
26	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.130 yang dibuat dihadapan Achmad Shaleh, S.H., Notaris di Jember, oleh dan antara Elok Sri Utami sebagai Pihak Pertama dan Perseroan	Rp204.000.000,- (dua ratus empat juta) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.	Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Imam Bonjol No.6, Jember, Jawa Timur.	Berlaku sampai dengan 01 April 2025.
27	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.10 tanggal 17 Desember 2021, yang dibuat dihadapan Fudrawanto Juanda, S.H., Notaris di Samarinda, oleh dan antara Oei Bie Lan sebagai Pihak Pertama dan Perseroan	Rp297.777.778,- (dua ratus eratus puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan Rupiah) untuk jangka waktu 2 (dua) tahun..	Bangunan rumah kantor (Rukan) yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Utara, Kelurahan Sempaja.	Berlaku sampai dengan 30 Agustus 2023.
28	Akta Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa tanggal 09 Maret 2021, yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup, oleh dan antara Hiany Salim sebagai Pihak Pertama dan Perseroan	Rp483.333.333,- (empat ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga Rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.	Tanah dan Bangunan di Jl. Badak No.64, Kel. Mamajang Luar, Kec. Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.	Berlaku sampai dengan 29 Februari 2024.
29	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 08 Januari 2021, yang dibuat dibawah tangan dengan bermeterai cukup dan telah dilegalisasi dengan No.02/L/I/2021 tanggal 8 Januari 2021, oleh dan antara Zulkarnaen AT, Suryani Andi Tjella,SE, Nuryana Andi Tjella, Jufri Andi Tjella, Megawati A. Tjella sebagai Pihak Pertama dan Perseroan	Rp216.645.000,- (dua ratus enam belas juta enam ratus empat puluh lima ribu Rupiah) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.	Tanah dan Bangunan di Jl. Maleo No.53. Kel.Tanamodindi, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah	Berlaku sampai dengan 01 April 2024.
30	Akta Addendum Perjanjian Sewa Menyewa No.08 tanggal 25 Juli 2019, yang dibuat dihadapan Miftah Husabri Asbar,S.H.,M.Kn., Notaris di Kota Kendari, oleh dan antara Andi Rachman sebagai Pihak Pertama dan Perseroan	Rp 175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.	Tanah dan Bangunan yang terletak di – (lihat perjanjian awal).	Berlaku sampai dengan 01 Maret 2024
31	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.01 tanggal 01 Juli 2020, yang dibuat dihadapan Franciscus Xaverius Jerry James Kolondam, S.H., Notaris di Kota Manado, oleh dan antara Mieke Adrien Sendow sebagai Pihak Pertama dan Perseroan	Rp420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta Rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.	Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl Babe Palar No.44, Kel Wanea, Kec. Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara.	Berlaku sampai dengan 31 Maret 2023.
32	Akta Perjanjian Sewa-Menyewa No.20 tanggal 21 Januari 2022, yang dibuat dihadapan Alber Wilson Riwukore, S.H., Notaris di Kota Kupang, oleh dan antara Lay Po Tju & Lidwina sebagai Pihak yang Menyewakan dan Perseroan sebagai Pihak Penyewa	Rp210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta Rupiah) selama masa sewa	Jl.Timor Raya, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur	Berlaku sampai dengan 15 Maret 2025

D. Perjanjian Kerjasama Apoteker Penanggung Jawab

No	Perjanjian	Para Pihak	Objek	Jangka Waktu
1.	Akta Perjanjian Kerja No. 03 tanggal 09 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Nurdhani S.H, Notaris di Banda Aceh	Perseroan sebagai Pihak Pertama dan Petka Tria Pringadi sebagai Pihak Kedua.	Perjanjian Kerja Asisten Apoteker Penanggung Jawab Alat Kesehatan	Berlaku selama tidak diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah Pihak
2.	Akta Perjanjian Kerja No. 24 tanggal 30 April 2019 yang dibuat dihadapan Nurdhani, S.H., Notaris di Banda Aceh	Perseroan sebagai Pihak Pertama dan Asrul Aswad sebagai Pihak Kedua.	Perjanjian Kerjasama Apoteker Penanggung Jawab	Berlaku selama tidak diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah Pihak
3.	Akta Perjanjian Kerjasama No. 07 tanggal 12 April 2021 yang dibuat dihadapan Lilis Damayanti, S.H., Notaris di Bandar Lampung	Perseroan sebagai Pihak Pertama dan Yosika Ritma Mutiara sebagai Pihak Kedua.	Perjanjian Kerjasama Apoteker Penanggung Jawab Teknis	Berlaku selama tidak diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah Pihak .
4.	Akta Perjanjian Kerjasama No. 06 tanggal 12 April 2021 yang dibuat dihadapan Lilis Damayanti S.H., Notaris di Bandar Lampung	Perseroan sebagai Pihak Pertama dan Septiko Bayu Pramono sebagai Pihak Kedua.	Perjanjian Kerjasama Apoteker Penanggung Jawab Teknis Perdagangan Besar Farmasi	Berlaku selama Pihak Kedua bekerja sebagai Apoteker Penanggung Jawab dari Pihak Pertama.
5.	Akta Perjanjian Kerjasama No. 06 tanggal 09 September 2019 yang dibuat dihadapan Nani Fitriyah, S.H., Notaris di Kota Batam	Eva Sunarti, S. Farm., sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua	Perjanjian Kerjasama Apoteker Penanggung Jawab Alat Kesehatan di Bidang Teknis/ Tenaga Teknis Kefarmasian.	Berlaku sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan 16 Oktober 2025.
6.	Akta Perjanjian No. 8 tanggal 18 September 2020 yang dibuat dihadapan Nani Fitriyah, Notaris di Kota Batam	Perseroan sebagai Pihak Pertama dan Wisky Amarta sebagai Pihak Kedua.	Perjanjian Kerjasama Apoteker Penanggung Jawab Farmasi	14 September sampai dengan 13 September 2023
7.	Akta Ikatan Kerja No. 01 tanggal 04 Desember 2020 yang dibuat dihadapan Muhammad Syahriza Sabirin, S.H. M.Kn, Notaris di Kota Jambi	Perseroan sebagai Pihak Pertama dan Tri Widyanti sebagai Pihak Kedua.	Perjanjian Kerja Apoteker Penanggung Jawab Alat Kesehatan (ALKES)	Berlaku selama tidak diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah Pihak
8.	Akta Perjanjian Kerjasama No. 19 tanggal 13 Juli 2011 yang dibuat dihadapan Supriyanto Kang, S.H., M.M, Notaris di Kota Jambi	Indriyani sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua.	Perjanjian Kerjasama Apoteker Penanggung Jawab	Berlaku selama tidak diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah Pihak
9.	Akta Perjanjian Kerjasama No. 6 tanggal 6 November 2020 yang dibuat dihadapan Rismadona, S.H., Notaris di Padang	Perseroan sebagai Pihak Pertama dan Titi Asmarita sebagai Pihak Kedua	Perjanjian Kerjasama Apoteker Penanggungjawab Teknis Alat-Alat Kesehatan	Berlaku selama Pihak Kedua bekerja sebagai Penanggung Jawab Teknis dari Pihak Pertama
10.	Akta Perjanjian Kerjasama No. 19 tanggal 14 April 2017 yang dibuat dihadapan Rismadona, S.H., Notaris di Padang	Perseroan sebagai Pihak Pertama dan Fitra Tullaila, S. Farm sebagai Pihak Kedua.	Perseroan sebagai Pihak Pertama dan Fitra Tullaila, S. Farm sebagai Pihak Kedua.	Berlaku selama Pihak Kedua bekerja sebagai Apoteker Penanggung Jawab dari Pihak Pertama.
11.	Akta Perjanjian Kerjasama No. 22 tanggal 17 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Indah Retno Widyanti, S.H., Notaris di Pekanbaru	Perseroan sebagai Pihak Pertama dan Mhd. Fajar Maulana sebagai Pihak Kedua.	Perjanjian kerjasama Apoteker Penanggung Jawab Alat Kesehatan	Berlaku selama tidak diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah Pihak

No	Perjanjian	Para Pihak	Objek	Jangka Waktu
12.	Akta Perjanjian Kerjasama No. 04 tanggal 10 November 2020 yang dibuat dihadapan Indah Retno Widayati, S.H., Notaris di Pekanbaru	Perseroan sebagai Pihak Pertama dan Vivin Sarasanti Pihak Kedua sebagai Pihak Kedua.	Perjanjian Kerjasama Apoteker Penanggung Jawab	Berlaku selama tidak diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah Pihak
13.	Akta Perjanjian Kerja No. 34 tanggal 28 Januari 2022 yang dibuat dihadapan Linda Aprianti, S.H., Notaris di Palembang	Perseroan sebagai Pihak Pertama dan M. Alyo Vidawarman, S.Farm. sebagai Pihak Kedua.	Perjanjian Kerjasama Apoteker Penanggung Jawab	Berlaku selama tidak diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah Pihak
14.	Akta Perjanjian Kerja No. 01 tanggal 01 Agustus 2019 yang dibuat dihadapan Linda Aprianti S.H., Notaris di Palembang	Perseroan sebagai Pihak Pertama dan Dwi Puspitasari sebagai Pihak Kedua.	Perjanjian Kerjasama Apoteker Penanggung Jawab	Berlaku selama tidak diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah Pihak
15.	Akta Perjanjian Kerjasama No. 14 tanggal 27 Juni 2021 yang dibuat dihadapan Aida Selli Siburian, S.H., M.Kn., Notaris di Medan	Perseroan sebagai Pihak Pertama dan Maisarah, AMD sebagai Pihak Kedua.	Perjanjian Kerjasama Apoteker Penanggung Jawab Pedagang Besar Farmasi.	Berlaku selama tidak diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah Pihak
16.	Akta Perjanjian Kerjasama No. 13 tanggal 07 Juni 2021 yang dibuat dihadapan , Notaris Aida Selli Siburian, S.H., M.Kn., Notaris di Medan	Perseroan dan Sri Reny Hartati sebagai Pihak Kedua.	Perjanjian Kerjasama Apoteker Penanggung Jawab dari usaha Pedagang Besar Farmasi (P.B.F)	Berlaku selama tidak diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah Pihak
17.	Akta Perjanjian Kerjasama No. 1 tanggal 2 Mei 2019 yang dibuat dihadapan Ratnawati Moeljono, S.H., Notaris di Daerah khusus Ibu Kota Jakarta	Perseroan sebagai Pihak Pertama dan Gita Berliana Putri sebagai Pihak Kedua.	Perjanjian Kerjasama Apoteker Penanggung Jawab Pedagang Besar Alat Kesehatan (PBAK)	Berlaku selama tidak diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah Pihak
18.	Akta Perjanjian Kerjasama No. 53 tanggal 27 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Ratnawati Moeljono, S.H., Notaris di Daerah Ibukota Jakarta	Perseroan sebagai Pihak Pertama dan Meiriza sebagai Pihak Kedua	Perjanjian Kerjasama Apoteker Penanggung Jawab Teknis Farmasi	Berlaku selama tidak diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah Pihak
19.	Akta Perjanjian Kerjasama No. 8 tanggal 11 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Ratnawati Moeljono, S.H., Notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Perseroan sebagai Pihak Pertama dan Najma Fathiyah sebagai Pihak Kedua	Perjanjian Kerjasama Apoteker Pengelola dan Penganggung Jawab Teknis Alat Kesehatan.	Berlaku selama tidak diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah Pihak
20.	Akta Perjanjian Kerjasama No. 10 tanggal 13 Mei 2019 yang dibuat dihadapan Ratnawati Moeljono, S.H., Notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Perseroan sebagai Pihak Pertama dan Roma Anita Agustina Manalu sebagai Pihak Kedua.	Perjanjian Kerjasama Apoteker Pengelola dan Penganggung Jawab Teknis Farmasi.	Berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.
21.	Akta Kerjasama No. 7 tanggal 11 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Ratnawati Moeljono, S.H., Notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Perseroan sebagai Pihak Pertama dan Indah Purnama Sari, S.Farm., sebagai Pihak Kedua	Perjanjian Kerjasama Apoteker Penanggungjawab Teknis Alat Kesehatan.	Berlaku selama tidak diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah Pihak
22.	Akta Perjanjian Kerjasama No. 10 tanggal 14 Februari 2011 yang dibuat dihadapan Ratnawati Moeljono, S.H., Notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Perseroan sebagai Pihak Pertama dan Febrineltis sebagai Pihak Kedua.	Perjanjian Kerjasama Apoteker Penanggung Jawab Teknis Farmasi	Berlaku selama tidak diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah Pihak

No	Perjanjian	Para Pihak	Objek	Jangka Waktu
23.	Surat Perjanjian Kerjasama yang dibuat dibawah tangan dan telah di Waarmeking dengan No:186/W/2021 tanggal 12 Oktober 2021 dihadapan Thomas Rudy Hartawan Widjojo, S.H., M.Kn., Notaris di Bogor	Perseroan sebagai Pihak Pertama dan Siti Rochmawati sebagai Pihak Kedua	Pertanggungjawaban segala kegiatan administratif maupun farmasi yang meliputi segala administrasi yang berkaitan dengan pemasukan/penjualan alat kesehatan.	Berlaku selama tidak diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah Pihak
24.	Surat Perjanjian Kerjasama yang dibuat dibawah tangan dan telah di Waarmeking dengan No:185/W/2021 tanggal 12 Oktober 2021 dihadapan Thomas Rudy Hartawan Widjojo, S.H., M.Kn., Notaris di Bogor	Perseroan sebagai Pihak Pertama dan Yayang Moch Nadif sebagai Pihak Kedua	Pertanggungjawaban segala kegiatan administratif maupun farmasi yang meliputi segala administrasi yang berkaitan dengan pemasukan/penjualan obat-obatan dan perbekalan farmasi.	Berlaku selama tidak diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah Pihak
25.	Akta Perjanjian Kerjasama No. 01 tanggal 22 November 2021 yang dibuat dihadapan Siti Maria Darmawan, S.H., M.Kn., Notaris di Bandung	Perseroan sebagai Pihak Pertama dan Gita Sarah Pratiwi sebagai Pihak Kedua	Hubungan Kerjasama antara Perseroan dengan Pihak Kedua terkait pertanggungjawaban atas segala kegiatan yang bersifat administrasi maupun teknis alat kesehatan.	Berlaku selama jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya akan berakhir dengan sendirinya apabila pihak kedua sudah tidak lagi menjabat sebagai pengelola dan penanggung jawab teknis alat kesehatan.
26.	Akta Perjanjian Kerja No. 5 tanggal 29 November 2017 yang dibuat dihadapan Siti Maria Darmawan, S.H., M.Kn., Notaris di Bandung	Perseroan sebagai Pihak Pertama dan Lusy Listiya Suharma sebagai Pihak Kedua	Hubungan Kerjasama antara Perseroan dengan Pihak Pertama yang bersedia untuk bekerja sebagai Apoteker Penanggung Jawab secara purna waktu	Berlaku selama pihak pertama bekerja sebagai Apoteker Penanggung Jawab dari Perseroan
27.	Akta Perjanjian Kerja Apoteker No. 04 tanggal 04 Juni 2021 yang dibuat dihadapan Rina Marlina, S.H., Notaris di Tasikmalaya	Perseroan sebagai Pihak Pertama dan Ulfah Fauziah sebagai Pihak Kedua	Hubungan Kerjasama antara Perseroan dengan Pihak Kedua terkait pertanggungjawaban atas segala kegiatan yang bersifat administrasi maupun teknis alat kesehatan.	Berlaku selama pihak kedua masih bekerja sebagai Apoteker Penanggung Jawab Teknis Alat Kesehatan dari pihak pertama.
28.	Akta Perjanjian Kerja Apoteker No. 11 tanggal 23 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Rina Marlina, S.H., Notaris di Tasikmalaya	Perseroan sebagai Pihak Pertama dan Rizki Faturahmat Indra Gunawan sebagai Pihak Kedua	Hubungan Kerjasama antara Perseroan dengan Pihak Kedua terkait pertanggungjawaban atas segala kegiatan yang bersifat administrasi maupun teknis sebagai Apoteker Penanggung Jawab Besar Farmasi.	Berlaku selama pihak kedua masih bekerja sebagai Apoteker Penanggung Jawab Teknis Kesehatan dari pihak pertama.
29.	Akta Perjanjian Kerja No. 03 tanggal 25 Juli 2021 yang dibuat dihadapan Lilis Mariati Suwanda, S.H., Notaris di Cirebon	Perseroan sebagai Pihak Pertama dan Iis Lestari sebagai Pihak Kedua.	Hubungan Kerjasama antara Perseroan dengan Pihak Kedua terkait pertanggungjawaban atas segala kegiatan yang bersifat administrasi maupun teknis alat kesehatan.	Berlaku selama pihak kedua masih bekerja sebagai Apoteker Penanggung Jawab Teknis Alat Kesehatan dari pihak pertama.

No	Perjanjian	Para Pihak	Objek	Jangka Waktu
30.	Akta Perjanjian Kerja Antara Perseroan Dan Apoteker Penanggung Jawab Farmasi No. 15 tanggal 29 November 2017 yang dibuat dihadapan Lilis Mariati Suwanda, S.H., Notaris di Cirebon	Perseroan sebagai Pihak Pertama dan Marthyana Ayuningtyas sebagai Pihak Kedua.	Hubungan Kerjasama antara Perseroan dengan Apoteker Penanggung Jawab Farmasi.	Berlaku selama pihak kedua masih bekerja sebagai Apoteker Penanggung Jawab Teknis dari pihak pertama.
31.	Akta Perjanjian Kerja No. 12 tanggal 24 November 2022 yang dibuat dihadapan Carolina Anggraini, S.H., Notaris di Kabupaten Kubu Raya, Pontianak	Perseroan sebagai Pihak Pertama dan Wafi Lisani Nuro sebagai Pihak Kedua	Hubungan Kerjasama antara Perseroan dengan Pihak Kedua terkait pertanggungjawaban atas segala kegiatan penyaluran alat kesehatan yang bersifat administrasi maupun teknis.	Berlaku sejak tanggal 22 Oktober 2022 s/d 23 Oktober 2027.
32.	Akta Perjanjian Kerja No. 30 tanggal 27 April 2016 yang dibuat dihadapan Carolina Anggraini, S.H., Notaris di Kabupaten Kubu Raya	Perseroan sebagai Pihak Pertama dan Rini Prima Anggraini sebagai Pihak Kedua.	Hubungan Kerjasama antara Perseroan dengan Pihak Kedua terkait pertanggungjawaban atas segala kegiatan yang bersifat administrasi maupun teknis farmasi.	Berlaku selama pihak kedua masih bekerja sebagai Apoteker Penanggung Jawab Teknis Farmasi dari pihak pertama.
33.	Akta Surat Perjanjian Kerja Antara Perseroan dan Apoteker Penanggung Jawab Teknis Alat Kesehatan tanggal 02 Februari 2022 yang dibuat dihadapan Evi Novita Tri Setyorini, S.H.,M.Kn., Notaris di Kota Semarang	Perseroan sebagai Pihak Pertama dan apt. Ifanny Chairunissa, S.Farm, Partikelir sebagai Pihak Kedua.	Hubungan Kerjasama antara Perseroan dengan Pihak Kedua terkait pertanggungjawaban atas segala kegiatan penyaluran alat kesehatan yang bersifat administrasi maupun teknis.	Selama Pihak Kedua bekerja sebagai Apoteker Penanggung Jawab dari Pihak Pertama.
34.	Akta Cabang Surat Perjanjian Kerja Antara Perseroan dan Apoteker Penanggung Jawab Teknis PBF tanggal 25 Januari 2022 yang dibuat dihadapan Evi Novita Tri Setyorini, S.H.,M.Kn., Notaris di Kota Semarang	Perseroan sebagai Pihak Pertama dan apt. Myrna Ayu Nursetya Utami, S.Farm., Partekelir sebagai Pihak Kedua.	Hubungan Kerjasama antara Perseroan dengan Pihak Kedua terkait pertanggungjawaban atas segala kegiatan teknis farmasi.	Selama Pihak Kedua bekerja sebagai Apoteker Penanggung Jawab dari Pihak Pertama.
35.	Akta Surat Perjanjian Kerja Antara Perseroan dan Apoteker Penanggung Jawab Alat Kesehatan No. 11 tanggal 13 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Abu Zairi, S.H., Notaris di Kabupaten Tegal	Perseroan sebagai Pihak Pertama dan apt. Khoerunnisa Azamy, S.Farm, sebagai Pihak Kedua.	Hubungan Kerjasama antara Perseroan dengan Pihak Kedua terkait pertanggungjawaban atas segala kegiatan penyaluran alat kesehatan yang bersifat administrasi maupun teknis.	Berlaku selama tidak diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah Pihak
36.	Akta Cabang Surat Perjanjian Kerja Antara Perseroan dan Apoteker Penanggung Jawab Teknis PBF tanggal 08 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Abu Zairi, S.H.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Tegal	Perseroan sebagai Pihak Pertama dan Dina Ayu Lis Alifah Darjono, S.Farm., Apt., sebagai Pihak Kedua.	Hubungan Kerjasama antara Perseroan dengan Pihak Kedua terkait pertanggungjawaban atas segala kegiatan teknis farmasi.	Selama Pihak Kedua bekerja sebagai Apoteker Penanggung Jawab dari Pihak Pertama
37.	Akta Perjanjian No. 10 tanggal 19 Maret 2019 yang dibuat dihadapan Maria Emelia Widyanti Iskandar, S.H., Notaris di Kabupaten Banyumas	Perseroan sebagai Pihak Pertama dan Sintia Jumitera, sebagai Pihak Kedua.	Hubungan Kerjasama antara Perseroan dengan Pihak Kedua terkait pertanggungjawaban atas segala kegiatan penyaluran alat kesehatan yang bersifat administrasi maupun teknis.	Berlaku selama tidak diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah Pihak

No	Perjanjian	Para Pihak	Objek	Jangka Waktu
38.	Akta Perjanjian Kerja Sama No. 21 tanggal 18 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Indrareni Gandadinata, S.H.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Banyumas	Perseroan sebagai Pihak Pertama dan Dani Suryadin sebagai Pihak Kedua.	Hubungan Kerjasama antara Perseroan dengan Pihak Kedua terkait pertanggungjawaban atas segala kegiatan teknis farmasi.	Berlaku selama tidak diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah Pihak
39.	Akta Perjanjian Kerja Sama Antara Apoteker Penanggung Jawab Alat Kesehatan Dengan Perseroan No. 18 tanggal 15 Februari 2018 yang dibuat dihadapan Evi Primiarti, S.H., Notaris di Boyolali	Perseroan sebagai Pihak Pertama dan Agus Dwi Nugroho, S.Farm., sebagai Pihak Kedua.	Hubungan Kerjasama antara Perseroan dengan Pihak Kedua terkait pertanggungjawaban atas segala kegiatan penyaluran alat kesehatan yang bersifat administrasi maupun teknis	Berlaku selama tidak diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah Pihak
40.	Akta Perjanjian Kerja Sama Antara Apoteker Penanggung Jawab Pedagang Besar Farmasi Dengan Perseroan No. 12 tanggal 17 Oktober 2016 yang dibuat dihadapan Evi Primiarti, S.H., Notaris di Boyolali	Perseroan sebagai Pihak Pertama dan Renalitha Devri Adriana, S.Farm., Apt., sebagai Pihak Kedua.	Hubungan Kerjasama antara Perseroan dengan Pihak Kedua terkait pertanggungjawaban atas segala kegiatan teknis farmasi.	Berlaku selama tidak diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah Pihak
41.	Akta Perjanjian Kerja Sama No. 119 tanggal yang dibuat dihadapan Nindyawati Trias Putri, S.H.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Bantul,	Perseroan sebagai Pihak Pertama dan Mahda Shofatyah, S.Farm.,Apt., sebagai Pihak Kedua.	Perseroan sebagai Pihak Pertama dan Mahda Shofatyah, S.Farm.,Apt., sebagai Pihak Kedua.	Berlaku selama tidak diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah Pihak
42.	Akta Perjanjian Kerja No. 17 tanggal 19 Februari 2019 yang dibuat dihadapan Bintari Dyah Ramadhani, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Bantul	Perseroan sebagai Pihak Pertama dan Mahtuhah Hidayati Febriana Sari, sebagai Pihak Kedua.	Hubungan Kerjasama antara Perseroan dengan Pihak Kedua terkait pertanggungjawaban atas segala kegiatan teknis farmasi.	Berlaku selama Pihak Kedua menjabat sebagai Apoteker Pengelola dan Penanggung Jawab Farmasi, tanpa jangka waktu
43.	Akta Surat Perjanjian Kerja Antara Perseroan Dan Penanggung Jawab Alat Kesehatan tanggal 12 Februari 2019 yang dibuat dihadapan Yosua Ananta Tenardi, S.H.,M.Kn., Notaris di Kota Banjarmasin	Perseroan sebagai Pihak Pertama dan Lutvia Ulfah, A.Md. Far., sebagai Pihak Kedua.	Hubungan Kerjasama antara Perseroan dengan Pihak Kedua terkait pertanggungjawaban atas segala kegiatan penyaluran alat kesehatan yang bersifat administrasi maupun teknis	Berlaku selama Pihak Kedua masih menjabat sebagai Penanggungjawab Teknis Alat Kesehatan dari Pihak Pertama
44.	Akta Surat Perjanjian Kerja Antara Perseroan dan Apoteker Penanggung Jawab Teknis Farmasi No. 17 tanggal 19 Februari 2019 yang dibuat dihadapan Yosua Ananta Tenardi, S.H.,M.Kn., Notaris di Kota Banjarmasin	Perseroan sebagai Pihak Pertama dan Apt. Anggrita Fitriana, S.Farm., sebagai Pihak Kedua	Hubungan Kerjasama antara Perseroan dengan Pihak Kedua terkait pertanggungjawaban atas segala kegiatan teknis farmasi.	Berlaku selama Pihak Kedua menjabat sebagai Apoteker Pengelola dan Penanggung Jawab Farmasi, tanpa jangka waktu
45.	Akta Perjanjian Kerja Sama No. 56 tanggal 29 Juli 2020 yang dibuat dihadapan Eric Basuki,S.Kom., S.H.,M. Kn., Notaris di Kota Denpasar	Perseroan sebagai Pihak Pertama dan Ini Nyoman Arpina sebagai Pihak Kedua.	Hubungan Kerjasama antara Perseroan dengan Pihak Kedua terkait pertanggungjawaban atas segala kegiatan penyaluran alat kesehatan yang bersifat administrasi maupun teknis.	Berlaku selama tidak diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah Pihak

No	Perjanjian	Para Pihak	Objek	Jangka Waktu
46.	Akta Perjanjian Kerjasama No. 31 tanggal 14 Juli 2019 yang dibuat dihadapan Eric Basuki, S.H.,M.Kn., Notaris di Kota Denpasar	Perseroan sebagai Pihak Pertama dan Ni Made Ratih Suandari, sebagai Pihak Kedua.	Hubungan Kerjasama antara Perseroan dengan Pihak Kedua terkait pertanggungjawaban atas segala kegiatan teknis farmasi.	Minimal 3 (tiga) tahun. Bahwa atas perjanjian ini masih berlaku mengikat antara Perseroan dengan pihak lainnya di dalam perjanjian ini dan sampai dengan saat ini Perseroan belum pernah menerima pemberitahuan untuk mengakhiri ataupun Perseroan berencana untuk mengakhiri perjanjian ini.
47.	Akta Perjanjian Kerjasama antara Pedagang Besar Farmasi dan Penyalur Alat Kesehatan Dengan Penanggung Jawab Penyalur Alat Kesehatan No. 60 tanggal 06 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan I Gede Sutama,S.H. Notaris di Mataram	Rina Arifah Puspitasari sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua	Kerjasama antara Pedagang Besar Farmasi dan Penyalur Alat Kesehatan Dengan Penanggung Jawab Penyalur Alat Kesehatan	Berlaku selama tidak diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah Pihak
48.	Akta Perjanjian Kerjasama antara Pedagang Besar Farmasi dengan Apoteker Pengelola Pedagang Besar Farmasi No. 7 tanggal 03 Januari 2018 yang dibuat dihadapan I Gede Sutama,S.H. Notaris di Mataram	Rizal Affandi, S.Farm, Apt. sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua	Kerjasama antara Pedagang Besar Farmasi dengan Apoteker Pengelola Pedagang Besar Farmasi	Berlaku selama tidak diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah Pihak
49.	Akta Perjanjian Kerjasama antara Asisten Apoteker Penanggung Jawab Dengan Perseroan No. 44 tanggal 28 Februari 2020 yang dibuat dihadapan Albert Wilson Riwukore, S.H., Notaris di Kupang	Ridwan Brampi Kono sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua	Kerjasama antara Asisten Apoteker Penanggung Jawab Dengan Perseroan	Berlaku selama tidak diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah Pihak
50.	Akta Perjanjian Kerjasama antara Apoteker Penanggung Jawab Dengan Perseroan No. 26 tanggal 23 September 2019 yang dibuat dihadapan Albert Wilson Riwukore, S.H., Notaris di Kupang	Petronela Elisabeth Perada Kedang sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua	Kerjasama antara Apoteker Penanggung Jawab Dengan Perseroan	Berlaku sejak tanggal 23 September 2022 sampai 23 September 2025. Bahwa atas perjanjian ini masih berlaku mengikat antara Perseroan dengan pihak lainnya di dalam perjanjian ini dan sampai dengan saat ini Perseroan belum pernah menerima pemberitahuan untuk mengakhiri ataupun Perseroan berencana untuk mengakhiri perjanjian ini.

No	Perjanjian	Para Pihak	Objek	Jangka Waktu
51.	Akta Perjanjian Kerjasama antara Apoteker Penanggung Jawab Alat Kesehatan Dengan Perseroan No. 06 tanggal 11 November 2021 yang dibuat dihadapan Sjamsuriaman S.H., Notaris di Kabupaten Sidoarjo	Haris Syahrudin sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua	Kerjasama antara Apoteker Penanggung Jawab Alat Kesehatan Dengan Perseroan	Minimal 5 (lima) tahun Bahwa atas perjanjian ini masih berlaku mengikat antara Perseroan dengan pihak lainnya di dalam perjanjian ini dan sampai dengan saat ini Perseroan belum pernah menerima pemberitahuan untuk mengakhiri ataupun Perseroan berencana untuk mengakhiri perjanjian ini.
52.	Akta Perjanjian Kerjasama antara Apoteker Penanggung Jawab Dengan Perseroan No. 01 tanggal 01 Februari 2021 yang dibuat dihadapan Sjamsuriaman S.H., Notaris di Kabupaten Sidoarjo	Olivia Putri Manek Tanamal sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua	Kerjasama antara Apoteker Penanggung Jawab Dengan Perseroan	Minimal 5 (lima) tahun Bahwa atas perjanjian ini masih berlaku mengikat antara Perseroan dengan pihak lainnya di dalam perjanjian ini dan sampai dengan saat ini Perseroan belum pernah menerima pemberitahuan untuk mengakhiri ataupun Perseroan berencana untuk mengakhiri perjanjian ini.
53.	Perjanjian Kerjasama antara Asisten Apoteker Penanggung Jawab Alat Kesehatan Dengan Perseroan	Niken Kusumaning Tyas sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua	Kerjasama antara Apoteker Penanggung Jawab Alat Kesehatan Dengan Perseroan	Minimal 2 (dua) tahun Bahwa atas perjanjian ini masih berlaku mengikat antara Perseroan dengan pihak lainnya di dalam perjanjian ini dan sampai dengan saat ini Perseroan belum pernah menerima pemberitahuan untuk mengakhiri ataupun Perseroan berencana untuk mengakhiri perjanjian ini.
54.	Akta Perjanjian Kerjasama antara Apoteker Penanggung Jawab Dengan Perseroan No. 07 tanggal 15 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Siti Choiriyati S.H., Notaris di Kota Kediri	Aroma Ocfi Dwi Hapsari sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua	Kerjasama antara Apoteker Penanggung Jawab Alat Kesehatan Dengan Perseroan	Berlaku selama menjadi penanggung jawab obat dan perbekalan farmasi Bahwa atas perjanjian ini masih berlaku mengikat antara Perseroan dengan pihak lainnya di dalam perjanjian ini dan sampai dengan saat ini Perseroan belum pernah menerima pemberitahuan untuk mengakhiri ataupun Perseroan berencana untuk mengakhiri perjanjian ini.

No	Perjanjian	Para Pihak	Objek	Jangka Waktu
55.	Perjanjian Kerjasama antara Perseroan dengan Apoteker Penanggung Jawab Teknis (PJT) Pedagang Besar Alat Kesehatan No.1	Perseroan sebagai Pihak Pertama dan Fitria Nila Sishta sebagai Pihak Kedua	Kerjasama antara Perseroan dengan Apoteker Penanggung Jawab Teknis (PJT) Pedagang Besar Alat Kesehatan	5 (lima) tahun, mulai tanggal 01 Agustus 2019 s/d 01 Agustus 2024. Bahwa atas perjanjian ini masih berlaku mengikat antara Perseroan dengan pihak lainnya di dalam perjanjian ini dan sampai dengan saat ini Perseroan belum pernah menerima pemberitahuan untuk mengakhiri ataupun Perseroan berencana untuk mengakhiri perjanjian ini.
56.	Akta Perjanjian Kerjasama antara Apoteker Penanggung Jawab (APJ) Dengan Pedagang Besar Farmasi (PBF) No. 10 tanggal 02 April 2018 yang dibuat dihadapan Sigit Nur Rachmat S.H., Notaris di Kabupaten Malang	Indah Purnama Dewi sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua	Kerjasama antara APJ Dengan PBF	Berlaku sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan jangka waktu yang tidak ditentukan. Bahwa atas perjanjian ini masih berlaku mengikat antara Perseroan dengan pihak lainnya di dalam perjanjian ini dan sampai dengan saat ini Perseroan belum pernah menerima pemberitahuan untuk mengakhiri ataupun Perseroan berencana untuk mengakhiri perjanjian ini.
57.	Akta Perjanjian Kerjasama antara Asisten Apoteker Penyalur Alat Kesehatan Dengan Perseroan No. 390 tanggal 28 Maret 2020 yang dibuat dihadapan Achmad Shaleh S.H., Notaris di Kabupaten Jember	Perseroan sebagai Pihak Pertama dan Rika Mushari Setianingsih sebagai Pihak Kedua	Kerjasama antara Asisten Apoteker Penyalur Alat Kesehatan Dengan Perseroan	Berlaku selama Pihak Kedua menjadi penanggung jawab teknis Penyalur Alat Kesehatan dari Pihak Pertama. Bahwa atas perjanjian ini masih berlaku mengikat antara Perseroan dengan pihak lainnya di dalam perjanjian ini dan sampai dengan saat ini Perseroan belum pernah menerima pemberitahuan untuk mengakhiri ataupun Perseroan berencana untuk mengakhiri perjanjian ini.

No	Perjanjian	Para Pihak	Objek	Jangka Waktu
58.	Akta Perjanjian Kerjasama antara Perseroan dengan Apoteker Penanggung Jawab PBF No. 325 tanggal 28 Juli 2018 yang dibuat dihadapan Achmad Shaleh S.H., Notaris di Kabupaten Jember	Perseroan sebagai Pihak Pertama dan Nuraini Agustin sebagai Pihak Kedua	Kerjasama antara Perseroan dengan Apoteker Penanggung Jawab PBF	<p>Berlaku sejak tanggal 28 Juli 2018 sampai dengan jangka waktu yang tidak ditentukan.</p> <p>Bahwa atas perjanjian ini masih berlaku mengikat antara Perseroan dengan pihak lainnya di dalam perjanjian ini dan sampai dengan saat ini Perseroan belum pernah menerima pemberitahuan untuk mengakhiri ataupun Perseroan berencana untuk mengakhiri perjanjian ini.</p>
59.	Akta Perjanjian Kerjasama antara Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Dengan Apoteker Penanggung Jawab (APJ) No. 06 tanggal 26 Maret 2020 yang dibuat dihadapan Ayu Fetriana Rosati, S.H., Notaris di Kota Samarinda	Perseroan sebagai Pihak Pertama dan Prima Hasty Nugraheni sebagai Pihak Kedua	Kerjasama antara PAK Dengan APJ	<p>Minimal 2 (dua) tahu</p> <p>Bahwa atas perjanjian ini masih berlaku mengikat antara Perseroan dengan pihak lainnya di dalam perjanjian ini dan sampai dengan saat ini Perseroan belum pernah menerima pemberitahuan untuk mengakhiri ataupun Perseroan berencana untuk mengakhiri perjanjian ini.</p>
60.	Akta Perjanjian Kerjasama antara Perseroan Dengan Apoteker Penanggung Jawab (APJ) No. 05 tanggal 10 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Silvanus Deddy Nugroho, S.H., Notaris di Kota Samarinda	Perseroan sebagai Pihak Pertama dan Ummu Zailah sebagai Pihak Kedua	Kerjasama antara Perseroan Dengan APJ	<p>Minimal 2 (dua) tahun</p> <p>Bahwa atas perjanjian ini masih berlaku mengikat antara Perseroan dengan pihak lainnya di dalam perjanjian ini dan sampai dengan saat ini Perseroan belum pernah menerima pemberitahuan untuk mengakhiri ataupun Perseroan berencana untuk mengakhiri perjanjian ini.</p>
61.	Akta Perjanjian Kerjasama antara Apoteker Penanggung Jawab (APJ) Dengan Perseroan No. 28 tanggal 14 Februari 2019 yang dibuat dihadapan Michiko Sodikim S.H., Notaris di Makassar	Perseroan sebagai Pihak Pertama dan Sukmawati sebagai Pihak Kedua	Kerjasama antara APJ Dengan Perseroan	<p>Berlaku tanpa jangka waktu</p> <p>Bahwa atas perjanjian ini masih berlaku mengikat antara Perseroan dengan pihak lainnya di dalam perjanjian ini dan sampai dengan saat ini Perseroan belum pernah menerima pemberitahuan untuk mengakhiri ataupun Perseroan berencana untuk mengakhiri perjanjian ini.</p>

No	Perjanjian	Para Pihak	Objek	Jangka Waktu
62.	Akta Perjanjian Kerjasama antara Apoteker Penanggung Jawab (APJ) Dengan Perseroan No. 01 tanggal 03 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Michiko Sodikim S.H., Notaris di Makassar	Perseroan sebagai Pihak Pertama dan Mushriqa Asmih Lopa, S.Farm,Apt. sebagai Pihak Kedua	Kerjasama antara APJ Dengan Perseroan	Berlaku tanpa jangka waktu Bahwa atas perjanjian ini masih berlaku mengikat antara Perseroan dengan pihak lainnya di dalam perjanjian ini dan sampai dengan saat ini Perseroan belum pernah menerima pemberitahuan untuk mengakhiri ataupun Perseroan berencana untuk mengakhiri perjanjian ini.
63.	Akta Perjanjian Kerjasama antara Asisten Apoteker (AA) Dengan Pedagang Besar Farmasi No. 1 tanggal 02 April 2018 yang dibuat dihadapan Erny Singal S.H., Notaris di Palu	Harianto Hombok, A.Md. Far sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua	Kerjasama antara AA Dengan Perseroan	Berlaku sejak tanggal 21 November 2022 s/d 21 November 2025
64.	Akta Perjanjian Kerjasama antara Apoteker Penanggung Jawab Dengan Pedagang Besar Farmasi (PBF) No.25 tanggal 14 September 2020 yang dibuat dihadapan Farid, S.H., Notaris di Palu	Afrianse Pabuang sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua	Kerjasama antara Apoteker Penanggung Jawab Dengan PBF	3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 01 September 2020 s/d 01 September 2023
65.	Akta Perjanjian Kerja antara Perseroan Dengan Penanggung Jawab Alat Kesehatan No.16 tanggal 18 Juli 2018 yang dibuat dihadapan Armansyah, S.H., Notaris di Kota Kendari	Perseroan sebagai Pihak Pertama dan Erawaty Tendri Saprianti sebagai Pihak Kedua	Kerjasama antara Perseroan Dengan Penanggung Jawab Alat Kesehatan	Berlaku selama tidak diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah Pihak
66.	Akta Perubahan Perjanjian Kerjasama antara Perseroan Dengan Apoteker No.05 tanggal 14 September 2020 yang dibuat dihadapan Miftah Husabri Asbar, S.H., Notaris di Kota Kendari	Perseroan sebagai Pihak Pertama dan Herianto, S.Si., Apt sebagai Pihak Kedua	Kerjasama antara Apoteker Penanggung Jawab Dengan PBF	3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 01 September 2020 s/d 01 September 2023
67.	Akta Perjanjian Kerja antara Penanggung Jawab Teknis Alat-Alat Kesehatan Dengan Penyalur Alat Kesehatan (PAK) No. 02 tanggal 04 Desember 2021 yang dibuat dihadapan Armansyah, S.H., Notaris di Kota Manado	Thesya Monica Manarisip sebagai Pihak Pertama dan Budi Martin Panggabean, S.Kom sebagai Pihak Kedua	Kerjasama antara Penanggung Jawab Teknis Alat-Alat Kesehatan Dengan PAK	3 (tiga) tahun mulai dari tanggal 27 September 2021 s/d 27 September 2024
68.	Akta Perjanjian Kerjasama antara Apoteker Penanggung Jawab Dengan Perseroan No. 04 tanggal 30 November 2018 yang dibuat dihadapan Karel L. Butarbutar, S.H., Notaris di Kota Manado	Andrio Rainhard Kumayas sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua	Kerjasama antara Apoteker Penanggung Jawab Dengan Perseroan	Berlaku selama tidak diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah Pihak

No	Perjanjian	Para Pihak	Objek	Jangka Waktu
69.	Akta Perjanjian Kerjasama antara Perseroan Dengan Apoteker Penanggung Jawab No. 9 tanggal 10 Februari 2021 yang dibuat dihadapan Ratnawati Moeljono, S.H., Notaris di DKI Jakarta	Perseroan sebagai Pihak Pertama dan Lia Raini sebagai Pihak Kedua	Kerjasama antara Perseroan Dengan APJ	Berlaku selama tidak diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah Pihak
70.	Akta Perjanjian Kerjasama antara Perseroan Dengan Apoteker Penanggung Jawab Teknis Farmasi No. 72 tanggal 30 September 2011 yang dibuat dihadapan Ratnawati Moeljono, S.H., Notaris di DKI Jakarta	Perseroan sebagai Pihak Pertama dan Sri Nuryanti sebagai Pihak Kedua	Kerjasama antara Perseroan Dengan Apoteker Penanggung Jawab Teknis Farmasi	Berlaku selama tidak diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah Pihak
71.	Akta Perjanjian Kerja Apoteker No. 11 tanggal 23 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Rina Marlina, S.H., Notaris di Kota Tasikmalaya	Perseroan sebagai Pihak Pertama dan Tn Rizki Faturahmat Indra Gunawan sebagai Pihak Kedua	Perjanjian Kerja Apoteker Penanggung Jawab Pedagang Besar	Berlaku selama tidak diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah Pihak
72.	Akta Perjanjian Kerja Apoteker No. 07 tanggal 04 Juni 2021 yang dibuat dihadapan Rina Marlina, S.H., Notaris di Kota Tasikmalaya	Perseroan sebagai Pihak Pertama dan Nn. Ulafah Fauziah sebagai Pihak Kedua	Perjanjian Kerja Apoteker Penanggung Jawab Teknis (APJ Teknis PAK)	Berlaku selama tidak diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah Pihak

6.3 Perjanjian Penting Antara Perseroan dengan Pihak Afiliasi

A. Sewa Menyewa

No	Perjanjian	Nilai Perjanjian	Objek	Tanggung Jawab para Pihak	Jangka Waktu
1	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 15 Maret 2022 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara PT Bina Cipta Angkasa Jaya sebagai Pihak Pertama dan Perseroan	Rp4.166.666.667,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.	Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl.Kedoya Raya, RT/RW 002/007, Kel. Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta	Tanggung Jawab Pihak Pertama yaitu menjamin Pihak Kedua dapat menggunakan Tanah dan Bangunan tersebut. Tanggung Jawab Pihak Kedua yaitu untuk merawat dan memelihara tanah dan bangunan tersebut.	Berlaku sampai dengan 20 Agustus 2027.
2	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 02 September 2019 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara PT Bina Cipta Angkasa Jaya sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua	Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun	Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl.Rokan No.36, RT/RW 001/002, Kel. Tanjung Rhu, Kec. Lima Puluh, Pekanbaru, Kepulauan Riau	Tanggung Jawab Pihak Pertama yaitu menjamin Pihak Kedua dapat menggunakan Tanah dan Bangunan tersebut. Tanggung Jawab Pihak Kedua yaitu untuk merawat dan memelihara tanah dan bangunan tersebut.	Berlaku sampai dengan 31 Agustus 2024
3	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 16 Juli 2021 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup, oleh dan antara PT Bina Cipta Angkasa Jaya sebagai Pihak Pertama dan Perseroan	Rp900.000.000,- (sembilan ratus juta Rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.	Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Wolter Monginsidi 999, RT/RW 004/001, Kel Bangetayu Kulon, Kec. Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah.	Tanggung Jawab Pihak Pertama yaitu menjamin Pihak Kedua dapat menggunakan Tanah dan Bangunan tersebut. Tanggung Jawab Pihak Kedua yaitu untuk merawat dan memelihara tanah dan bangunan tersebut.	Berlaku sampai dengan 31 Agustus 2024.

No	Perjanjian	Nilai Perjanjian	Objek	Tanggung Jawab para Pihak	Jangka Waktu
4	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 16 Juli 2021, yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup oleh dan antara PT Bina Cipta Angkasa Jaya sebagai Pihak Pertama dan Perseroan	Rp420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta Rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.	Tanah dan Bangunan di Jl.Tentara Pelajar No.95 Tanjung Sari, RT/RW 04/03, Desa Ngesrep, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali, Jawa Tengah	Tanggung Jawab Pihak Pertama yaitu menjamin Pihak Kedua dapat menggunakan Tanah dan Bangunan tersebut. Tanggung Jawab Pihak Kedua yaitu untuk merawat dan memelihara tanah dan bangunan tersebut.	Berlaku sampai dengan 30 September 2024.
5	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 16 Juli 2021, yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup oleh dan antara PT Bina Cipta Angkasa Jaya sebagai Pihak Pertama dan Perseroan	Rp300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) untuk jangka waktu.	Tanah dan Bangunan di Jl. Banda Seraya No.59, Kel.Pagutan, Kec. Ampenan, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.	Tanggung Jawab Pihak Pertama yaitu menjamin Pihak Kedua dapat menggunakan Tanah dan Bangunan tersebut. Tanggung jawab pihak kedua yaitu untuk merawat dan memelihara tanah dan bangunan tersebut.	Berlaku sampai dengan 30 September 2024.

7. Keterangan Mengenai Aset Perseroan

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki dan/atau menguasai dengan sah harta kekayaan, dengan rincian sebagai berikut:

A. Tanah dan Bangunan

1. Tanah-Tanah Yang Dimiliki

Perseroan secara sah memiliki harta kekayaan berupa tanah-tanah yang terdiri dari 1 (satu) bidang tanah, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Bukti Hak, No. dan Tanggal	Jangka Waktu Berakhir	Letak Tanah / Bangunan	Surat Ukur dan Luas Tanah	Peruntukan
1.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No.01890 tanggal 09 April 2021	08 Februari 2041	Terletak di Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur	Surat Ukur No.02861/KAU/2021 tanggal 11 Februari 2021 Luas: 523 m ² (lima ratus dua puluh tiga meter persegi)	Belum ada peruntukkan

2. Tanah dan Bangunan Yang Dimiliki

Perseroan secara sah memiliki harta kekayaan berupa tanah-tanah yang terdiri dari 1 (satu) bidang tanah dan Bangunan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Bukti Hak, No. dan Tanggal	Jangka Waktu Berakhir	Letak Tanah / Bangunan	Surat Ukur dan Luas Tanah	Peruntukan
1.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No.00034 Tanggal 17 Desember 1994	15 Desember 2034	Terletak di Kelurahan Berbek, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.	Gambar Situasi Nomor 8225/1994 tanggal 8 Desember 1994	Kantor Cabang Perseroan

3. Tanah dan Bangunan Yang Dikuasai

Perseroan menguasai dengan sah atas tanah-tanah dan bangunan-bangunan yang terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) tanah dan bangunan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Bukti Hak, No. dan Tanggal	Jangka Waktu Berakhir	Letak Tanah / Bangunan	Peruntukan
1.	Akta Perpanjangan Waktu Perjanjian Sewa No. 05 tanggal 3 Januari 2023, yang dibuat dihadapan Salimah, S.H., M.Kn., Notaris di Banda Aceh, oleh dan antara H. Zaini Abdullah sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua.	01 Januari 2025	2 (dua) unit bangunan Ruko berlantai 2 (dua) terletak di Jl. AMD/ Manunggal No.14 B-C Batoh, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh.	Kantor Cabang Perseroan
2.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.03 tanggal 11 Oktober 2021, yang dibuat dihadapan Rosmaladewi,S.H., Notaris di Bandar Lampung, oleh dan antara Julianus Firman Damanik sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua.	01 Oktober 2024.	Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl.Pagar Alam No.77, Kedaton, Kota Bandar Lampung.	Kantor Cabang Perseroan
3.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.06 tanggal 14 September 2021, yang dibuat dihadapan Rita Maria Marsiti Simanungkalit,S.H.,M.Kn., Notaris di Kota Batam, oleh dan antara Ombur Rajagukguk sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua.	31 Mei 2023.	Bangunan Ruko yang terletak di Komplek Pertokoan Tri Nusajaya Blok D No.20, Kel.Teluk Kering, Kec. Nongsa, Batam, Kepulauan Riau.	Kantor Cabang Perseroan
4.	Akta Perpanjangan dan Perubahan Perjanjian Sewa Menyewa No.15 tanggal 28 Juli 2021, yang dibuat dihadapan Muhammad Syahriza Sabirin,S.H.,M. Kn., Notaris di Kota Jambi, oleh dan antara Yahya Hasan yang mewakili Eko Gemika, Uly Sartika, dan Musawir Riska berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 72/P/2020 tanggal 10 Juli 2020 sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua.	10 Juli 2023.	3 (tiga) unit bangunan Ruko yang terletak di Jl.Hasyim Ashari No.7-8 (Lorong Bukit Bulan), Kel. Rajawali, Kec. Jambi Timur, Kota Jambi, Provinsi Jambi.	Kantor Cabang Perseroan
5.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.23 tanggal 28 Mei 2021, yang dibuat dihadapan Harti Virgo Putri, S.H., Notaris di Padang, oleh dan antara Kasmiarni Kamener sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua.	16 Oktober 2026.	Jl. Mahakam No.17, Padang, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat.	Kantor Cabang Perseroan
6.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 02 September 2019 yang dibuat dibawah tangan dengan bermeterai cukup, oleh dan antara No. Bina Cipta Angkasa Jaya sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua.	31 Agustus 2024.	Jl.Rokan No.36, RT/RW 001/002, Kel. Tanjung Rhu, Kec.Lima Puluh, Pekanbaru, Kepulauan Riau.	Kantor Cabang Perseroan
7.	Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No.01 tanggal 08 No. 2021, yang dibuat dihadapan Bayu Sugara,S.H.,M.Kn., Notaris di Palembang, oleh dan antara Can Wanadi sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua.	01 Maret 2023.	Jl. Letnan Hadin No.1867, Kel. 20 Ilir III, Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan.	Kantor Cabang Perseroan
8.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 16 Juli 2020, Perjanjian telah dilegislati dengan No.148/PDPSDBT/SP/VII/2020 (R3) dihadapan Rustamaji Purnomo,S.H.,M.Kn., Notaris di Kota Medan, oleh dan antara Amin Rusli, Budi Siswoyo (diwakili oleh Amin Rusli selaku wali Ayah), Edhi Rusli dan Arif Bandana Rusli sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua.	12 Juni 2023.	3 (tiga) buah bangunan Ruko yang terletak di Jl. Kapten Muslim Kompleks Mega Com Center Blok B No.25, 26 dan 27 Kota Medan.	Kantor Cabang Perseroan

No.	Jenis Bukti Hak, No. dan Tanggal	Jangka Waktu Berakhir	Letak Tanah / Bangunan	Peruntukan
9.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 15 Maret 2022, yang dibuat dibawah tangan dengan bermeterai cukup, oleh dan antara PT Bina Cipta Angkasa Jaya sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua.	20 Agustus 2027.	Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl.Kedoya Raya, RT/ RW 002/007, Kel. Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, No. Barat, DKI Jakarta.	Kantor Cabang Perseroan
10.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.05 tanggal 21 April 2022, yang dibuat dihadapan Henry Santoso, S.H.,Notaris di Kota Tangerang Selatan, oleh dan antara Gunawan Chandra sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua.	20 April 2025.	Jl. Kyai Haji Hasyim Ashari No.79 A, Kav 8A, Kel. Buaran Indah, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten.	Kantor Cabang Perseroan
11.	Akta Sewa Menyewa No.8 tanggal 19 September 2022, yang dibuat dihadapan Ratnawati Moeljono,S.H., Notaris di Jakarta, yang dibuat oleh Anton Wijaya sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua	31 Juli 2025	Jl. Raya Bekasi, KM 17, RT/ RW 004/003, Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta	Kantor Cabang Perseroan
12.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.50 tanggal 30 Oktober 2021, yang dibuat dihadapan Thomas Rudy Hartawan Widjojo,S.H.,M.Kn., Notaris di Kota Bogor, oleh dan antara Jinna Padma, Ellen Christina yang diwakili oleh Jinna Padma berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Juli 2019, Budie Mulyono, dan Teddy Sutrisno sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua.	01 Maret 2024.	Jl. Paledang No.11, Kel. Pledang, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat.	Kantor Cabang Perseroan
13.	Perjanjian Sewa tanggal 28 September 2020, yang dibuat oleh dan antara Alex Lukman sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua, Perjanjian tersebut dilegislati dengan No.92/LEG/ IX/2020 pada tanggal 28 September 2020 dihadapan Tatan Sutanto Hermawanto,S.H.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Bandung Barat.	06 November 2023.	Jl.Blok Maleber, Kel.Maleber, Kec. Andir, Bandung, Jawa Barat.	Kantor Cabang Perseroan
14.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.58 tanggal 15 Mei 2020, yang dibuat dihadapan Harry Kristianto,S.H., Notaris di Kota Tasikmalaya, Oleh dan antara Dr.H.Apiep Suryaman,S.E.,MM., sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua.	26 Mei 2023	Jl. Ampera No.39, Kel. Panglayungan, Kec. Cipedes, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.	Kantor Cabang Perseroan
15.	Akta Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa No.110 tanggal 16 Juli 2019, yang dibuat dihadapan Tuti Andriani,S.H.,M.Kn., Notaris di Kuningan, oleh dan antara Suherna sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua.	01 Mei 2024	Jl. Angkasa No.3 Kel.Harjamukti, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat.	Kantor Cabang Perseroan
16.	Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No.16 tanggal 24 Desember 2021, yang dibuat dihadapan Carolina Anggraini,S.H., Notaris di Kab. Kuburaya, oleh dan antara Franciscus Masoen sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua.	08 November 2024	Jl. Budi Karya Komplek Villa Gama Blok B No.9 dan No.10, Benua Melayu, Pontianak, Kalimantan Barat.	Kantor Cabang Perseroan
17.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 16 Juli 2021 yang dibuat dibawah tangan dengan bermeterai cukup, oleh dan antara PT Bina Cipta Angkasa Jaya sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua.	31 Agustus 2024	Jl. Wolter Monginsidi 999, RT/RW 004/001, Kel Bangetayu Kulon, Kec. Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah.	Kantor Cabang Perseroan

No.	Jenis Bukti Hak, No. dan Tanggal	Jangka Waktu Berakhir	Letak Tanah / Bangunan	Peruntukan
18.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.47 tanggal 17 November 2021, yang dibuat dihadapan Abu Zairi,S.H., Notaris di Kabupaten Tegal, oleh dan antara Simon Oktorianto sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua.	01 Desember 2025.	Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Panggung, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah.	Kantor Cabang Perseroan
19.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.59 tanggal 29 Juni 2022, yang dibuat dihadapan Indraren Gandadinata,S.H.,M.Kn, Notaris di Kabupaten Banyumas, oleh dan antara Felix Efendi yang dalam hal ini diwakili oleh Amalia berdasarkan Surat Kuasa Menyewakan yang dibuat dibawa tangan bermeterai cukup tanggal 30 Januari 2020 sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua.	30 Juni 2025.	Bangunan Ruko di Desa Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas seluas 300m2 (tiga ratus meter persegi)	Kantor Cabang Perseroan
20.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 16 Juli 2021, yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup oleh dan antara PT Bina Cipta Angkasa Jaya sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua.	30 September 2024	Jl.Tentara Pelajar No.95 Tanjung Sari, RT/RW 04/03, Desa Ngesrep, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali, Jawa Tengah	Kantor Cabang Perseroan
21.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.108 tanggal 17 Februari 2022, yang dibuat dihadapan Nindyawati Trias Putri,S.H.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Bantul, oleh dan antara Mutia Meinawaty sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua.	28 Februari 2025.	Desa Bangunharjo, Kec. Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa No.	Kantor Cabang Perseroan
22.	Akta Addendum Perjanjian Sewa Menyewa No.50 tanggal 23 Desember 2022, yang dibuat dihadapan Linda Kenari,S.H.,M.H., Notaris di Banjarmasin, oleh dan antara Bunarto sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua.	02 Januari 2025.	Jl. Sutoyo Siswomiharjo, Komplek Wildan No.9, 10 dan 11, Kel. Telaga Biru, Kec. Banjarmasin Barat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.	Kantor Cabang Perseroan
23.	Akta Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa No. 317 tanggal 30 November 2017, yang dibuat dihadapan Eric Basuki,S.Kom.,S.H.,M.Kn., Notaris di Kota Denpasar, oleh dan antara I Made Rupert sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua.	01 Januari 2023. Bahwa sampai dengan tanggal Prospektus ini, atas perjanjian sewa menyewa tersebut saat ini sedang dalam proses perpanjangan jangka waktu berdasarkan Cover Note dari I Gde Eka Putra Martono, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Gianyar.	Jl. Gatot Subroto II D No.9, Desa Dangin Puri Kaja, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali.	Kantor Cabang Perseroan
24.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 16 Juli 2021, yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup oleh dan antara PT Bina Cipta Angkasa Jaya sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua.	30 September 2024.	Jl. Banda Seraya No.59, Kel. Pagutan, Kec. Ampenan, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.	Kantor Cabang Perseroan
25.	Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No.154 tanggal 4 April 2020, yang dibuat dihadapan Soebekti Ngardiman, S.H., Notaris di Kediri, oleh dan antara Wibisono Adi Saputro sebagai Pihak Kesatu dan Perseroan sebagai Pihak Kedua.	1 Mei 2025.	Jl. Dewi Sartika 8-10, Kel. Singonegaran, Kec. Pesantren, Kota Kediri, Jawa Timur	Kantor Cabang Perseroan

No.	Jenis Bukti Hak, No. dan Tanggal	Jangka Waktu Berakhir	Letak Tanah / Bangunan	Peruntukan
26.	Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No.3 tanggal 7 September 2020, yang dibuat dihadapan Sigit Nur Rachman,S.H.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Malang, oleh dan antara Muchtar Subraery Mohammad Noor sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua.	1 September 2023.	Jl. Dewi Sartika 8-10, Kel. Singonegaran, Kec.Pesantren, Kota Kediri, Jawa Timur	Kantor Cabang Perseroan
27.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.130 yang dibuat dihadapan Achmad Shaleh,S.H., Notaris di Jember, oleh dan antara Elok Sri Utami sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua.	1 April 2025.	Jl. Imam Bonjol No.6, Jember, Jawa Timur.	Kantor Cabang Perseroan
28.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.10 tanggal 17 Desember 2021, yang dibuat dihadapan Fudrawanto Juanda,S.H., Notaris di Samarinda, oleh dan antara Oei Bie Lan sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua.	30 Agustus 2023.	Bangunan Rumah Kantor yang beralamat di Jl.K.H. Wahid Hasyim Gg, Assalam No.49, Kel. Sempaja, Kec. Samarinda Utara, Kalimantan Timur.	Kantor Cabang Perseroan
29.	Akta Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa tanggal 09 Maret 2021, yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup, oleh dan antara Hiany Salim sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua.	29 Februari 2024.	Jl. Badak No.64, Kel. Mamajang Luar, Kec. Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.	Kantor Cabang Perseroan
30.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 08 Januari 2021, yang dibuat dibawah tangan dengan bermeterai cukup dan telah dilegalisasi dengan No.02/L/I/2021 tanggal 8 Januari 2021, oleh dan antara Zulkarnaen AT, Suryani Andi Tjella,SE, Nuryana Andi Tjella, Jufri Andi Tjella, Megawati A. Tjella sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua.	01 April 2024.	Jl. Maleo No.53. Kel. Tanamodindi, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah.	Kantor Cabang Perseroan
31.	Akta Addendum Perjanjian Sewa Menyewa No.08 tanggal 25 Juli 2019, yang dibuat dihadapan Miftah Husabri Asbar,S.H.,M.Kn., Notaris di Kota Kendari, oleh dan antara Andi Rachman sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua.	01 Maret 2024.	Jl.Abunawas II Kelurahan Bende, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara.	Kantor Cabang Perseroan
32.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.01 tanggal 01 Juli 2020, yang dibuat dihadapan Franciscus Xaverius Jerry James Kolondam,S.H., Notaris di Kota Manado, oleh dan antara Mieke Adrien Sendow sebagai Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua.	31 Maret 2023.	Jl Babe Palar No.44, Kel Wanea, Kec. Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara.	Kantor Cabang Perseroan
33.	Akta Perjanjian Sewa-Menyewa No.20 tanggal 21 Januari 2022, yang dibuat dihadapan Alber Wilson Riwukore, S.H., Notaris di Kota Kupang, oleh dan antara Lay Po Tju & Lidwina sebagai Pihak yang Menyewakan dan Perseroan sebagai Pihak Penyewa.	15 Maret 2025.	Jl.Timor Raya, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.	Kantor Cabang Perseroan

B. Kendaraan Bermotor

1. Kendaraan Bermotor Yang Dimiliki


Perseroan memiliki dengan sah harta kekayaan berupa kendaraan bermotor yang terdiri dari 42 (empat puluh dua) kendaraan bermotor, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Kendaraan/Merek	No. BPKB	No. Polisi	Tahun	Kepemilikan
1	Mobil Barang Daihatsu	I-09398270	BL 8328 JH	2012	Perseroan
2	Mobil Beban Daihatsu	F-51900	Z 8768 HJ	2008	Perseroan

No.	Jenis Kendaraan/Merek	No. BPKB	No. Polisi	Tahun	Kepemilikan
3	Mobil Barang Mitsubishi L300	E 7851446	P 8816 RK	2007	Perseroan
4	Mobil Barang Mitsubishi L300	E 758305	P 9152 GA	2007	Perseroan
5	Mobil Barang Daihatsu	F 3275725	AB 8773 HH	2008	Perseroan
6	Mobil Barang Daihatsu	F 4270932	B 9833 IS	2008	Perseroan
7	Mobil Barang Daihatsu	F 7380000	B 9411 IB	2008	Perseroan
8	Mobil Barang Mitsubishi L300	E 8459478	B 9816 IB	2007	Perseroan
9	Mobil Barang Daihatsu	F 4126420	AB 8827 HH	2008	Perseroan
10	Mobil Van Suzuki	D 7452745	DD 1428 QF	2005	Perseroan
11	Sepeda Motor Honda	N-00012850	DH 5429 HY	2016	Perseroan
12	Mobil Penumpang Daihatsu	F 6688543	DB 4212 AJ	2008	Perseroan
13	Sepeda Motor Honda	C 239084	DD 2823 ZG	2002	Perseroan
14	Sepeda Motor Honda	C 2389743	DD 2830 ZG	2002	Perseroan
15	Mobil Barang Mitsubishi L300	F2646427	DD 8695 AW	2008	Perseroan
16	Mobil Beban Daihatsu	F 3773607	DK 8236 AT	2008	Perseroan
17	Sepeda Motor Honda	G 1792304	BA 5736 A	2009	Perseroan
18	Sepeda Motor Honda	G 1792326	BA 5774 A	2009	Perseroan
19	Mobil Barang Mitsubishi L300	F 6812616	BA 8804 AJ	2008	Perseroan
20	Sepeda Motor Honda	G 1805356	BM 6403 JQ	2009	Perseroan
21	Sepeda Motor Honda	G 1805355	BM 6404 JQ	2009	Perseroan
22	Mobil Barang Daihatsu	F 4724276	BM 8039 TD	2008	Perseroan
23	Mobil Barang Mitsubishi L300	E 7514248	BM 9929 TA	2007	Perseroan
24	Sepeda Motor Honda	M-10795509	BG 2408 ABQ	2017	Perseroan
25	Sepeda Motor Honda	G 1842551	BG 2870 RS	2009	Perseroan
26	Sepeda Motor Honda	G 1842541	BG 2871 RS	2010	Perseroan
27	Mobil Barang Daihatsu	F 6846846	BG 9353 MC	2009	Perseroan
28	Sepeda Motor Vespa P150EX	A 3830920	DD 5421 D	1996	Perseroan
29	Mobil Barang Mitsubishi L300	D 4145039	KB 8936 HC	2005	Perseroan
30	Mobil Barang Mitsubishi L300	E 6622756	H 1626 ZS	2007	Perseroan
31	Mobil Barang Mitsubishi L300	I-09514107	R 1740 JS	2011	Perseroan
32	Mobil Beban Suzuki	E 8052315	DK 9610 A	2007	Perseroan
33	Mobil Barang Mitsubishi Colt Diesel	I-09514111	W 8926 PB	2012	Perseroan
34	Mobil Barang Mitsubishi L300	D 8327442	W 9842 P	2005	Perseroan
35	Sepeda Motor Honda	C 2909580	AD 5042 NP	2002	Perseroan
36	Sepeda Motor Honda	C 5260647	B 3904 RA	2003	Perseroan
37	Mobil Beban Daihatsu	F 5839401	KT 8619 MA	2008	Perseroan
38	Mobil Barang Daihatsu	E 8459478	B 9816 IB	2012	Perseroan
39	Mobil Barang Mitsubishi L300	E 6622757	H 1619 ZS	2007	Perseroan
40	Sepeda Motor Honda	J-06842894	B 3178 BSP	2013	Perseroan
41	Sepeda Motor Honda	J-06842746	B 3272 BSP	2013	Perseroan
42	Sepeda Motor Honda	J-06851252	B 3347 BSP	2013	Perseroan

8. Hubungan Kepemilikan, Pengurusan dan Pengawasan antara Perseroan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

Berikut adalah struktur kepemilikan Perseroan sampai dengan Pemegang Saham Individu Perseroan:



Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0066286.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 15 September 2022, serta telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0291367 tanggal 15 September 2022, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0054977 tanggal 15 September 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0182028.AHU.01.11.Tahun 2022, menetapkan Tuan Hermanto Tanoko sebagai Pengendali Perseroan.

PT Sariguna Primatirta Tbk., PT Avian Tbk., dan PT Jaya Sentosa Makmur Tbk. merupakan kelompok usaha Perseroan yang kepemilikan sahamnya mayoritas dimiliki secara langsung dan tidak langsung oleh PT Tancorp Global Sentosa.

9. Keterangan Tentang Pengendalian Dan Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum

A. PT TANCORP MEGA BUANA ("TMB")

Umum

Berdasarkan Akta Pendirian No. 29 tanggal 22 April 2022 yang dibuat dihadapan Happy Herawati Chandra, S.H., Notaris di Sidoarjo, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0029285.AH.01.01. TAHUN 2022 tanggal 26 April 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0082548.01.01. TAHUN 2022 tanggal 26 April 2022.

Sampai dengan penyusunan prospektus ini, anggaran dasar TMB tidak mengalami perubahan.

TMB berdomisili di Ruko Central Square B-1, Jl. A. Yani No. 41-43, Kelurahan Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.

Maksud dan Tujuan PT TMB

Sesuai Akta Pendirian No. 29 tanggal 22 April 2022 yang dibuat dihadapan Happy Herawati Chandra, S.H., Notaris di Sidoarjo, akta Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0029285.AH.01.01. TAHUN 2022 tanggal 26 April 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0082548.01.01. TAHUN 2022 tanggal 26 April 2022, maksud dan tujuan TMB adalah Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun.

Kegiatan usaha berdasarkan Anggaran Dasar TMB adalah Aktivitas Perusahaan Holding, adapun kegiatan usaha yang telah berjalan saat ini adalah sesuai dengan Anggaran Dasar TMB yaitu Aktivitas Perusahaan Holding.

Susunan Pengurus

sesuai dengan Akta Pendirian No. 29 tanggal 22 April 2022 yang dibuat dihadapan Happy Herawati Chandra, S.H., Notaris di Sidoarjo, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0029285.AH.01.01. TAHUN 2022 tanggal 26 April 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0082548.01.01. TAHUN 2022 tanggal 26 April 2022, susunan anggota Direksi dan Komisaris TMP adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama : Belinda Natalia
Direktur : Budi Agusti

DEWAN KOMISARIS

Komisaris : Hermanto Tanoko

Struktur Permodalan

Sampai dengan penyusunan prospektus ini sesuai dengan Akta Pendirian No. 29 tanggal 22 April 2022 yang dibuat dihadapan Happy Herawati Chandra, S.H., Notaris di Sidoarjo, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0029285.AH.01.01. TAHUN 2022 tanggal 26 April 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0082548.01.01. TAHUN 2022 tanggal 26 April 2022, struktur permodalan TMP adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 150.000 (seratus lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Modal Disetor : Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 150.000 (seratus lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Susunan Pemegang Saham

sesuai Akta Pendirian No.29 tanggal 22 April 2022 yang dibuat dihadapan Happy Herawati Chandra, S.H., Notaris di Sidoarjo, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No.AHU-0029285.AH.01.01. TAHUN 2022 tanggal 26 April 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0082548.01.01. TAHUN 2022 tanggal 26 April 2022, susunan pemegang saham TMB adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham (Rp1.000.000,-)	Persentase (%)
PT Tancorp Global Abadi	149.999	149.999.000.000,-	99,99
PT Bemeroca Uniti Abadi Harmoni	1	1.000.000,-	0,01
Total	150.000	150.000.000.000,-	100,00

B. PT MARAMAKMUR SELARAS ("MS")

Umum

Berdasarkan Akta Pendirian No.119 tanggal 12 Desember 1989 yang dibuat dihadapan Lieke Lianadevi Tukgali, S.H., Notaris di Jakarta, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. C2-4923.HT.01.01. TH.1991 tanggal 19 September 1991 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.12 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.588 tanggal 11 Februari 1992.

MS melakukan perubahan Anggaran Dasar terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.03 yang dibuat dihadapan Fanny Suherman, S.H., Notaris di Jakarta, akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No.AHU-010283.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal tanggal 09 Desember 2019, telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0370282 tanggal 09 Desember 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0237490. AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 19 Desember 2019, dimana para pemegang saham menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mengesahkan segala tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhadap jalannya Perseroan, terhitung sejak 05 Agustus 2019 sampai dengan tanggal efektifnya Keputusan Pemegang Saham, sepanjang tindakan-tindakan yang dilakukan sesuai/tidak menyimpang dari Anggaran Dasar Perseroan, sehingga tindakan-tindakan tersebut adalah sah.

Mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, terhitung sejak efektifnya keputusan ini dengan susunan sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama : Nobertus Rahardjo Muljono
Direktur : Lukas Rahardjo

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Yvon Tjandrawati
Komisaris : Ratnawati Muljono Bintoro

- 2) Menyetujui mengubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017.

MS berdomisili di Jl.Teluk Betung No.42, Desa/Kelurahan Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta

Maksud dan Tujuan

Sesuai Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.03 yang dibuat dihadapan Fanny Suherman, S.H., Notaris di Jakarta, akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No.AHU-010283.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 09 Desember 2019, telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0370282 tanggal 09 Desember 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0237490.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 19 Desember 2019, maksud dan tujuan MS adalah bergerak dibidang Aktivitas Profesional ilmiah dan teknis dan bergerak dibidang Real Estate.

Kegiatan usaha berdasarkan Anggaran Dasar MS adalah Real estate atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya, adapun kegiatan usaha yang telah berjalan saat ini adalah sesuai dengan Anggaran Dasar MS yaitu Real estate atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Susunan Pengurus

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.03 yang dibuat dihadapan Fanny Suherman, S.H., Notaris di Jakarta, akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No.AHU-010283.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 09 Desember 2019, telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0370282 tanggal 09 Desember 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0237490.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 19 Desember 2019, susunan anggota Direksi dan Komisaris adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama : Nobertus Rahardjo Muljono
Direktur : Lukas Rahardjo

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Yvon Tjandrawati
Komisaris : Ratnawati Muljono Bintoro

Struktur Permodalan

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.41 tanggal 24 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Franciscus Xaverius Budi Santoso Isbandi, S.H., Notaris di Jakarta, akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No.AHU-44110.AH.01.02.Tahun 2009, tanggal 08 September 2009 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No.AHU-0058963.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 08 September 2009, struktur permodalan MS adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) yang terbagi atas 5.000 (lima ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Modal Disetor : Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) yang terbagi atas 5.000 (lima ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Susunan Pemegang Saham

Sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.41 tanggal 24 Februari 2009 yang dibuat dihadapan Franciscus Xaverius Budi Santoso Isbandi, S.H., Notaris di Jakarta, akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No.AHU-44110.AH.01.02.Tahun 2009, tanggal 08 September 2009 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No.AHU-0058963.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 08 September 2009, susunan pemegang saham MS adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham (Rp1.000.000,-)	Persentase (%)
Nobertus Rahardjo Muljono	4.200	4.200.000.000,-	84,00
Ratnawati Muljono Bintoro	400	400.000.000,-	8,00
Yvon Tjandrawati	400	400.000.000,-	8,00
Total	5.000	5.000.000.000,-	100,00

C. PT MULTI PIDOTAMA MANDIRI ("MPM")

Umum

Berdasarkan Akta Pendirian No.1 tanggal 1 November 2006 yang dibuat dihadapan Ratnawati Moeljono, S.H., Notaris di Jakarta, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No.W7-00190HT.01.01.TH 2007 tanggal 08 Januari 2007 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No.0900.1.511.3228 tanggal 07 Maret 2007.

MPM melakukan perubahan Anggaran Dasar terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham No.13 tanggal 17 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Ratnawati Moeljono, S.H., Notaris di Jakarta, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No.AHU-0019379.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 18 Maret 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0053345.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 18 Maret 2022.

MPM berdomisili di Jalan Kedoya Raya No. 33, Desa/Kelurahan Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham No.13 tanggal 17 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Ratnawati Moeljono, S.H., Notaris di Jakarta, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No.AHU-0019379.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 18 Maret 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0053345.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 18 Maret 2022, maksud dan tujuan MPM adalah bergerak dibidang kegiatan usaha dengan No.KBLI sebagai berikut:

1. 41011 – Konstruksi gedung hunian;
2. 41012 – Konstruksi gedung perkantoran;
3. 41014 – Konstruksi gedung perbelanjaan;
4. 41017 – Konstruksi gedung penginapan;
5. 46100 – Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak;
6. 46491 – Angkutan Sewa;
7. 68111 – Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa;
8. 64200 – Aktivitas perusahaan holding;
9. 64961 – Perusahaan modal ventura konvensional; dan
10. 77100 – Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya

Kegiatan usaha berdasarkan Anggaran Dasar MPM adalah Aktivitas Perusahaan Holding dan Perusahaan Modal Ventura Konvensional, adapun kegiatan usaha yang telah berjalan saat ini adalah sesuai dengan Anggaran Dasar MPM yaitu Aktivitas Perusahaan Holding dan Perusahaan Modal Ventura Konvensional.

Susunan Pengurus

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.02 tanggal 17 April 2020 yang dibuat oleh Yohannes Irsan Purba, S.H., Notaris di Kota Tangerang Selatan, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0200550 tanggal 27 April 2020 dan telah didaftarkan didalam Daftar Perseroan No.AHU-0073878.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 27 April 2020, susunan anggota Direksi dan Komisaris adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama : Robertus Hartono Moeljono
Direktur : Diana Hartono

DEWAN KOMISARIS

Komisaris : Albertus Tjondro Muljono

Struktur Permodalan

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 08 tanggal 04 September 2014 yang dibuat dihadapan Yohanes Irsan Purba, S.H., Notaris di Kota Tangerang Selatan, akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. AHU-08078.40.20.2014 tanggal 17 September 2014, telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-30331.40.22.2014 tanggal 17 September 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No.AHU-0094808.40.80.2014 tanggal 17 September 2014, struktur permodalan MPM adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 20.000 (dua puluh ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Modal Disetor : Rp11.000.000.000,- (sebelas miliar Rupiah) yang terbagi atas 11.000 (sebelas ribu) saham dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Susunan Pemegang Saham

Sesuai Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 08 tanggal 04 September 2014 yang dibuat dihadapan Yohanes Irsan Purba, S.H., Notaris di Kota Tangerang Selatan, akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. AHU-08078.40.20.2014 tanggal 17 September 2014, telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-30331.40.22.2014 tanggal 17 September 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No.AHU-0094808.40.80.2014 tanggal 17 September 2014, susunan pemegang saham MPM adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham (Rp1.000.000,-)	Persentase (%)
Albertus Tjondro Muljono	8.250	8.250.000.000	75,00
Diana Hartono	1.750	1.750.000.000	15,91
Robertus Hartono	1.000	1.000.000.000	9,09
Total	11.000	11.000.000.000	100,00

10. Pengurus Dan Pengawasan Perseroan

Berdasarkan Akta Perseroan No. 12/2022, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Sukismo
Direktur : Franxiscus Afat Adinata Nursalim
Direktur : Melisa Patricia

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Hermanto Tanoko
Komisaris : Nobertus Rahardjo Muljono
Komisaris Independen : Drs. Mohammad Raylan, MM

pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun.

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

DEWAN KOMISARIS



Komisaris Utama

Hermanto Tanoko

Warga Negara Indonesia, 60 tahun, yang telah menyelesaikan Pendidikan di IBMT School of Management, Surabaya dengan gelar Magister Management pada tahun 2001.

berikut adalah riwayat pekerjaan beliau:

No.	Pekerjaan/Jabatan	Masa Kerja
1	Direktur Utama, PT Tirtakencana Tatawarna	2000-sekarang
2	Komisaris Utama, PT Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk, Sidoarjo	2003-sekarang
3	Direktur Utama, PT Tancorp Global Sentosa, Sidoarjo	2010-sekarang
4	Komisaris Utama, PT Avia Avian Pipa, Gresik	2014-sekarang
5	Komisaris Utama, PT Sariguna Primatirta Tbk, Sidoarjo	2017-sekarang
6	Komisaris Utama, PT Avia Avian Tbk, Sidoarjo	2021-sekarang
7	Komisaris Utama, PT Penta Valent, Jakarta Barat	2022-sekarang



Komisaris

Nobertus Rahardjo Muljono

Warga Negara Indonesia, 69 tahun, yang telah menyelesaikan Pendidikan di Akademi Bahasa Asing (ABA), Bandung pada tahun 1974.

berikut adalah riwayat pekerjaan beliau:

No.	Pekerjaan/Jabatan	Masa Kerja
1	Wakil Direktur, CV Geoteknik, Bandung	1974 – 1977
2	General Manager Pemasaran dan Operasional, PT Wiratman & Associates, Jakarta	1977 – 1982

Dan sejak 1982 sampai dengan 2022 beliau merintis berbagai perusahaan sebagai berikut

No.	Pekerjaan/Jabatan	Masa Kerja
1	Komisaris dan Pemegang saham, PT. Kajima Indonesia, Jakarta	1989
2	Komisaris Utama dan pemilik, PT Maris Utama Enterprise, Jakarta	1990
3	Komisaris Utama dan Pemegang saham, PT Airmas Asri, Jakarta	1987
4	Komisaris Utama dan Pemegang saham, PT Lingga Hamparan Krida, Jakarta	1990
5	Komisaris Utama, dan Pemegang saham PT Multi Eraguna Usaha, Jakarta	1989
6	Komisaris Utama dan Pemegang saham, PT Wahanagriya Aneka Pesona, Jakarta	1990
7	Pemegang Saham, PT Suryamas Centra Perkasa, Jakarta	2003
8	Komisaris dan Pemegang saham, PT Penta Valent, Jakarta	1992
9	Komisaris, PT Prima Sarana Gemilang	2010



Komisaris Independen

Drs. Mohammad Raylan, MM

Warga Negara Indonesia, 65 tahun, yang telah menyelesaikan Pendidikan di Universitas Krisnadwipayana dengan gelar Sarjana Ekonomi pada tahun 1985 dan di Universitas Satyagama, Jakarta dengan gelar Magister Manajemen pada tahun 2006.

berikut adalah riwayat pekerjaan beliau:

No.	Pekerjaan/Jabatan	Masa Kerja
1	Bapepam-LK, Ka. Bagian Pemantauan Perusahaan Perdagangan dan Perhubungan, Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.	2008 - 2012
2	OJK, Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Dept. Pengawasan Pasar Modal 2B.	2016 – 2017
3	Komisaris Independen, PT Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk	2018 – sekarang
4	Komisaris Independen, PT Surya Fajar Sekuritas	2018 – sekarang
5	Komite Audit, PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk	2018 – sekarang
6	Komisaris PT Kelola Mina Laut Tbk	2018 – 2019
7	Komisaris Independen, PT Surya Fajar Sekuritas	2018 – sekarang
8	Komisaris Independen, PT Wilton Makmur Indonesia (PT Renuka Coalindo Tbk)	2018 – sekarang

DIREKSI



Direktur Utama

Sukismo

Warga Negara Indonesia, 68 tahun, yang telah menyelesaikan Pendidikan di Universitas Prasetya Mulya dengan gelar Magister Business Administration (*Finance Module* pada tahun 1986) dan (*Marketing Module* pada tahun 1990)

berikut adalah riwayat pekerjaan beliau:

No.	Pekerjaan/Jabatan	Masa Kerja
1	Direktur Operasional, PT NVPD Soedarpo Corporation Tbk	1996 – 2003
2	Direktur Utama, PT Millennium Pharmacon International Tbk	2003 – 2008
3	Direktur Operasional, PT Penta Valent	2009 – 2016
4	Wakil Direktur Utama, PT Penta Valent	2016 – 2017
5	Direktur Utama, PT Penta Valent, Jakarta Barat	2017 - sekarang



Direktur

Franxiscus Afat Adinata Nursalim

Warga Negara Indonesia, 52 tahun, yang telah menyelesaikan Pendidikan di Universitas Widya Mandala, Surabaya dengan gelar Sarjana Ekonomi pada tahun 1992 dan di STIE Nusantara, Jakarta dengan gelar Magister Ekonomi pada tahun 1997.

berikut adalah riwayat pekerjaan beliau:

No.	Pekerjaan/Jabatan	Masa Kerja
1	Direktur Utama, PT Sinar Niaga Sejahtera, Jakarta	1998 – 2015
2	Direktur Utama, PT Mega Perintis, Jakarta	2015 – 2022
3	Komisaris Utama, PT Mega Perintis Tbk, Jakarta	2022 – sekarang
4	Direktur, PT Penta Valent, Jakarta Barat	2022 – sekarang



Direktur

Melisa Patricia

Warga Negara Indonesia, 38 tahun, yang telah menyelesaikan Pendidikan di University Perth, Australia Barat dengan gelar Sarjana Sains dan Perdagangan pada tahun 2005.

berikut adalah riwayat pekerjaan beliau:

No.	Pekerjaan/Jabatan	Masa Kerja
1	Direktur, PT Bemeroa Uniti Abadi Harmoni, Sidoarjo	2012 - sekarang
2	Wakil Presiden Direktur, PT Sariguna Primatirta Tbk, Sidoarjo	2017 – sekarang
3	Direktur Utama, PT Sentralsari Primasentosa, Sidoarjo	2021 – sekarang
4	Direktur, PT Penta Valent, Jakarta Barat	2022 – sekarang

Terdapat hubungan keluarga antara anggota Dewan Komisaris, dengan anggota Direksi, dimana Komisaris utama, Hermanto Tanoko, adalah orang tua dari Direktur, Melisa Patricia.

Hubungan kekeluargaan antara pemegang saham dengan Perseroan adalah sebagai berikut: Nobertus Rahardjo Muljono selaku Komisaris Perseroan, merupakan Kakak dari Albertus Tjondro Muljono, dan Robertus Hartono, serta paman dari Diana Hartono.

Albertus Tjondro Muljono, Robertus Hartono, dan Diana Hartono adalah pemegang saham individu dari pemegang saham Perseroan berbentuk badan hukum yaitu PT Multipidotama Mandiri.

Hermanto Tanoko adalah orangtua dari Belinda Natalia, Robert Christian, dan Caroline Novilia, dimana ketiganya adalah pemegang saham individu di PT Bemeroa Uniti Abadi Harmoni, pemegang saham dari PT Tancorp Mega Buana selaku pemegang saham berbentuk badan hukum dari Perseroan.

Melisa Tanoko adalah Saudara dari Belinda Natalia, Robert Christian, dan Caroline Novilia, dimana ketiganya adalah pemegang saham individu di PT Bemeroa Uniti Abadi Harmoni, pemegang saham dari PT Tancorp Mega Buana selaku pemegang saham berbentuk badan hukum dari Perseroan.

Tidak terdapat hubungan kekeluargaan antara Hermanto Tanoko dengan para pemegang saham: Nobertus Rahardjo Muljono, Albertus Tjondro Muljono, Robertus Hartono, Diana Hartono, Yvon Tjandrawati, dan Ratnawati Muliono Bintoro.

Tidak terdapat hubungan kekeluargaan antara Melisa Patricia dengan para pemegang saham: Nobertus Rahardjo Muljono, Albertus Tjondro Muljono, Robertus Hartono, Diana Hartono, Yvon Tjandrawati, dan Ratnawati Muliono Bintoro.

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.

Dalam hal pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh anggota Direksi, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Kompensasi dan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Komisaris Perseroan menerima kompensasi dalam bentuk gaji, bonus, dan tunjangan lain. Adapun berdasarkan Pasal 96 UUPT, besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, atau dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 113 UUPT, gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris ditentukan oleh RUPS.

Jumlah keseluruhan gaji atau kompensasi lain, bonus dan tunjangan lain, dan tunjangan-tunjangan dalam bentuk natura yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada komisaris dan direksi adalah sekitar Rp400 juta dan Rp500 juta, pada periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022.

11. Sumber Daya Manusia

Per 31 Juli 2022, Perseroan memiliki 980 karyawan tetap dan 217 karyawan tidak tetap. Berikut jumlah dan komposisi Karyawan Perseroan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Karyawan

Status	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Tetap	980	984	1.023	1.096
Tidak Tetap	217	208	56	120
Jumlah	1.197	1.192	1.079	1.216

Komposisi Karyawan Tetap Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jabatan	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
GM	3	2	2	2
Manager	40	40	42	42
Supervisor	122	123	119	116
Senior Staff	5	5	3	7
Staff	664	664	695	755
Non Staff	146	150	162	174
Jumlah	980	984	1.023	1.096

Komposisi Karyawan Tetap Berdasarkan Jenjang Usia

Usia	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
> 55 Tahun	40	37	32	38
44 - 55 Tahun	288	278	263	268
31 - 45 Tahun	453	448	491	539
s/d 30 Tahun	197	216	229	247
< 21 Tahun	2	5	8	4
Jumlah	980	984	1.023	1.096

Komposisi Karyawan Tetap Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
S1	258	261	261	259
Diploma	111	110	124	144
SMA atau Sederajat	583	583	605	657
< SMA	28	30	33	36
Jumlah	980	984	1.023	1.096

Komposisi Karyawan Tetap Berdasarkan Aktivitas Utama

Aktivitas	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Kantor Cabang	891	895	933	995
Kantor Pusat	89	89	90	101
Jumlah	980	984	1.023	1.096

Komposisi Karyawan Tetap Berdasarkan Lokasi

Lokasi	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Kantor Pusat	89	89	90	101
Medan	24	28	31	34
Pekan Baru	19	20	22	23
Padang	29	28	28	33
B. Lampung	28	28	29	29
Palembang	26	25	28	28
Jambi	15	15	14	16
B. Aceh	19	20	19	18
Batam	18	17	18	19
Jakarta 1	37	40	39	41
Jakarta 2	53	49	48	54
Bogor	27	28	27	31
Bandung	46	45	42	50
Cirebon	21	21	23	25
Pontianak	25	24	25	28
Tangerang	24	24	27	37
Tasikmalaya	16	18	19	21
Solo	28	30	33	37
Semarang	49	50	50	57
Yogyakarta	27	29	26	34
Banjarmasin	39	40	42	43
Denpasar	26	27	29	32
Purwokerto	26	26	29	26
Tegal	26	25	26	32
Mataram	19	15	18	19
Kupang	14	14	15	16
Surabaya	36	35	43	42
Malang	22	23	23	26
Samarinda	22	22	24	21
Makassar	30	31	31	29
Manado	14	14	19	16
Jember	25	24	26	21
Palu	20	20	20	17
Kendari	12	12	12	13
Kediri	29	28	28	27
Jumlah	980	984	1023	1096

Kesejahteraan Karyawan

Unit sumber daya manusia Perseroan mengelola kebijakan pengelolaan sumber daya manusia. Perseroan dalam mengelola karyawan berdasarkan pada kepatuhan sesuai aturan ketenagakerjaan dengan sistem remunerasi berdasarkan struktur dan jabatan dalam organisasi sebagaimana diuraikan dalam peraturan perusahaan. Sedangkan, untuk karyawan kontrak dibayar sesuai dengan ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah (Upah Minimum Regional).

Program Pensiun dan Imbalan Kerja Jangka Panjang

Perseroan memiliki fasilitas program pensiun bagi karyawan tetapnya yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun Karyawan. Seluruh karyawan tetap Perseroan juga dilindungi oleh BPJS Kesehatan (dahulu Jamsostek) yang melibatkan kontribusi baik dari pemberi kerja maupun masing-masing karyawan yang dihitung dari persentase gaji pokok karyawan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah di Indonesia.

Perjanjian yang melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan

Hingga Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki perjanjian yang melibatkan antara karyawan dengan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan, kecuali program ESA sebagaimana telah diungkapkan pada Prospektus.

Keselamatan Pekerja

Berikut ini adalah tingkat kecelakaan kerja yang berakibat hilangnya waktu kerja, kecelakaan lingkungan, dan kematian akibat kecelakaan kerja yang dialami oleh Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Keterangan	31 Desember
	2021
Kecelakaan kerja yang berakibat hilangnya waktu kerja	-
Kecelakaan lingkungan	-
Kematian akibat kecelakaan kerja	-


12. Keterangan Tentang Perkara Hukum Yang Dihadapi Oleh Perseroan, Direksi dan Komisaris Perseroan

Bahwa sesuai dengan surat-surat pernyataan yang dibuat oleh masing-masing Perseroan, dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 4 Januari 2023 yang diberikan oleh Perseroan maupun direksi dan dewan komisaris secara pribadi, bahwa pada tanggal Prospektus ini tidak terdapat teguran, somasi, ataupun perkara-perkara perdata, pidana dan hubungan industrial, perkara administrasi dan perpajakan serta perkara-perkara lain, baik yang melibatkan Perseroan serta anggota Komisaris dan Direksi Perseroan, maupun yang melibatkan pemegang saham Perseroan.

Bahwa sesuai dengan surat-surat pernyataan yang dibuat oleh masing-masing Perseroan, dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 4 Januari 2023 yang diberikan oleh Perseroan, direksi dan dewan komisarisnya baik dalam jabatannya maupun secara pribadi, tidak terdapat pendaftaran atau masalah-masalah yang menyangkut kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang pada Pengadilan Niaga dimana Perseroan berdomisili sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta tidak terdapat pendaftaran atas pembubaran (likuidasi) Perseroan atau pemeriksaan atas Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

13. Struktur Organisasi Perseroan

Berikut ini adalah bagan struktur organisasi Perseroan pada saat prospektus ini diterbitkan:



14. Hubungan kepengurusan dan pengawasan

Hubungan kepengurusan dan pengawasan antara Perseroan dengan Pemegang Saham berbentuk badan hukum dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Nama	Perusahaan							
	Perseroan		TMB		MS		MPM	
	PP	PS	PP	PS			PP	PS
Sukismo	DU	-	-	-	-	-	-	-
Franxiscus Afat Adinata Nursalim	D	-	-	-	-	-	-	-
Melisa Patricia	D	-	-	-	-	-	-	-
Hermanto Tanoko	KU	-	K	-	-	-	-	-
Nobertus Rahardjo Muljono	K	-	-	-	DU	PS	-	-
Drs Mohammad Raylan MM	KI	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan:

KU : Komisaris Utama

KI : Komisaris Independen

DU : Direktur Utama

D : Direktur

K : Komisaris

PS : Pemegang Saham

PP : Pengurus dan Pengawas

15. Tata Kelola Perseroan

Dewan Komisaris

Perseroan memiliki seorang Komisaris Utama, Komisaris Independen, dan satu orang Komisaris. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan dalam POJK No. 33/2014 yaitu Emiten wajib memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jajaran anggota Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab:

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/2014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris:

1. Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya

Tugas yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dalam 1 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

- a. Mengadakan rapat gabungan bersama Direksi sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat dalam rangka meningkatkan kinerja Perseroan;
- b. Meneliti dan menelaah laporan berkala yang disiapkan oleh Direksi;
- c. Memberikan persetujuan atas rencana pengembangan perusahaan, rencana kerja dan anggaran tahunan, termasuk rencana-rencana lainnya yang disiapkan oleh Direksi;
- d. Menyusun pembentukan komite-komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Penentuan Remunerasi, besaran gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris ditentukan oleh RUPS. Adapun total Remunerasi, gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada dewan komisaris pada 31 Juli 2022 adalah sekitar Rp400 juta.

Dewan Direksi

Perseroan dipimpin oleh Direktur Utama yang membawahi Direktur Operasional dan Direktur yang bertanggung jawab atas proyek serta administrasi keuangan.

Tugas dan Tanggung Jawab:

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/2014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi:

1. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Emiten atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
2. Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Sampai dengan saat ini direksi dan dewan komisaris belum pernah mengadakan rapat direksi maupun dewan komisaris. Sesuai dengan peraturan Peraturan OJK No. 33/2014 bahwa rapat direksi wajib dilaksanakan sedikitnya 1 kali dalam 1 bulan dan rapat dewan komisaris wajib dilaksanakan sedikitnya 1 kali dalam 2 bulan. Sedangkan rapat gabungan antara Direksi dan Dewan Komisaris paling kurang 1 kali dalam waktu 4 bulan.

Komite Audit

Sesuai dengan POJK No. 55/2015 di mana setiap perusahaan publik wajib memiliki Komite Audit, maka berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No: 011/PV-SK.Dirkom/IX/2022 tanggal 16 September 2022, Dewan Komisaris sepakat untuk mengangkat anggota Komite Audit Perseroan.

Dalam melaksanakan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan, termasuk kepatuhan terhadap standar dan kebijakan akuntansi dalam proses penyusunannya;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan eksternal atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa;
5. Mendorong terbentuknya sistem pengendalian internal yang memadai dalam pengelolaan perusahaan dengan melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian internal perusahaan dan implementasinya;
6. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
7. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi;

8. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
9. Menelaah independensi dan objektivitas akuntan publik;
10. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik;
11. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi;
12. Menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada seluruh Anggota Dewan Komisaris Perseroan setelah selesainya laporan hasil penelaahan yang dilakukan oleh Komite Audit;
13. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan Perseroan;
14. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan; dan
15. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris terkait dengan peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Susunan anggota komite audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Drs Mohammad Raylan MM
Anggota : - Ika Dian Lestari
 - Sujud Prasetyo

Berikut adalah riwayat hidup dari masing-masing anggota Komite Audit Perseroan:

Drs Mohammad Raylan MM

Riwayat Hidup Drs Mohammad Raylan MM telah diungkapkan pada riwayat singkat Dewan Komisaris.

Ika Dian Lestari

Ika Dian Lestari merupakan Warga Negara Indonesia, 36 tahun. Mendapat gelar sarjana ekonomi jurusan akuntansi dari Universitas Brawijaya pada tahun 2008.

Berikut adalah pengalaman kerja dari Ika Dian Lestari selama tiga tahun terakhir:

- PT Kencana Tiara Gemilang – Finance & Accounting Supervisor (2018 – 2022)
- PT Mount Scopus Indonesia – Cost Controller Supervisor (2013 – 2018)

Sujud Prasetyo

Sujud Prasetyo merupakan Warga Negara Indonesia, 46 tahun. Mendapat gelar sarjana ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Bhayangkara pada tahun 2001.

Berikut adalah pengalaman kerja dari Sujud Prasetyo selama tiga tahun terakhir:

- PT. Matahari Putra Makmur, Pasuruan – Finance & Accounting (2013 – 2014)
- PT. Voda Indonesia, Surabaya, – Manager Finance & Accounting (2014 – 2022)

Sekretaris Perusahaan

Perseroan telah mengangkat Sekretaris Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 062/PV-ALL/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 dengan menunjuk Gunawan Hadi Kartono sebagai Sekretaris Perseroan.

Riwayat hidup Gunawan Hadi Kartono adalah sebagai berikut:

Gunawan Hadi Kartono merupakan Warga Negara Indonesia, 48 tahun. Mendapat gelar sarjana ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Trisakti pada tahun 1997.

Berikut adalah pengalaman kerja dari Gunawan Hadi Kartono selama tiga tahun terakhir:

- PT. Penta Valent Tbk, Jakarta – GM Support (2022 – sekarang)
- PT. Air Mancur, Jakarta, – Chief Financial Officer (2013 – 2019)

Tugas dan Tanggung Jawab:

Berdasarkan Peraturan OJK No. 35/2014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perseroan:

1. mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
2. memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
3. membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perseroan yang meliputi:
 - keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
 - penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
 - penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
 - penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

4. sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

Alamat *Corporate Secretary* : Jl. Kedoya Raya No. 33, Kedoya Utara, Kebon Jeruk 11520

Telp : +62 (21) 5673891

Faks : +62 (21) 5668005

E-mail : corpsec@ptpv.co.id

Penunjukan Sekretaris Perusahaan Perseroan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/2014.

Fungsi Nominasi dan Remunerasi

Bahwa guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik Perseroan telah memiliki Piagam Fungsi Nominasi dan Remunerasi dengan ditetapkan Piagam Fungsi Nominasi dan Remunerasi oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Piagam Fungsi Nominasi dan Remunerasi pada tanggal 13 Oktober 2022.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, fungsi nominasi dan remunerasi Perseroan dijalankan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.013/PV-SK.Dirkom/IX/2022 tanggal 13 Oktober 2022 tentang Pemberhentian Anggota Komite Nominasi Dan Remunerasi guna memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Perseroan dalam menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi dilakukan oleh Dewan Komisaris.

Riwayat hidup dari masing-masing anggota Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi telah diungkapkan pada riwayat singkat Dewan Komisaris.

Tugas, tanggung jawab dan wewenang fungsi nominasi dan remunerasi antara lain meliputi:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan
 - c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
3. Memberikan rekomendasi mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
4. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris;
5. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat minimal sebagaimana ditentukan oleh OJK sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
6. Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Audit atau Komite lainnya kepada Dewan Komisaris;
7. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan peer group, sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Perseroan di masa yang akan datang;
8. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; dan
 - b. Kebijakan remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi;
9. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi;
11. Memberikan rekomendasi mengenai:
 - a. Struktur remunerasi;
 - b. Kebijakan atas remunerasi; dan
 - c. Besaran atas remunerasi.
12. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Piagam Audit dan Unit Audit Internal

Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal sebagaimana diatur dalam POJK No. 56/2015 dengan ditetapkan Piagam Audit Internal oleh Direksi Perseroan Sesuai Surat Keputusan Direksi No: 010/PV-SK.Dirkom/IX/2022 dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan.

Piagam Audit Internal ini berisikan fungsi dan ruang lingkup Satuan Kerja Audit Intern dalam memberikan jasa assurance dan consulting yang independen obyektif guna memberikan nilai tambah dan perbaikan operasional Perseroan. SKAI membantu Perseroan dalam mencapai tujuannya melalui penggunaan metode yang sistematis dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas *risk management, internal control, dan governance processes*.

Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan;
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris;
- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. Bekerja sama dengan Komite Audit;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal:

- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental Dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Dan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi tentang penunjukan Unit Audit Internal telah membentuk Audit Internal yang anggotanya terdiri atas sebagai berikut :

Ketua : Suwardi

Anggota : David Nugroho

Berikut adalah riwayat hidup dari masing-masing anggota Unit Audit Internal Perseroan:

Suwardi

Suwardi merupakan Warga Negara Indonesia, 57 tahun. Lulus dari SMEA Negeri Sukoharjo pada tahun 1984 dan Lulus Program Pembelajaran Jarak Jauh Lembaga Manajemen PPM JAKARTA AKUNTASI KEUANGAN MODUL II pada tahun 2021.

Berikut adalah pengalaman kerja dari Suwardi selama tiga tahun terakhir:

- PT. Penta Valent – Departemen Internal Audit (1997 – sekarang)

David Nugroho

David Nugroho merupakan Warga Negara Indonesia, 46 tahun. Mendapat gelar sarjana ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Widyagama Malang pada tahun 2000

Berikut adalah pengalaman kerja dari David Nugroho selama tiga tahun terakhir:

- PT. Penta Valent – Staff Internal Audit (2005 – sekarang)

Rapat Audit Internal dilakukan secara berkala dihadiri oleh Ketua dan/atau anggota bersamaan dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit.

Selain itu audit internal Perseroan juga secara berkala mengevaluasi ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan seluruh kegiatan dan transaksi yang dilakukan Perseroan serta melakukan evaluasi atas sistem pelaporan informasi keuangan dan operasional. Audit internal perseroan telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan efisiensi proses bisnis dan sistem pelaporan kepada manajemen Perseroan.

16. Asuransi

Perseroan mengikatkan diri dalam perjanjian asuransi atas aset-aset yang dianggap material oleh Perseroan dengan nilai pertanggungan yang cukup, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Asuransi & Nomor Polis	Obyek Pertanggungan	Jenis & Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
1.	PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk No. Polis: 320222000595 27 Februari 2022	Mobil Suzuki APV No.Pol B 9154 BCY	Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir, Tanah dan Longsor Nilai Pertanggungan : Rp117.990.000,- (seratus tujuh belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu Rupiah)	22 Februari 2023

No.	Asuransi & Nomor Polis	Obyek Pertanggungan	Jenis & Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
2.	PT Asuransi Adira Dinamika Tbk No. Polis: 990222011022 9 September 2022	Mobil Suzuki Carry Pick Up No. Pol: B 9177 BXA	Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir, Tanah dan Longsor Nilai Pertanggungan: Rp126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta Rupiah)	9 September 2023
3.	PT Asuransi FPG Indonesia No. Polis: FPG.36.0109.22.00285 30 Juli 2022	1). Perabot kantor termasuk barang-barang elektronik yang berlokasi di Jl.Kedoya Raya No.33 RT/RW 002/007, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. 2). Perabot kantor termasuk barang-barang elektronik yang berlokasi di Jl. Angkasa No.3, Kel. Harjamukti, Kec. Harjamuktir, Cirebon. Perabot kantor termasuk barang-barang elektronik yang berlokasi di Jl.Bekasi Raya KM 17 No.3, RT/RW 004/003, Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur. 3). Perabot kantor termasuk barang-barang elektronik yang berlokasi di Pergudangan Modern Business Park Blok 8A, Jl. KH. Hasyim Asyari No. 79A, RT/RW 004/004, Kel. Buaran Indah, Kec. Tangerang, Kota Tangerang. 4). Perabot kantor termasuk barang-barang elektronik yang berlokasi di Jl. Paledang No.11, Bogor. 5). Perabot kantor termasuk barang-barang elektronik yang berlokasi di Jl.Maleber Barat No.8, Bandung. 6). Perabot kantor termasuk barang-barang elektronik yang berlokasi di Jl. Ampera No.39B, RT/RW 01/03, Kel. Pangluyungan, Kec. Cipedes, Tasikmalaya 7). Perabot kantor termasuk barang-barang elektronik yang berlokasi di Jl. Berbek Industri V/8, Waru Sidoarjo, Jawa Timur. 8). Perabot kantor termasuk barang-barang elektronik yang berlokasi di Jl. Perintis Kemerdekaan No.36, RT/RW 010/007, Kel.Panggung, Kec. Tegal Timur, Tegal.	Polis Asuransi Properti All Risk Nilai Pertanggungan : Rp5.600.000.000,- (lima miliar enam ratus juta Rupiah)	30 Juli 2023

No.	Asuransi & Nomor Polis	Obyek Pertanggungan	Jenis & Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
9).		Perabot kantor termasuk barang-barang elektronik yang berlokasi di Jl. Wolter Monginsidi 999, Semarang.		
10).		Perabot kantor termasuk barang-barang elektronik yang berlokasi di Jl. Martadiredja No.788, Purwokerto.		
11).		Perabot kantor termasuk barang-barang elektronik yang berlokasi di Jl.Pagar Alam (Gg.PU) No.77, Kedaton, Bandar Lampung.		
12).		Perabot kantor termasuk barang-barang elektronik yang berlokasi di Jl. Sutoyo 5, No. 09-11, Kel. Telaga Biru, Kec Banjarmasin Tengah, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.		
13).		Perabot kantor termasuk barang-barang elektronik yang berlokasi di Jl. Gatot Subroto II D No.9, Denpasar.		
14).		Perabot kantor termasuk barang-barang elektronik yang berlokasi di Jl. KH. Hasyim Ashari No. 7-8, Kel. Rajawali, Kec. Jambi Timur, Jambi.		
15).		Perabot kantor termasuk barang-barang elektronik yang berlokasi di Jl. Imam Bonjol No.6, Kaliwates, Jember.		
16).		Perabot kantor termasuk barang-barang elektronik yang berlokasi di Jl. Dewi Sartika No.8-10, Kel. Singonegaran, Kec. Pesantren, Kediri.		
17).		Perabot kantor termasuk barang-barang elektronik yang berlokasi di Jl. Abu Nawas II No.3, Kendari, Sulawesi Tenggara.		
18).		Perabot kantor termasuk barang-barang elektronik yang berlokasi di Jl. Sam Ratulangi V RT/RW 019/007, Kel. Oesapa Barat, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang.		
19).		Perabot kantor termasuk barang-barang elektronik yang berlokasi di Jl. Badak 64, Kel. Bonto Biraeng, Kec. Mamajang, Makassar.		

No. Asuransi & Nomor Polis	Obyek Pertanggungan	Jenis & Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
	20). Perabot kantor termasuk barang-barang elektronik yang berlokasi di Jl. Sulfat Tengah No.16, Malang.		
	21). Perabot kantor termasuk barang-barang elektronik yang berlokasi di Jl. Babe Palar No.44, Rike Ling. II, Kel. Wanea, Kec. Wanea, Manado.		
	22). Perabot kantor termasuk barang-barang elektronik yang berlokasi di Jl. Banda Seraya No.59, Presak Barat, Pagutan, Mataram.		
	23). Perabot kantor termasuk barang-barang elektronik yang berlokasi di Jl. Kapten Muslim, Kel. Dwikora, Kec. Medan Helvetia, Medan.		
	24). Perabot kantor termasuk barang-barang elektronik yang berlokasi di Jl. Asahan No.3, Komplek GOR Agus Salim, Padang.		
	25). Perabot kantor termasuk barang-barang elektronik yang berlokasi di Jl. Letnan Hadin No.1867, RT/RW 30./11, Kel 20 Ilir D, Kec Ilir Timur 1, Palembang.		
	26). Perabot kantor termasuk barang-barang elektronik yang berlokasi di Jl. Maleo No.53, Kel. Tanamodindi, Kec. Mantikulore, Kota Palu.		
	27). Perabot kantor termasuk barang-barang elektronik yang berlokasi di Jl. Rokan No.36, RT/RW 03/01, Kel. Tanjung RHU, Kec. Lima Puluh, Riau.		
	28). Perabot kantor termasuk barang-barang elektronik yang berlokasi di Jl. Budi Karya, Villa Gama Blok B9-B10, Pontianak.		
	29). Perabot kantor termasuk barang-barang elektronik yang berlokasi di Jl. KH. Wahid Hasyim Gg. Assalam No.49, Kel. Sempaja Selatan, Kec. Samarinda Utara, Samarinda.		
	30). Perabot kantor termasuk barang-barang elektronik yang berlokasi di Jl. Tentara Pelajar No.95, Tanjung Sari, RT/RW 04/03, Ngesrep, Ngemplak, Boyolali.		

No.	Asuransi & Nomor Polis	Obyek Pertanggungan	Jenis & Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
		31). Perabot kantor termasuk barang-barang elektronik yang berlokasi di Jl. Parangtritis, KM 5,6, Panggung Harja, Bantul, Yogyakarta. 32). Perabot kantor termasuk barang-barang elektronik yang berlokasi di Jl. Manunggal (AMD) No.14, A-B Dusun Lampuuk Jaya, Gampong Bato, Kec. Lueng Bata, Gamping Bato, Banda Aceh. 33). Perabot kantor termasuk barang-barang elektronik yang berlokasi di Komplek Ruko Trinusa Jaya Blok D No.21, Batam Center, Teluk Tering, Batam.		
4.	PT Asuransi FPG Indonesia No. Polis: FPG.36.0153.22.00084 30 Juli 2022	Bangunan yang terletak di Jl. Kedoya Raya No.33 RT/RW 002/007, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat	Polis Asuransi Gempa Bumi Nilai Pertanggungan : Rp3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta Rupiah)	30 Juli 2023
5.	PT Asuransi FPG Indonesia No. Polis: FPG.36.0109.22.00287 30 Juli 2022	Bangunan yang terletak di Jl. Kedoya Raya No.33 RT/RW 002/007, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat	Polis Asuransi All Risk (melingkupi topan, badai, banjir dan kerusakan karena air) Nilai Pertanggungan : Rp3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta Rupiah)	30 Juli 2023
6.	PT Asuransi FPG Indonesia No. Polis: FPG.36.0109.22.00286 30 Juli 2022	1). Persediaan barang yang berlokasi di Jl. Kedoya Raya No.33 RT/RW 002/007, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. 2). Persediaan barang yang berlokasi di Jl. Angkasa No.3, Kel. Harjamukti, Kec. Harjamukti, Cirebon. 3). Persediaan barang yang berlokasi di Jl. Bekasi Raya KM 17 No.3, RT/RW 004/003, Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, Jakarta Timur. 4). Persediaan barang yang berlokasi di Pergudangan Modern Business Park Blok 8A, Jl. KH. Hasyim Asyari No. 79A, RT/RW 004/004, Kel. Buaran Indah, Kec. Tangerang, Kota Tangerang. 5). Persediaan barang yang berlokasi di Jl. Paledang No.11, Bogor.	Polis Asuransi Properti All Risk. Nilai Pertanggungan: Rp103.200.000.000,- (seratus tiga miliar dua ratus juta Rupiah).	30 Juli 2023

No.	Asuransi & Nomor Polis	Obyek Pertanggungan	Jenis & Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
		6). Persediaan barang yang berlokasi di Jl. Maleber Barat No.8, Bandung.		
		7). Persediaan barang yang berlokasi di Jl. Ampera No.39B, RT/RW 01/03, Kel. Pangluyungan, Kec. Cipedes, Tasikmalaya		
		8). Persediaan barang yang berlokasi di Jl. Berbek Industri V/8, Waru Sidoarjo, Jawa Timur.		
		9). Persediaan barang yang berlokasi di Jl. Perintis Kemerdekaan No.36, RT/RW 010/007, Kel. Panggung, Kec. Tegal Timur, Tegal.		
		10). Persediaan barang yang berlokasi di Jl. Wolter Monginsidi 999, Semarang.		
		11). Persediaan barang yang berlokasi di Jl. Martadiredja No.788, Purwokerto.		
		12). Persediaan barang yang berlokasi di Jl. Pagar Alam (Gg. PU) No.77, Kedaton, Bandar Lampung.		
		13). Persediaan barang yang berlokasi di Jl. Sutoyo 5, No. 09-11, Kel. Telaga Biru, Kec Banjarmasin Tengah, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.		
		14). Persediaan barang yang berlokasi di Jl. Gatot Subroto II D No.9, Denpasar.		
		15). Persediaan barang yang berlokasi di Jl. KH. Hasyim Ashari No. 7-8, Kel. Rajawali, Kec. Jambi Timur, Jambi.		
		16). Persediaan barang yang berlokasi di Jl. Imam Bonjol No.6, Kaliwates, Jember.		
		17). Persediaan barang yang berlokasi di Jl. Dewi Sartika No.8-10, Kel. Singonegaran, Kec. Pesantren, Kediri.		
		18). Persediaan barang yang berlokasi di Jl. Abu Nawas II No.3, Kendari, Sulawesi Tenggara.		
		19). Persediaan barang yang berlokasi di Jl. Sam Ratulangi V RT/RW 019/007, Kel. Oesapa Barat, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang.		

No.	Asuransi & Nomor Polis	Obyek Pertanggungan	Jenis & Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
		20). Persediaan barang yang berlokasi di Jl. Badak 64, Kel. Bonto Biraeng, Kec. Mamajang, Makassar.		
		21). Persediaan barang yang berlokasi di Jl. Sulfat Tengah No.16, Malang.		
		22). Persediaan barang yang berlokasi di Jl. Babe Palar No.44, Rike Lingk. II, Kel. Wanea, Kec. Wanea, Manado.		
		23). Persediaan barang yang berlokasi di Jl. Banda Seraya No.59, Presak Barat, Pagutan, Mataram.		
		24). Persediaan barang yang berlokasi di Jl. Kapten Muslim, Kel. Dwikora, Kec. Medan Helvetia, Medan.		
		25). Persediaan barang yang berlokasi di Jl. Asahan No.3, Komplek GOR Agus Salim, Padang.		
		26). Persediaan barang yang berlokasi di Jl. Letnan Hadin No.1867, RT/RW 30./11, Kel 20 Ilir D, Kec Ilir Timur 1, Palembang.		
		27). Persediaan barang yang berlokasi di Jl. Maleo No.53, Kel. Tanamodindi, Kec. Mantikulore, Kota Palu.		
		28). Persediaan barang yang berlokasi di Jl. Rokan No.36, RT/RW 03/01, Kel. Tanjung RHU, Kec. Lima Puluh, Riau.		
		29). Persediaan barang yang berlokasi di Jl. Budi Karya, Villa Gama Blok B9-B10, Pontianak.		
		30). Persediaan barang yang berlokasi di Jl. KH. Wahid Hasyim Gg. Assalam No.49, Kel. Sempaja Selatan, Kec. Samarinda Utara, Samarinda.		
		31). Persediaan barang yang berlokasi di Jl. Tentara Pelajar No.95, Tanjung Sari, RT/RW 04/03, Ngesrep, Ngemplak, Boyolali.		
		32). Persediaan barang yang berlokasi di Jl. Parangtritis, KM 5,6, Panggung Harja, Bantul, Yogyakarta.		

No.	Asuransi & Nomor Polis	Obyek Pertanggungan	Jenis & Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
		33). Persediaan barang yang berlokasi di Jl.Manunggal (AMD) No.14, A-B Dusun Lampuuk Jaya, Gampong Batoh, Kec. Lueng Bata, Gamping Batoh, Banda Aceh.		
		34). Persediaan barang yang berlokasi di Komplek Ruko Trinusa Jaya Blok D No.21, Batam Center, Teluk Tering, Batam.		
		35). Persediaan barang yang berlokasi di Jl. Berbek Industri V/8, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur		

17. Hak Kekayaan Intelektual

I. Hak Atas Kekayaan Intelektual Yang Dimiliki

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan tidak memiliki harta kekayaan berupa Hak Atas Kekayaan Intelektual.

II. Hak Atas Kekayaan Intelektual Yang dikuasai

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan tidak menguasai harta kekayaan berupa Hak Atas Kekayaan Intelektual.

18. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY / CSR*)

Perseroan secara aktif mendukung program yang dimaksudkan untuk memelihara kelestarian alam, maupun kesejahteraan sosial masyarakat yang berlokasi di dekat lokasi kegiatan usaha Perseroan. Hal ini dikarenakan Perseroan meyakini bahwa dengan memberikan dukungan kepada masyarakat lokal, Perseroan dapat membentuk hubungan yang lebih baik dengan masyarakat lokal. Berikut adalah kegiatan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh Perseroan selama 3 tahun terakhir:

No	Kegiatan	Tahun	Peruntukan
1	Sumbangan Rutin untuk Sekolah Luar Biasa (SLB) Dian Grahita	2012 - sekarang	Sumbangan Operasional

B. KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. Umum

Perseroan didirikan pada bulan September 1968 di Jakarta, Indonesia dengan nama CV Penta Valent. Selanjutnya, pada tahun 1972, Perseroan melakukan perubahan badan hukum menjadi Perseroan Terbatas. Perseroan adalah distributor produk-produk farmasi dan barang-barang konsumsi seperti kosmetik, *personal care*, *toiletries* dan *household* di Indonesia melalui 34 cabang dengan jangkauan nasional.

Sejak tahun 2009 Perseroan meningkatkan kompetensinya untuk mendistribusikan produk-produk rantai dingin (*Cold Chain Products/CCP*) di mana produk harus dijaga pada rentang temperature 2° – 8° C secara konstan pada waktu penyimpanan, pengiriman, sampai dengan diserahkan kepada Rumah Sakit atau Apotek. Untuk menjaga kualitas produk dengan memastikan produk berada pada rentang temperature tersebut diperlukan kemampuan, disiplin dan komitmen seluruh karyawan terkait untuk menjalankan tugasnya sesuai Pedoman Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) yang ditetapkan oleh BPOM RI.

Perseroan juga merupakan salah satu perusahaan yang telah menyelesaikan sertifikasi CDOB untuk Kantor Pusat dan seluruh 34 Cabang pada tahun 2019. Atas komitmen dalam menerapkan dan upaya untuk memperoleh Sertifikat CDOB ini, Perseroan mendapatkan penghargaan (*award*) dari BPOM RI di tahun 2017. Pada saat ini BPOM RI memberlakukan status mandatory (wajib) bagi seluruh Pedagang Besar Farmasi (PBF), artinya tanpa Sertifikat CDOB sebuah PBF tidak diperbolehkan untuk menjalankan pekerjaan kefarmasian dalam hal ini mendistribusikan produk-produk farmasi.

Untuk memperoleh Sertifikat CDOB memerlukan proses yang rumit dan panjang karena persyaratannya sangat banyak (lebih dari 300 check list yang harus dipenuhi) meliputi persyaratan infrastruktur, tenaga teknis, prosedur tetap (protap) tentang pembelian, penerimaan barang, penyimpanan barang, penjualan, pengiriman, administrasi, dan pelaporan.

Sertifikasi CDOB dimaksudkan oleh BPOM untuk memastikan terjaminnya kualitas produk-produk farmasi selama disimpan, ditransport sampai diserahkan kepada sarana pelayanan kesehatan (Rumah Sakit, Apotik, Klinik, Toko Obat dan sarana berijin lainnya), namun bagi Perseroan juga sangat bermanfaat karena Prinsipal hanya akan menunjuk distributor yang telah mempunyai Sertifikat CDOB, demikian juga Rumah Sakit akan membeli produk farmasi dari distributor yang sudah bersertifikasi CDOB.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan, yang juga merupakan wujud dari aspirasi pendiri Perseroan. Visi dan misi Perseroan adalah sebagai berikut :

Visi – Menjadi Perusahaan distributor produk kesehatan dan barang konsumsi nasional yang unggul dan terdepan di Indonesia

Misi – Memberikan nilai tambah pada produk Kesehatan dan barang konsumsi bagi pelanggan dan prinsipal untuk pelayanan kesehatan nasional terbaik

2. Kegiatan Usaha Perseroan

Perseroan saat ini menjalankan usaha di bidang Distributor Produk Farmasi dan Produk Konsumsi.

Secara garis besar, Perseroan memiliki 2 Lini Usaha yaitu:

- Lini Usaha Farmasi
- Lini Usaha Barang Konsumsi (*Consumer Goods*)



A. Lini Usaha Farmasi

Lini usaha utama dalam kegiatan operasional Perseroan adalah distribusi produk farmasi atau obat-obatan dan alat kesehatan. Produk farmasi atau obat-obatan dan alat kesehatan yang didistribusikan oleh Perseroan terbagi menjadi 4 jenis yaitu:

- Ethical: produk obat-obatan yang dijual secara terbatas dan memerlukan resep dokter.
- OTC (*Over The Counter*) : produk obat-obatan yang dijual secara bebas.
- Alat Kesehatan: alat-alat penunjang medis seperti pengukur tekanan darah, thermometer badan, dan lainnya.
- Reagensia: bahan reaksi seperti tes gula darah, tes kehamilan, atau rapid test untuk covid19, test narkoba, dan lain-lain.
- Food Supplement: mineral dan gizi untuk menambahkan kekurangan bahan-bahan asupan pada diet sehari-hari.

B. Lini Usaha Barang Konsumsi (*Consumer Goods*)

Lini usaha penunjang dalam kegiatan distribusi Perseroan adalah distribusi barang konsumsi, dimana terbagi menjadi 2 jenis produk yaitu:

- Kosmetik: produk untuk kecantikan dan perawatan kulit termasuk makeup, parfum, nutrisi kulit, dan lainnya.
- Toiletries: produk peralatan dan perlengkapan kebersihan dan hygiene sehari-hari seperti sabun, shampoo, pasta gigi, roll on, lotion, dan lainnya.

Jenis Produk	Contoh dan Ilustrasi Produk
Obat-obatan	
Alat Kesehatan	
OTC	
Kosmetik	
Toiletries	

3. Keunggulan Kompetitif

Perseroan berkeyakinan memiliki keunggulan kompetitif sebagai berikut:

a. Berpengalaman lebih dari 54 (lima puluh empat) tahun

Pengalaman lebih dari 54 tahun dalam bisnis distribusi farmasi dan barang konsumsi adalah pengalaman yang sangat berharga dan penting untuk menghadapi persaingan dan masalah-masalah yang timbul dalam usaha, serta mengantisipasi tantangan yang ada dalam perjalanan usaha.

b. Memiliki Sertifikasi dan Manajemen Mutu yang Tinggi

Perseroan telah mengimplementasikan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) sejak tahun 2015, dan mendapatkan penghargaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada tahun 2017, sebagai Perusahaan yang memiliki komitmen tinggi dalam penerapan dan pemenuhan sertifikasi CDOB untuk Kantor Pusat dan cabang-cabang yang dimilikinya. Hal tersebut menjadi keunggulan Perseroan dikarenakan, sejak tahun 2019, BPOM mewajibkan sertifikasi CDOB sebagai syarat utama bagi sebuah perusahaan distributor farmasi untuk beroperasi.

c. Jaringan Distribusi yang luas

Perseroan memiliki 34 Cabang di seluruh Indonesia yang melayani cakupan nasional guna menjangkau total lebih dari 16.500 outlet untuk produk farmasi dan lebih dari 8.200 outlet untuk produk konsumsi. Selain cabang, Perseroan memperluas jaringan distribusinya dengan 1 *Sales Office*, 8 *Salesman Station* dan 4 sub distributor untuk wilayah Papua dan Maluku.

d. Memiliki Sistem Teknologi Informasi yang handal

Guna mendukung luasnya cakupan area distribusi, serta jumlah pelanggan dan produk yang besar, Perseroan mengimplementasikan sistem Oracle sejak tahun 2017. Dengan sistem tersebut, Perseroan dapat menyediakan data *online* secara *real time*, cepat dan dapat diandalkan, sehingga menunjang kelancaran komunikasi dan aktifitas operasional baik pada *principals* maupun pelanggan.

e. Memiliki *principals* dan pelanggan yang ternama

Perseroan saat ini memiliki kontrak dengan prinsipal-prinsipal ternama yang memiliki merk produk farmasi yang terkenal dan merupakan pemimpin pasar di bidangnya. Selain itu Perseroan juga memiliki hubungan kerja yang erat dengan pelanggan yang ternama baik toko obat, apotek, maupun *modern store* ternama yang merupakan pemimpin pasar di bidangnya.

4. Strategi Usaha

Berikut adalah strategi usaha yang akan dilakukan Perseroan dalam meningkatkan kinerja usaha dan bisnis selama ini serta untuk tahun-tahun kedepan:

a. Memperluas jaringan distribusi

Perseroan terus berupaya membangun jaringan distribusi dengan memperluas cakupan area distribusinya, hal tersebut dilakukan dengan menambah cabang, kantor penjualan (*Depo dan Sales Office*), dan sub-distributor. Perluasan jaringan distribusi dimaksudkan untuk memperluas cakupan distribusi di seluruh Indonesia.

b. Menerapkan Otomasi Proses Kerja Salesman

Perseroan terus mengupayakan untuk memaksimalkan produktivitas tenaga penjual dengan Otomasi Proses Kerja Salesman yang kedepannya akan menggunakan aplikasi yang terotomatisasi. Dengan aplikasi tersebut, tenaga penjual akan mendapatkan data dan evaluasi pelanggan secara *real-time*, data penjualan aktual berbanding target penjualan, data ketersediaan stok, pembayaran, dan promosi, sehingga akan membantu tenaga penjual dan pelanggan untuk melakukan transaksi/ pemesanan lebih efektif.

c. Pemenuhan Perijinan dan standar kualitas

Perseroan senantiasa melakukan pemenuhan ijin maupun sertifikasi yang dibutuhkan baik Ijin Pedagang Besar Farmasi, Sertifikasi CDOB, Ijin Pedagang Besar Alat Kesehatan, dan Sertifikasi Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB) untuk Kantor Pusat dan seluruh cabang yang dimilikinya. Dengan pemenuhan tersebut Perseroan akan dapat menjaga kualitas produk-produk yang dijual serta pelayanan yang diberikan, mengingat terdapat standarisasi yang terukur dan harus dipenuhi untuk memperoleh ijin dan sertifikasi tersebut maupun dalam menjalankan operasi.

d. Menjalinkan Hubungan baik dan jangka Panjang dengan *principals* & pelanggan

Manajemen Perseroan selalu berusaha membangun hubungan baik dengan *principals* dan pelanggan, dimana hal tersebut akan membantu kelancaran dan keberlangsungan usaha. Mayoritas *principals* dan pelanggan yang dimiliki Perseroan adalah pihak yang telah lama bekerja sama dengan Perseroan dan terus-menerus memperpanjang kontrak atau kemitraannya.

e. Menjalinkan kerjasama dengan *principal-principal* baru


Manajemen juga menerapkan strategi untuk selalu mencari pemasok/prinsipal baru dan membangun hubungan yang lebih baik dengan berjalannya waktu. Dengan penambahan prinsipal, maka Perseroan juga otomatis akan menambah jumlah produk baru maupun lini produk yang dimilikinya, yang akan diharapkan akan mendukung peningkatan penjualan Perseroan.

5. Proses Bisnis

Perseroan telah menetapkan, menerapkan, memelihara dan senantiasa menerapkan proses bisnis sesuai dengan SOP internal Perseroan. Proses bisnis utama Perseroan terdiri dari : *Supply Chain Management* dan *Sales Ordering System*. Interaksi antara proses-proses tersebut dapat dilihat pada diagram Proses Bisnis dibawah ini:

a. Supply Chain Management


Supply Chain Management yaitu proses manajemen dalam penyediaan pasokan produk, mulai dari proses *purchase order* (PO) kepada prinsipal, *warehousing*, sampai distribusi kepada pelanggan.



1. Proses pengadaan melalui kantor pusat yang melakukan pemesanan produk kepada prinsipal sesuai potensi penjualan dan rencana jual kantor cabang
2. Untuk produk farmasi, *principal* mengirimkan pesanan ke gudang pusat Perseroan yang selanjutnya diteruskan oleh kantor pusat ke cabang-cabang. Untuk barang konsumsi, *principal* mengirimkan langsung pesanan ke gudang cabang Perseroan, untuk selanjutnya didistribusikan ke channel penjualan seperti supermarket, toko kosmetik, toko kelontong, atau *modern channel outlet*.
3. Setelah barang tiba di cabang-cabang Perseroan, cabang-cabang tersebut akan mendistribusikannya kepada outlet sesuai pesanan (surat pesanan).
4. Surat pesanan yang diterima oleh salesman langsung disampaikan ke kantor cabang Perseroan untuk diproses pemfakturan dan pengirimannya ke pelanggan sesuai standar pelayanan bagi masing-masing tipe pelanggan.
5. Pelanggan menerima barang dari perseroan sesuai faktur atau surat pengiriman barang (DO), memeriksanya dan menyetujuinya dengan menandatangani faktur atau surat pengiriman barang (DO) dan menstempel surat tersebut. Perseroan akan memproses penagihan sesuai dengan perjanjian kredit dengan pelanggan.

b. Sales Ordering System

Sales Ordering System atau sistem pesanan penjualan yang dimiliki Perseroan telah mengintegrasikan sales man yang berhubungan langsung ke pelanggan dengan kantor-kantor cabang perseroan dan menyajikan data *online* secara *real time*, cepat dan dapat diandalkan



1. Salesman Perseroan berinteraksi dengan sales promotor principal dan pelanggan untuk mendapatkan pesanan pembelian dalam bentuk Surat Pesanan (SP).
2. Salesman akan mengirimkan Surat Pesanan (SP) kepada cabang Perseroan untuk diproses
3. Kantor cabang akan melakukan proses verifikasi SP, menginput pesanan, dan mengirimkan kepada pelanggan sesuai standar *Service Level Agreement* (SLA) untuk masing-masing tipe pelanggan.

c. Proses Pengendalian Mutu

Perseroan melakukan proses pengendalian mutu atas proses distribusi yang dilakukannya sesuai dengan pedoman Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), dalam hal ini Perseroan melakukan Inspeksi Diri yang merupakan bagian dari CDOB. Proses pengendalian mutu sebagaimana dipersyaratkan dalam CDOB mencakup:

1. Pengendalian mutu terhadap penyaluran produk: pengecekan kesesuaian fisik dan dokumen yang akan dikirim, kelengkapan informasi obat pada dokumen penyaluran sesuai ketentuan CDOB, tujuan pengiriman sesuai data pelanggan, kebenaran penyaluran termasuk kewajaran jumlah penyaluran, kebenaran pembayaran atas pesanan, control jasa pengiriman dan lain-lain.
2. Pengendalian mutu terhadap persediaan: Perseroan menetapkan compliance yang sangat ketat di dalam penyimpanan persediaan, serta mekanisme kontrol persediaan, sehingga dapat menurunkan pencadangan impairment persediaan yang dipersyaratkan oleh Badan POM di CDOB
3. Pengendalian mutu dalam ekspedisi: sebelum melakukan penunjukan sebuah perusahaan ekspedisi, berdasarkan pedoman CDOB perseroan harus melakukan kualifikasi terhadap perusahaan ekspedisi yang akan diajak bekerjasama dan melakukan pengecekan sarana transportasi maupun gudang penyimpanannya, serta mencantumkan syarat-syarat keamanan terhadap produk yang akan diangkut. Perseroan juga secara rutin memonitor agar semua persyaratan tsb telah dipenuhi dan dijalankan dengan baik oleh pihak ekspedisi.

6. Pemasaran dan Jaringan Distribusi

Perseroan saat ini memiliki kantor pusat di Jakarta dengan 34 cabang di seluruh Indonesia, dan melayani lebih dari 16.500 outlet untuk pelanggan farmasi dan lebih dari 8.200 outlet pelanggan barang konsumsi. Dengan didukung oleh lebih 400 tenaga pemasar, serta kontrak dari 31 prinsipal untuk produk farmasi, dan 9 prinsipal untuk produk barang konsumsi, Perseroan telah mampu mendistribusikan lebih dari 5.000 produk.

Perseroan memiliki strategi pemasaran yang dapat meningkatkan penjualan Perseroan kedepannya diantaranya:


1. Membuka cabang-cabang baru sehingga dapat meningkatkan *coverage*.
2. Berusaha senantiasa Menambah *principal* sehingga menambah alternatif produk kepada pelanggan dan meningkatkan *product line*.
3. Meningkatkan daya saing dari sisi kecepatan pelayanan dan kualitas sehingga dapat memperluas *market coverage* dan memperbanyak *customer*.

4. Meningkatkan *knowledge & skill* dari *team sales & marketing* melalui pelatihan, implementasi *sales tools*, *coaching & mentoring*, sehingga dapat meningkatkan *market knowledge* dan meningkatkan kemampuan mereka untuk bersaing di *market*.
5. Menyediakan *sistem sales tools* yang mencakup database pelanggan, rencana kunjungan harian, target penjualan, laporan penjualan, *inventory management*, serta *tracking* pembayaran yang lebih baik dengan digitalisasi sehingga dapat meningkatkan efektifitas tenaga penjualan serta memberikan layanan yang lebih baik & lebih cepat kepada pelanggan.

Perseroan melakukan sistem penjualan dan distribusi, antara lain sebagai berikut:

1. Salesman perseroan di semua kantor pemasaran cabang secara rutin menawarkan produk ke pelanggan-pelanggan.
2. Setelah transaksi lengkap dengan pelanggan disepakati dan pelanggan memberikan Surat Pesanan (PO) kepada perseroan, maka perseroan memprosesnya secara internal apakah sesuai dengan kesepakatan, setelah sesuai maka dijalankan proses selanjutnya.
3. Perseroan memproses internal faktur dan surat pengiriman (DO) sesuai surat pesanan (SP) pelanggan untuk melakukan pengiriman barangnya.
4. Proses ini dilakukan sama disemua kantor cabang perseroan.

Berikut adalah detail jaringan distribusi yang dimiliki oleh Perseroan:



Region-1	Region-2	Region-3	Region-4	Sales Station	Sub-Distributor
<ul style="list-style-type: none"> • Banda Aceh • Batam • Medan • Pekanbaru • Padang • Jambi • Palembang • Lampung 	<ul style="list-style-type: none"> • Jakarta-1 • Jakarta-2 • Tangerang • Bogor • Bandung • Tasikmalaya • Cirebon • Pontianak 	<ul style="list-style-type: none"> • Semarang • Tegal • Purwokerto • Solo • Jogjakarta • Banjarmasin • Denpasar • Mataram • Kupang 	<ul style="list-style-type: none"> • Surabaya • Kediri • Malang • Jember • Samarinda • Makassar • Palu • Kendari • Manado 	<ul style="list-style-type: none"> • Bangka • Sumbawa • Flores • Gorontalo • Ternate & Tidore 	<ul style="list-style-type: none"> • Jayapura • Merauke • Ambon • Flores

Berikut adalah daftar *principal* Perseroan yang terbagi atas keagenan tunggal (*Exclusive Distribution Agents*) dan *Authorize Distributor (Non-Exclusive Distribution Agents)*:

No.	Nama	Sejak Tahun
PHARMACY		
1	PT AKEMA HEALTHCARE INTERNATIONAL	2020
2	PT ANTAR MITRA SEMBADA	2010
3	PT AOMA PRIMA MEDIKA	2022
4	PT CENDO PHARMACEUTICAL	1990
5	PT DANPAC PHARMA	2009
6	DIPA PHARMALAB INTERSAINS	2008
7	PT ERELA	2005
8	PT ERLIMPEX	2005
9	PT ETERCON PHARMA	2010
10	PT GLOBAL HEALTH PHARMACEUTICAL	2011
11	PT GLOBAL ZEN PHARMA INDONESIA	2018
12	PT GRACIA PERSADA ABADI	2021
13	PT GRACIA PHARMINDO	2012
14	PT GUARDIAN PHARMATAMA	2008
15	PT HERMON ANUGERAH	2000
16	PT LAPI LABORATORIES	2009
17	PT LLOYD PHARMA INDONESIA	2021
18	PT MARION SAM	2011
19	PT MEDICARE PLUS INDONESIA	2016
20	PT MEPROFARM	2005
21	PT METISKA FARMA	2007
22	PT NOVELL PHARMACEUTICAL LAB	2010
23	PT NULAB PHARMACEUTICAL INDONESIA	2013
24	PT OMRON HEALTHCARE INDONESIA	2022
25	PT PRATAPA NIRMALA FAHRENHEIT	2016
26	PT PROMEDRAHARDJO FARMASI	2010
27	PT SATYA ABADI PHARMA	2012
28	PT SIMEX PHARMACEUTICAL IND	2012
29	PT SURYA DERMATO MEDICA	2007
30	PT TEGUHSINDO LESTARITAMA	2007
31	PT UNICHARM TRADING INDONESIA	2021
CONSUMER GOODS		
1	PT AULIA COSMETIC INDONESIA	2013
2	PT COMMOTRADE	2007
3	GUDANG REJEKI UTAMA	2016
4	PT MARTINA BERTO TBK	2021
5	PT MULTI ERAGUNA USAHA	1990
6	PT PRISKILA PRIMA MAKMUR,	2007
7	PT SEKAWAN KOSMETIK WASANTARA	2022
8	PT SUMBER KOSMETIKA INDAH	2022
9	PT WINS	2019

Pemakai akhir produk yang didistribusikan Perseroan adalah konsumen, dan tidak ada industri yang menjadi pemakai akhir.

7. Penjualan

Dalam periode laporan Keuangan Perseroan yaitu sejak Desember tahun 2019 hingga 2021 dan Juli 2022, pendapatan usaha yang dihasilkan oleh Perseroan berasal dari penjualan produk farmasi dan barang konsumsi, dengan pembagian berdasarkan jenis produk sebagai berikut:


Penjualan Lokal	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Produk Farmasi	1.039.854.515.860	1.584.945.613.248	1.238.635.384.640	1.293.401.974.592
Produk Konsumer	125.914.828.477	203.081.811.992	142.063.676.882	137.783.704.164
Penjualan Bersih	1.165.769.344.337	1.788.027.425.240	1.380.699.061.522	1.431.185.678.756

Data penjualan Perseroan menurut divisi (Jawa dan Luar Jawa) dapat dilihat ditabel dibawah ini:

DIVISI	Penjualan				Total
	31 Juli	31 Desember			
	2022	2021	2020	2019	
Jawa	614.446.068.087	955.208.334.992	733.366.807.563	763.878.999.163	3.066.900.209.805
Luar Jawa	551.323.276.250	832.819.090.248	647.332.253.959	667.306.679.593	2.698.781.300.050
Total	1.165.769.344.337	1.788.027.425.240	1.380.699.061.522	1.431.185.678.756	5.765.681.509.855

8. Prospek Usaha

Industri Farmasi di Indonesia memiliki peluang yang besar untuk tumbuh, ditandai dengan semakin bertambahnya jumlah industri farmasi di Indonesia, dimana dalam periode 5 tahun terakhir (2015 – 2019), industri farmasi dalam negeri telah bertambah sebanyak 132 industri baru, yakni dari sejumlah 198 industri pada tahun 2015 meningkat menjadi 230 industri pada tahun 2019, sedangkan industri bahan baku obat juga meningkat dari sejumlah 8 industri pada 2016 menjadi 14 industri di tahun 2019.



Sementara itu, dengan jumlah penduduk sebesar 270 juta jiwa, merupakan yang terbesar di Asia Tenggara dan menjadi terbesar keempat dunia, Indonesia memiliki ukuran pasar farmasi yang sangat besar. Indonesia merupakan pangsa pasar farmasi terbesar di kawasan ASEAN, yaitu mencapai 27,8% dari total pangsa pasar ASEAN atau mencapai USD 5,93 miliar pada tahun 2014. Secara global pasar farmasi dikuasai oleh negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, serta negara-negara di kawasan Eropa, sedangkan pasar farmasi Indonesia berada di peringkat ke-26 dunia.

Tren total *market share sector* farmasi di Indonesia mengalami peningkatan yaitu dari Rp. 65,9 triliun pada 2016 menjadi Rp. 88,36 triliun pada 2019 menunjukkan meningkatnya permintaan dan konsumsi terhadap obat-obatan. Peningkatan pasar farmasi juga didorong oleh respon terhadap penanganan pandemi COVID-19. Total pengeluaran kumulatif untuk vaksin COVID-19 sampai dengan tahun 2025 diperkirakan mencapai USD 157 miliar, yang didorong oleh gelombang awal pelaksanaan vaksinasi yang diharapkan akan selesai pada tahun 2022 (mencapai sekitar 70% populasi dunia). Sumber: Membangun Kemandirian Industri Farmasi Nasional, Buku Analisis Pembangunan Industri - Edisi II 2021, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.


Berdasarkan pada gambar di atas, prospek usaha Perseroan tetap bagus dan memiliki *opportunity* yang besar. Beberapa contoh diantaranya adalah:

1. Ekonomi Indonesia triwulan III-2022 terhadap triwulan III-2021 mengalami pertumbuhan sebesar 5,72% (y-on-y). Sampai dengan triwulan III-2022, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 5,40% (c-to-c). Industri jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 10,46% pada tahun 2021 dan 7,12% (q-to-q) pada triwulan III pada tahun 2022. (Sumber: Produk Domestik Bruto Indonesia Triwulanan, November 2022, Pers Badan Pusat Statistik)
2. Kebutuhan produk Kesehatan seperti multivitamin dan suplemen yang terus meningkat karena kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan.

Ciri dari sebuah usaha dibidang farmasi adalah tidak terjadinya fluktuasi penjualan mengingat permintaan/kebutuhan akan produk-produk farmasi adalah stabil dan terus meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan kemampuan daya beli masyarakat dari waktu ke waktu. Bahkan pada waktu terjadi pandemi di mana aktivitas masyarakat sangat dibatasi, bisnis farmasi tidak mengalami penurunan dan bahkan meningkat secara signifikan.

Jadi dengan demikian Perseroan memiliki *opportunity* yang besar untuk berkembang kedepan, baik untuk *existing* produk maupun produk-produk baru yang akan didistribusikan Perseroan.

Terkait dengan perekonomian secara umum, perseroan optimis bahwa industri-industri akan terus mengalami pertumbuhan yang positif setiap tahun sesuai dengan harapan dan pertumbuhan PDB Indonesia yang besarnya diperkirakan disekitar 5.0-5.5% setiap tahun. Populasi penduduk negara kita yang mencapai 270 juta tentunya menjadi salah satu pendorong utama besarnya kebutuhan dalam berbagai sektor seperti pangan dan Kesehatan.



Sumber: bps.go.id; Berita Resmi Statistik, 1 November 2022

Berdasarkan Perkembangan indeks harga konsumen Oktober 2022 (sumber: bps.go.id; Berita Resmi Statistik, 1 November 2022) terjadi deflasi sebesar 0,11%, namun terdapat peningkatan inflasi sebesar 5,71% disbanding Oktober tahun 2021. Berdasarkan andilnya menurut kelompok pengeluaran, konsumsi pada perlengkapan dan pemeliharaan rutin rumah tangga, serta perawatan pribadi dan jasa lainnya, menyumbang andil sebesar masing-masing 0,31% dan 0,34%, berada pada peringkat 5 dan 6 penyumbang andil inflasi terbesar pada Oktober 2022. Sedangkan berdasarkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), pada triwulan III 2022, terdapat pertumbuhan 5,72% (y-o-y), dimana terdapat peningkatan konsumsi rumah tangga sebesar 5,39% (y-o-y).

Dengan indikator peningkatan konsumsi rumah tangga pada PDB kuartal III 2022, serta cukup signifikannya andil dari pengeluaran konsumsi pada perlengkapan dan pemeliharaan rutin rumah tangga, serta perawatan pribadi dan jasa lainnya sebagai penyumbang inflasi oktober 2022 (y-o-y), yang dikeluarkan oleh BPS, Perseroan melihat telah terjadi pemulihan daya beli yang akan memberikan prospek yang menjanjikan ke depannya bagi lini usaha produk konsumsi Perseroan. Hal tersebut tentunya akan memberikan potensi atas penyerapan produk toiletries dan kosmetik Perseroan, yang berdasarkan data BPS, produk-produk tersebut masuk ke dalam kategori barang konsumsi perlengkapan dan pemeliharaan rutin rumah tangga, serta perawatan pribadi dan jasa lainnya.

Sebagai distributor produk farmasi dan produk konsumsi, Perseroan beranggapan bahwa dengan penjelasan terkait Industri jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 10,46% pada tahun 2021 dan 7,12% (q-to-q) pada triwulan III pada tahun 2022, di atas, akan memberi potensi atas peningkatan Kebutuhan produk Kesehatan seperti multivitamin dan supplement yang didistribusikan oleh Perseroan. Selain itu berdasarkan indikator peningkatan konsumsi rumah tangga sebesar 5,39% (y-o-y) pada PDB kuartal III 2022, serta cukup signifikannya andil dari pengeluaran konsumsi pada perlengkapan dan pemeliharaan rutin rumah tangga, serta perawatan pribadi dan jasa lainnya sebagai penyumbang inflasi oktober 2022 yang telah dijelaskan di atas, hal tersebut menunjukkan potensi atas peningkatan permintaan produk-produk konsumsi seperti *toiletries* dan kosmetik yang didistribusikan oleh Perseroan.

9. Kecenderungan Usaha Perseroan

Sejak tahun buku terakhir sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki kecenderungan yang signifikan yang dapat memengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan dalam hal penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan. Selain itu, Perseroan juga tidak memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat memengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

Hingga saat ini, tidak terdapat risiko khusus terkait dengan modal kerja yang terbatas yang akan membuat Perseroan tidak dapat secara maksimal dapat melakukan penjualan yang dapat menyebabkan timbulnya risiko integritas di hadapan *principal* dan pelanggan, serta dengan terbatasnya modal kerja Perseroan sehingga menjadi tidak leluasa untuk melakukan ekspansi Perseroan ke depannya.

Hingga saat ini, tidak ada ketergantungan Perseroan terhadap suatu pelanggan atau pemasok.

10. Transaksi dengan Pihak Afiliasi

Nama Pihak	Jenis	Nilai Transaksi per 31 Juli 2022	Tujuan Transaksi
PT Multi Eraguna Usaha	Pembelian Persediaan	Rp6.164.700.747	Transaksi usaha
PT Bina Cipta Angkasa Jaya	Sewa menyewa	Rp579.722.222	Perusahaan menyewa beberapa tanah dan bangunan dari PT Bina Cipta Angkasa Jaya yang terletak di Jakarta, Semarang, Solo, Mataram dan Pekanbaru, dengan masa sewa 3 sampai 5 tahun untuk keperluan operasional Perseroan

Sifat hubungan dengan pihak afiliasi:

- PT Multi Eraguna Usaha: Memiliki Personil Manajemen kunci dan pemegang saham yang sama
- PT Bina Cipta Angkasa Jaya: Memiliki Personil Manajemen kunci dan pemegang saham yang sama

Halaman ini sengaja dikosongkan

IX. EKUITAS

Tabel di bawah ini menyajikan posisi ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Juli 2022, dan 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 sesuai dengan Laporan keuangan Perseroan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 yang telah diaudit oleh KAP Teramihardja, Pradhono, dan Chandra dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya pada tanggal 18 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Drs. Nursal, Ak., CA., CPA. Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 telah diaudit oleh KAP Heliantono dan Rekan dengan opini tanpa modifikasi, yang masing-masing ditandatangani oleh Rahmat Sukendar, S.E., Ak., CA., CPA dan Charlie Thyawarta, CPA. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 telah diaudit oleh KAP Liasta, Nirwan, Syafruddin & Rekan dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Drs. Liasta Karo Karo Surbakti, CPA.

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Modal saham - Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham pada tanggal 31 Juli 2022 dan pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019. Modal Dasar - 55,000 saham pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.	28.250.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 28,250 saham pada tanggal 31 Juli 2022 dan 14,000 saham pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019				
Tambahan modal disetor	97.728.701	22.978.701	22.978.701	22.978.701
Penghasilan komprehensif lainnya	(1.427.849)	(1.646.462)	(3.370.148)	(2.631.836)
Saldo laba				
Telah ditentukan penggunaannya				
Untuk dana cadangan umum	100.000	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	10.333.712	79.323.535	60.047.169	59.777.588
TOTAL EKUITAS	134.984.564	114.655.775	93.655.722	94.124.453

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran ke OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak 353.125.000 (tiga ratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham.

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan setelah tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 31 JULI 2022

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya penerbitan saham Perseroan dan Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat terjadi pada tanggal 31 Juli 2022, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

Uraian	Modal Saham	Tambahan modal disetor	Penghasilan komprehensif lain	Saldo Laba yang telah ditentukan penggunaannya	Saldo Laba yang belum ditentukan penggunaannya	Total Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 31 Juli 2022	28.250.000	97.728.701	(1.427.849)	100.000	10.333.712	134.984.564
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Juli 2022 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut Penawaran Umum sebanyak 353.125.000 (tiga ratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham dengan harga penawaran sebesar Rp149,- (seratus empat puluh sembilan Rupiah) setiap saham setelah dikurangi estimasi biaya Penawaran Umum	7.062.500	45.553.125	-	-	-	52.615.625
Biaya Emisi	-	(2.280.890)	-	-	-	(2.280.890)
Total	35.312.500	141.000.936	(1.427.849)	100.000	10.333.712	185.319.299

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Berdasarkan UUPT, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Anggaran dasar Perseroan mengizinkan pembagian dividen interim sebelum akhir tahun buku dengan ketentuan bahwa dividen interim tidak mengakibatkan jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan di mana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan bermaksud untuk melakukan pembayaran dividen kas (Rupiah) sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) untuk masa yang akan datang, mulai tahun 2023 berdasarkan dari laba bersih 2022.

Dengan tetap memperhatikan persetujuan RUPS Perseroan, Direksi Perseroan dapat, dari waktu ke waktu, mengubah kebijakan pembagian dividen Perseroan. Dalam kebijakannya, Direksi Perseroan dapat mengurangi jumlah dividen yang akan dibayarkan atau tidak melakukan pembayaran dividen sama sekali.

Pembayaran dividen di masa yang akan datang akan bergantung pada berbagai faktor, antara lain pada:

- laba ditahan, kinerja operasional dan keuangan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek bisnis di masa yang akan datang, kebutuhan kas, peluang bisnis; dan
- kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan mampu membayar dividen atau akan membayar dividen atau keduanya di masa yang akan datang.

Dividen akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Para pemegang saham baru yang berasal Penawaran Umum ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) dalam hal Perseroan mengumumkan dan membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan dalam perjanjian pinjaman antara Perseroan dengan para krediturnya

Halaman ini sengaja dikosongkan

XI. PERPAJAKAN

Perpajakan atas Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek diatur di dalam:

1. Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang No. 36 tahun 2008 (UU Pajak Penghasilan);
2. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tertanggal 23 Desember 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tertanggal 29 Mei 1997;
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 282/KMK.04/1997 tertanggal 20 Juni 1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek;
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tertanggal 21 Februari 1995 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah dengan SE-06/PJ.4/1997 tertanggal 27 Juni 1997.

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
- b. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% bersifat final dari seluruh nilai saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering/IPO*). Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham Perseroan pada saat IPO. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri wajib dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya satu (1) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Yang dimaksud dengan “pendiri” adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Terbatas atau tercantum dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka IPO menjadi efektif.

- c. Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai ketentuan di atas. Namun apabila pemilik saham pendiri memilih untuk tidak memanfaatkan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 tersebut di atas, maka atas penghasilan dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku umum berdasarkan Pasal 17 UU Pajak Penghasilan.

Perpajakan atas Dividen

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009), dan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (efektif sejak 29 Oktober 2021), penerima dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia juga tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a, atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh. Pajak Penghasilan yang terutang tersebut wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Selain itu, penghasilan dividen tersebut juga merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk

Usaha Tetap, atau perwakilan Perseroan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. Pajak sebesar 15% ini dapat menjadi kredit pajak bagi penerima dividen ketika menghitung jumlah Pajak Penghasilan Badan tahunan pada akhir tahun pajak, kecuali subyek pajak yang menerima dividen memiliki saham pada Wajib Pajak yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor sebagaimana diatur di Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 3 huruf f.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang "Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan", penghasilan yang diterima dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dari penanaman modal berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia dikecualikan dari objek pajak penghasilan.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) akan dikenakan tarif 20% dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-25/PJ/2018 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

WPLN tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, WPLN diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/ *Certificate of Domicile of Non-Resident for Indonesia Tax Withholding* yaitu:

1. Form-DGT 1 atau;
2. Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra;
3. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal *Competent Authority* di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1 / DGT-2, dengan syarat:
 - Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
 - Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai wajib pajak;
 - Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN, tanggal penerbitan, tahun pajak berlakunya SKD; dan
 - Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form-DGT1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018, WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai *Beneficial Owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus Awal ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN DAN DISARANKAN DENGAN BIAYA SENDIRI UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

XII. PENJAMIN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang dinyatakan dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan, sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 15 tanggal 16 September 2022 sebagaimana telah diubah dengan Addendum I No. 11 tanggal 14 Oktober 2022, Addendum II No. 20 tanggal 23 November 2022, Addendum III No. 25 tanggal 14 Desember 2022, Addendum IV No. 43 tanggal 21 Desember 2022, dan Addendum V No. 08 tanggal 9 Januari 2023 yang seluruhnya dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara, Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menyetujui untuk menawarkan dan menjual saham baru yang dikeluarkan dari portepel kepada masyarakat sebesar bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yaitu sebanyak 353.125.000 (tiga ratus enam puluh delapan juta) saham biasa atas nama baru (saham baru) sehingga mengikatkan diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan nomor IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-691/BL/2011, tanggal 30-12-2011 (tiga puluh Desember dua ribu sebelas) tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum berikut segenap perubahan dan/atau penambahannya. Penjamin Emisi Efek menyatakan menjamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum ini

PT Lotus Andalan Sekuritas sebagai Manajer Penjatahan yang bertanggungjawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7, POJK No. 41 Tahun 2020 dan SE OJK No. 15 Tahun 2020.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi	Porsi Penjaminan		
		Jumlah Saham	Rp	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek:				
1	PT Lotus Andalan Sekuritas	353.125.000	52.615.625.000	100,00
Jumlah		353.125.000	52.615.625.000	100,00

Berdasarkan UUPM, yang dimaksud dengan pihak afiliasi adalah sebagai berikut:

- hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
- hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama;
- hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama atau;
- hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan sebagai "Afiliasi" dalam UUPM.

2. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Untuk tujuan penghitungan Harga Penawaran saham pada pasar perdana, Perseroan menggunakan proses penawaran awal (*book building*) agar dapat diketahui minat dari investor atas saham yang ditawarkan oleh Perseroan, di mana kisaran harga penawaran awal adalah sebesar Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) – Rp149,- (seratus empat puluh sembilan Rupiah) setiap saham.

Penetapan rentang harga penawaran dilakukan berdasarkan kombinasi beberapa metode valuasi seperti metode perhitungan *Discounted Cash Flow* atas proyeksi pendapatan konsolidasian Perseroan serta rasio *multiple* dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan. Rentang harga penawaran tersebut disampaikan kepada para calon investor pada saat pelaksanaan Penawaran Awal (*bookbuilding*).

Rasio yang dapat menggambarkan kondisi saham perseroan berdasarkan Laporan Keuangan, yaitu rasio *multiple* seperti, *Earning Per Share* (EPS), *Price Earning Ratio* (PER) dan *Price to Book Value* (PBV) adalah sebagai berikut:

PER (Price Earning Ratio)		
	31 Juli 2022	31 Desember 2021
Laba bersih periode berjalan (Rp)	9.710.177.369	19.276.365.431
Jumlah saham (lembar *)	1.412.500.000	700.000.000
Laba per saham (Rp)	10,20	27,54
Harga IPO (Rp)	149	149
PER Perseroan (x)	14,61	5,41
PER Industri Ritel & Distributor Obat-obatan (x)	13,85	

(sumber: *Bloomberg* per 5 Januari 2023)

*) Menggunakan jumlah lembar saham setelah perubahan nilai nominal saham (*Stock Split*).

PBV (Price to Book Value)		
	Sebelum IPO (Pre-IPO)	Sesudah IPO (Past-IPO)
Book Value/Equity Value Per 31 Juli 2022 (Rp)	134.984.564.282	187.600.189.282
Jumlah saham (lembar *)	1.412.500.000	1.412.500.000
BV (Book Value) Perseroan (Rp)	95,56	132,81
Harga IPO (Rp)	149	149
PBV Perseroan (x)	1,56	1,12
PBV Industri Ritel & Distributor Obat-obatan (x)	2,09x	

(sumber: *Bloomberg* per 5 Januari 2023)

*) Menggunakan asumsi jumlah lembar saham per 31 Juli 2022 setelah perubahan nilai nominal saham (*Stock Split*).

Penetapan Harga Penawaran sebesar Rp149,- (seratus empat puluh Sembilan Rupiah) juga mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan melakukan peninjauan kepada para investor dengan pertimbangan berbagai faktor seperti:

- Kondisi pasar modal, terutama Bursa Efek Indonesia pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Permintaan investor;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai bidang usaha industri dan perdagangan di Indonesia;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan; dan
- Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dari beberapa perusahaan publik yang tercatat yang berada pada sektor industri Ritel dan Distributor Obat-obatan atau yang sama dengan Perseroan di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Kantor Akuntan Publik : Teramihardja, Pradhono & Chandra

Nama Akuntan : Drs. Nursal, Ak., CA., CPA
No. STTD : STD.AP-329/PM.22/2018
Tanggal STTD : 5 Februari 2018
Asosiasi profesi : Institut Akuntan Publik Indonesia (IAP) No. 530
Pedoman Kerja : Standar Profesional Akuntan Publik

Tugas pokok akuntan publik adalah melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Konsultan Hukum : Wardhana Kristanto Lawyers

Nama Partner : Teddy A. Wardhana, S.H., LL.M
Firma Firdaus, S.H.
No. STTD : STTD.KH-166/PM.2/2018 Teddy A. Wardhana, S.H., LL.M
STTD.KH-253/PM.223/2018 Firma Firdaus, S.H
Tanggal STTD : 18 Desember 2018
No. Anggota HKHPM : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
Pedoman Kerja : Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM")

No. No.KEP.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 Tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum secara independen, sesuai dengan norma atau Standar Profesi dan kode etik konsultan hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

Notaris : Rudy Siswanto, S. H

No. STTD : STTD.N-131/PM.2/2018
No. Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. 1512219681031
Pedoman Kerja : Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam Penawaran Umum antara lain adalah menyiapkan dan membuatkan akta-akta sehubungan dengan Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek.

Biro Administrasi Efek : PT Bima Registra

No. STTD : KEP-36/D.04/2014 tanggal 8 Agustus 2014
Asosiasi : Anggota Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)
Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dan Bapepam dan LK

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi dan Manajer Penjatahan terkait data-data pemesanan saham, laporan-laporan dalam Penawaran Umum Perdana Saham sesuai ketentuan yang berlaku. Melakukan koordinasi dengan Manajer Penjatahan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait saham-saham hasil penjatahan yang akan didistribusikan ke Sub Rekening Efek Pemesan, melaksanakan pendistribusian saham hasil penjatahan dan menyusun Daftar Pemegang Saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS), apabila diperlukan.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana termaktub dalam:

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA (Pasal 3)

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah berusaha dalam bidang Perdagangan Besar.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia (KBLI 46441)
 - b. Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Manusia KBLI 46442)
3. Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:
 - a. Perdagangan Besar Susu Dan Produk Susu (KBLI 46326)
 - b. Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia (KBLI 46443)
 - c. Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL (yang tidak dapat diklasifikasikan lainnya) (KBLI 46499)
 - d. Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia (KBLI: 46691)
 - e. Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan (KBLI 46638)

MODAL (Pasal 4)

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp55.000.000.000,- (lima puluh lima miliar rupiah) terbagi atas 2.750.000.000 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp20,- (dua puluh rupiah)
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian serta telah disetor penuh sejumlah 1.412.500.000 (satu miliar empat ratus dua belas juta lima ratus ribu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 28.250.000.000,- (dua puluh delapan miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) telah disetor penuh oleh para pemegang saham.
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya Rapat Umum Pemegang Saham disebut RUPS) dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan harga tersebut tidak dibawah nilai nominal, pengeluaran saham tersebut dengan mengindahkan ketentuan dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
4. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan bentuk lain. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya Rapat Umum Pemegang Saham disebut RUPS) mengenai penyetoran tersebut;
 - b. Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dijaminakan dengan cara apapun juga;
 - c. Memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar yang wajar.
 - e. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
 - f. Dalam RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus diputuskan mengenai jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum tersebut.
5. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penambahan modal melalui penerbitan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversi menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, Perseroan wajib memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut juga "HMETD") kepada setiap pemegang saham sesuai dengan rasio tertentu terhadap persentase kepemilikan sahamnya, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan di sektor Pasar Modal yang mengatur Mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, baik untuk memperbaiki posisi keuangan maupun selain untuk memperbaiki posisi keuangan Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;

- c. Direksi Perseroan dapat mengeluarkan saham baru tanpa memberikan HMETD sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari Modal Ditempatkan pada waktu diperolehnya persetujuan RUPS atau jumlah lain yang lebih besar sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku;
 - d. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
 - e. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang Memesan tambahan Efek bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, efek bersifat ekuitas yang tidak Diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan efek bersifat ekuitas.
 - f. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d ayat ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
 - g. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, Dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
 - h. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
6. Penambahan Modal Dasar Perseroan;
- a. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - b. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - i. Telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - ii. Telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - iii. Penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - iv. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 6.b).(iii) Anggaran Dasar tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat 6.b).(iii) Anggaran Dasar tidak terpenuhi;
 - v. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 6.b).(i) Anggaran Dasar termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 6.b).(iv) anggaran Dasar.
 - c. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
7. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dikeluarkan, dengan memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku.

SAHAM DAN SURAT SAHAM (Pasal 5)

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.
5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
6. Selama ketentuan dalam ayat 3 di atas belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
7. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang undangan yang berlaku.
8. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
9. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.

10. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
11. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:
 - a. nama dan alamat para pemegang saham;
 - b. nomor surat saham;
 - c. nilai nominal saham;
 - d. tanggal pengeluaran surat saham;
12. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat kolektif saham;
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham;
 - d. nilai nominal saham;
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
13. Surat saham dan surat kolektif saham harus dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia dan ditandatangani oleh Direktur Utama atau 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya.
14. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut. Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh atas saham tersebut.
15. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya berkewajiban untuk mengadakan daftar pemegang saham dan dalam daftar itu dicatat nomor-nomor surat saham, jumlah saham yang dimiliki, nama-nama dan alamat-alamat para pemegang saham dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.
16. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian, Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang ditandatangani oleh Direktur Utama atau seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi bersama-sama dengan yang ditunjuk oleh Rapat Direksi bersama-sama dengan seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau tandatangan tersebut dicetak langsung pada konfirmasi tertulis.
17. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif sekurang kurangnya harus mencantumkan:
 - e. nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan;
 - f. tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis;
 - g. jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis;
 - h. jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis;
 - i. ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;
 - j. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan konfirmasi tertulis.
18. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan.
19. Untuk saham Perseroan yang tercatat dalam Bursa Efek di Republik Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Undang-Undang Perseroan Terbatas di Republik Indonesia.
20. Seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan UUPT.

PENGGANTI SURAT SAHAM (Pasal 6)

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham;
3. Dalam hal surat saham hilang, pengganti surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
 - d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
4. Bahwa ketentuan tentang surat saham dalam ayat 1, 2 dan 3 Pasal ini, berlaku pula bagi surat kolektif saham;
5. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
6. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
7. Untuk pengeluaran pengganti surat saham yang hilang yang terdaftar pada Bursa Efek di Republik Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di Republik Indonesia di tempat saham Perseroan dicatatkan serta wajib diumumkan di Bursa Efek dimana saham Perseroan tersebut dicatatkan sesuai dengan peraturan Bursa Efek di Republik Indonesia di tempat saham Perseroan dicatatkan.

PENITIPAN KOLEKTIF (Pasal 7)

4. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan segenap pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
5. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
6. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana terbentuk dari suatu kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana terbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
7. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana dalam bentuk kontrak investasi kolektif dalam buku daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
10. Pemegang rekening yang efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS Perseroan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening efek tersebut.
11. Pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkan suara dalam RUPS adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku di Pasar Modal wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening efek kepada Perseroan untuk didaftarkan dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang khusus disediakan oleh RUPS dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam penitipan kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS.
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing Pemegang Rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS (Pasal 8)

1. Direksi berkewajiban untuk mengadakan, menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat:
 - a. nama dan alamat para pemegang saham dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para pemegang saham;
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
 - e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
 - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.

3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
4. Pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus Perseroan, harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal/alamat dengan surat yang disertai tanda penerimaan kepada Direksi. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka semua surat-surat, panggilan dan pemberitahuan kepada Pemegang Saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang terakhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.
5. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di kantor Perseroan. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan.
6. Pemegang saham yang sah dari Perseroan berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada seorang pemegang saham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar ini.
7. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau pemindahan hak dari 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak diperkenankan. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 ayat 4 Anggaran Dasar ini, Perseroan berhak memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham (saham) tersebut.
8. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah tanganan, pengagunan, gadai atau jaminan fidusia yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham saham harus dilakukan sesuai dengan anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM (Pasal 9)

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asli yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin-izin pihak yang berwenang peraturan perundang-undangan serta ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatat.
2. Semua pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus memenuhi peraturan Pasal Modal yang berlaku di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila cara-cara yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan ini tidak memenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan oleh pihak yang berwenang atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang tidak terpenuhi.
5. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham tersebut, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada bursa efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan bursa efek di Indonesia yang berlaku di tempat saham Perseroan dicatatkan.
6. Orang yang mendapat hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena alasan lain yang menyebabkan kepemilikan suatu saham berubah menurut hukum, dengan mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham.
 - Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti-bukti hak itu tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini serta dengan mengindahkan peraturan yang berlaku di bursa efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
7. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek.
8. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur baik untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak menurut ayat (6) Pasal 9 ini.
9. Daftar pemegang saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja Bursa Efek di Indonesia sebelum tanggal iklan pemanggilan untuk RUPS, untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam rapat yang dimaksud.

DIREKSI (Pasal 10)

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi.
2. Direksi Perseroan terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Direksi, 1 (satu) diantara anggota Direksi diangkat menjadi Direktur Utama; dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, peraturan perundang undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan;
3. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat :
 - a. mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:

1. tidak pernah dinyatakan pailit;
 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan atau, Anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan atau Anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
 - b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang undangan; dan
 - e. memiliki pengetahuan dan atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan;
 4. Pemenuhan persyaratan yang dimaksud pada ayat 3 diatas wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan; dan Surat Pernyataan itu wajib diteliti, dan didokumentasikan oleh Perseroan;
 5. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 diatas.
 6. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:
 - a. anggota Direksi paling banyak 1 (satu) perusahaan publik lain;
 - b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) perusahaan publik lain;
 - c. anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di perusahaan publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
 7. Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud ayat 6 diatas hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang undangan lainnya.
 8. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS;
- Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali;
9. Pengangkatan anggota Direksi tersebut untuk 1 (satu) periode masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana dia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 setelah tanggal pengangkatannya (mereka), kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS;
 10. RUPS sewaktu-waktu dapat memberhentikan seorang atau lebih anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat tersebut kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh RUPS.
 11. Dalam hal RUPS memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 Pasal ini maka pemberhentian anggota Direksi tersebut harus menyebutkan alasannya dan memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan tersebut untuk membela dirinya apabila anggota Direksi tersebut menghadiri Rapat yang bersangkutan.
 12. Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Perseroan dan Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri.
 - Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi terhadap masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana tersebut diatas.
 - Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu tersebut diatas maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
 13. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS tahunan membebaskannya.
 14. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
 15. Setiap anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu dari jabatannya oleh Dewan Komisaris berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat 3 pasal ini dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 16. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya atau yang mengundurkan diri atau RUPS dapat mengangkat seorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi lowongan, atau menambah jumlah anggota Direksi baru.
 17. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut, dan masa jabatan dari penambahan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direksi yang masih menjabat pada masa itu kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.
 18. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut :
 - a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - c. meninggal dunia; atau
 - d. diberhentikan karena keputusan RUPS.

19. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya anggota Direksi (jika ada) ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham dan wewenang tersebut oleh rapat umum pemegang saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
20. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 2 (dua) orang, maka paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadi lowongan itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
21. Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama masa penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban sebagai Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Direktur Utama. Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan dalam pasal 14 ayat 18 anggaran dasar ini.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI (Pasal 11)

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan ini.
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatas maka:
 - Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan-perundang undangan dan anggaran dasar; dan
 - Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya, kecuali:
 - i. dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - ii. telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - iii. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - iv. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut;
3. Direksi berwenang mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikatkan Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang perseroan di bank bank);
 - b. menjual/mengalihkan/melepaskan hak atas barang tak bergerak milik Perseroan, dengan memperhatikan ayat 4 tersebut di bawah ini;
 - c. melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan modal dalam perusahaan lain tanpa mengurangi ijin yang berwenang;
 - d. mengikat Perseroan sebagai Penjamin untuk kepentingan pihak lain /badan hukum lain;
 - e. mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang harta kekayaan (aktiva) Perseroan dengan nilai kurang atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan (aktiva) Perseroan;harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari atau akta yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris;
4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak termasuk melepaskan hak atas merek dan paten yang dimiliki Perseroan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau dengan nilai sebesar 100% (seratus persen) maupun sebagian besar yaitu dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 4 anggaran dasar Perseroan.
5. a. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material harus mendapat persetujuan RUPS Perseroan dengan syarat syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, termasuk bila ada perubahan-perubahannya dikemudian hari;
- b. Perbuatan hukum untuk melakukan transaksi afiliasi yang harus mendapat persetujuan pemegang saham independent dalam RUPS Perseroan dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, termasuk bila ada perubahan-perubahannya dikemudian hari;
6. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak ada/tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
7. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya Direksi berhak untuk mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk bertindak atas nama Direksi dan untuk maksud itu harus memberikan surat kuasa, dalam surat kuasa tersebut diberi wewenang kepada pemegang-pemegang kuasa itu untuk melakukan tindakan tindakan tertentu.
8. Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Direksi.
9. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan atau anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan; Dalam hal terdapat keadaan benturan kepentingan yang dimaksud dalam ayat ini maka:

- i. yang berhak mewakili Perseroan adalah anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - iii. Pihak lainnya yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
10. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham atau pengendali dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi harus memperoleh persetujuan RUPS dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 5 anggaran dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI (Pasal 12)

1. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan; dan Direksi juga wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
2. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan;
3. (i) Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
(ii) Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (i), bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
(iii) Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan diluar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (i), bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
4. Pemanggilan Rapat Direksi di luar jadwal dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan pasal 11 anggaran dasar ini.
5. Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib diberikan secara tertulis (surat tercatat), dikirimkan langsung dengan mendapat tanda terima atau dengan telegram, faksimile, yang ditegaskan dengan surat tercatat pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para anggota Direksi selambat lambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelum Rapat tersebut diadakan.
6. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu, tempat Rapat dan agenda rapat yang berisikan hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut dan disertai dengan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan diskusi dalam rapat.
7. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan Atau ditempat kedudukan Bursa Efek di tempat mana saham Saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
8. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam Rapat tersebut dapat mengetuai Rapat Direksi.
9. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi lain berdasarkan surat kuasa.
10. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
11. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.
12. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang maka Ketua Rapat Direksi yang memutuskan.
13. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya.
b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal hal tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain.
c. Pemungutan suara mengenai orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa keberatan dari yang hadir.
14. Berita Acara Rapat (risalah rapat) Direksi harus ditanda tangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi; sedangkan Berita Acara Rapat (risalah rapat) bersama antara Direksi dengan Dewan Komisaris harus ditanda tangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang tidak menanda-tangani hasil rapat maka yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Berita Acara Rapat (risalah rapat).
15. Berita Acara Rapat (risalah rapat) Direksi yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 14 pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga.
16. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang Sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menanda tangani persetujuan tersebut.
17. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS (Pasal 13)

1. Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
2. (i) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, maka 1 (satu) diantara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Independen;
- (ii) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris;
- (iii) 1 (satu) diantara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Utama, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan UUPT, peraturan perundang undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan;
3. Ketentuan mengenai persyaratan dan pemenuhan persyaratan untuk menjadi anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.
4. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan atau pada periode berikutnya;
 - b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
 - c. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; dan
 - d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan;
5. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:
 - a. anggota Direksi paling banyak 2 (dua) perusahaan publik lain;
 - b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) perusahaan publik lain;
 - c. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) perusahaan publik lain.
 - d. anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di perusahaan publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
7. Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud ayat 6 diatas hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan-perundang undangan lainnya.
8. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS; Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali;
9. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut untuk 1 (satu) periode masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 setelah tanggal pengangkatannya (mereka), kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS;
10. (i) Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.
- (ii) Pernyataan Independensi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan.
- (iii) Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.
11. Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian dan masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Anggaran Dasar ini mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.
12. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 anggaran dasar ini berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.
13. Ketentuan mengenai pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 anggaran dasar ini mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS (Pasal 14)

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk Komite lainnya.
5. Ketentuan mengenai pertanggung jawaban Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 anggaran dasar ini mutatis mutandis berlaku bagi Dewan Komisaris.

6. Anggota Dewan Komisaris yang telah mendapat persetujuan dari Rapat Dewan Komisaris berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Dewan Komisaris dalam hal memberikan persetujuan atas tindakan Direksi yang perlu mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
7. Para anggota Dewan Komisaris, masing-masing atau bersama sama berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman halaman yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan selama jam-jam kantor dan berhak untuk memeriksa buku-buku, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas Perseroan, dokumen-dokumen dan kekayaan Perseroan serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
8. Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris, untuk melakukan kewajiban mereka dan menyampaikan berita acara rapat Direksi setelah dilakukan Rapat Direksi.
9. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
10. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengelolaan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
11. Wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 ditetapkan berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS.
12. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.
13. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota (anggota) Direksi Perseroan dari jabatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya, apabila anggota Direksi tersebut telah bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberhentian tersebut dengan menyebutkan alasannya.
14. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara;
 - Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semua; RUPS demikian ini hanya berhak dan berwenang untuk memutuskan apakah anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu dikembalikan pada jabatannya semula atau diberhentikan seterusnya, dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut untuk membela dirinya dalam Rapat, apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut hadir dalam Rapat yang bersangkutan.
15. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 pasal ini tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud dalam RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.
16. Rapat tersebut pada ayat 14 pasal ini dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat.
17. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS yang bersangkutan, maka pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.
18. Apabila semua anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau apabila karena sebab apapun juga tidak ada Direksi, maka Dewan Komisaris berhak untuk memberikan wewenang kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris untuk mengurus Perseroan untuk sementara waktu dan bertindak atas nama serta mewakili Perseroan.

RAPAT DEWAN KOMISARIS (Pasal 15)

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan; dan Dewan Komisaris Wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
2. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib diungkap dalam laporan tahunan Perseroan.
3. Ketentuan mengenai penjadwalan rapat dan penyampaian bahan rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 anggaran dasar ini mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.
4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris di luar jadwal dilakukan oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka anggota Dewan Komisaris lainnya berhak dan berwenang melakukan pemanggilan Rapat Dewan Komisaris berdasarkan surat kuasa dari Komisaris Utama.
5. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan Surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan tanda terima yang layak atau dengan telegram atau telex atau faksimile yang ditegaskan dengan secara tertulis, pemanggilan mana harus dikirimkan kepada anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelum Rapat tersebut diadakan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dan atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris, pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga asalkan dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, tempat Rapat dan agenda rapat yang berisikan hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut, dan disertai dengan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan diskusi dalam rapat.

7. Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat kedudukan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga asalkan dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
8. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama mengetuai Rapat, apabila Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat diketuai oleh salah seorang Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut.
9. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa.
10. Rapat Dewan Komisaris hanya sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut.
11. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.
12. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang maka Ketua Rapat Komisaris yang memutuskannya.
13. a. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya.
b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain.
c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua Rapat memutuskan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
14. Berita acara Rapat Dewan Komisaris harus ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat yang bersangkutan. Apabila berita acara dibuat oleh seorang Notaris, tandatangan tandatangan tersebut tidak disyaratkan.
15. Berita acara Rapat Dewan Komisaris yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 14 pasal ini merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik Para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga.
16. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (Pasal 17)

1. RUPS dalam Perseroan terdiri dari :
 - a. RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Anggaran Dasar ini.
 - b. RUPS lainnya selanjutnya dalam anggaran dasar disebut RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.Istilah RUPS dalam anggaran dasar ini berarti keduanya, untuk RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
2. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik (e-RUPS) yaitu pelaksanaan RUPS dengan media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya, yang menggunakan:
 - a. sistem penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik (e-RUPS) yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS, yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK; atau
 - b. sistem yang disediakan oleh Perseroan dengan ketentuan Perseroan tetap wajib terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan biro administrasi efek untuk memastikan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS.- Dalam hal pelaksanaan e-RUPS, Perseroan tetap perlu mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operational standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. RUPS, dalam mata acara/agenda lain lain tidak berhak mengambil keputusan.
4. Permintaan Penyelenggaraan RUPS;
 - (1) Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:
 - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara dapat meminta agar diselenggarakan RUPS.
 - b. Dewan Komisaris;
 - (2) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4.(1) diatas diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya;
 - (3) Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (2) yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 (1)a ditembuskan kepada Dewan Komisaris.

- (4) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4.(1) diatas harus:
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan dan anggaran dasar Perseroan;
5. (1) Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4.(1) diterima Direksi;
- (2) Direksi juga wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4.(2) diatas dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja Sebelum pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5(1).
6. (1) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5.(1) atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 4.(1)a, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, maka Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- (2) Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 6.(1), atau jangka waktu 15 (limabelas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 (1)a kepada Dewan Komisaris.
- (3) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 6.(2) diterima Dewan Komisaris;
- (4) Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 6 (3).
7. (1) Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 (3) diatas, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal Permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- (2) Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 7 (1), atau jangka waktu 15 (limabelas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 (1)a.
8. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan Pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 (2) wajib menyelenggarakan RUPS.
9. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 (1) a wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.
10. (1) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (1) atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 (1) b, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, maka Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- (2) Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 10 (1) atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
- (3) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 10 (1) atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 10 (2) telah terlampaui.
- (4) Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 10 (3).
11. (1) Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 5, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 (3) dan 10 (3), atau pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 11 (1) dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
 - a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
 - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
 - c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (Pasal 18)

1. RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir kecuali ditentukan lain oleh OJK.
2. Dalam RUPS Tahunan tersebut:
 - a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan/laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik dan Laporan Tahunan (mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan), dengan memperhatikan peraturan Perundang undangan yang berlaku khususnya peraturan dibidang Pasar Modal.
 - b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan.
 - c. Diputuskan Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS Perusahaan Terbuka dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.
 - Usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang diajukan oleh Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite audit.
 - Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:
 - alasan pendelegasian kewenangan; dan
 - kriteria atau batasan akuntan publik yang dapat ditunjuk.
 - d. Bilamana perlu dapat dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan/atau para anggota Dewan Komisaris dan penentuan Gaji dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya anggota Direksi (jika ada) ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham dan wewenang tersebut oleh rapat umum pemegang saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
 - e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan secara sebagaimana mestinya dalam Rapat, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam anggaran dasar ini.
3. Dalam acara RUPS tahunan dapat juga dimasukkan usul usul yang diajukan oleh:
 - a. Dewan Komisaris dan/atau seorang atau pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah;
 - b. Usul-usul yang bersangkutan harus sudah diterima oleh Direksi 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan.
4. Pengesahan Laporan tahunan dan perhitungan tahunan/laporan keuangan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan Pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (Pasal 19)

RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu sesuai kebutuhan bilamana dianggap perlu oleh Direksi atau Dewan Komisaris, atau atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara.

PROSEDUR, TEMPAT, WAKTU, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (Pasal 20)

1. PROSEDUR PENYELENGGARAAN RUPS
 - a. menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
 - c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham;
2. TEMPAT DAN WAKTU PENYELENGGARAAN RUPS
 - (1) RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia.
 - (2) Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.
 - (3) Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2.(2) wajib dilakukan di :
 - a. Tempat kedudukan Perseroan;
 - b. Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
 - c. Ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan;
 - d. Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatitkan;
3. PEMBERITAHUAN MATA ACARA RUPS
 - (1) Perseroan Terbuka wajib terlebih dahulu Menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum Pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.
 - (2) Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 3.(1) harus diungkapkan secara jelas dan rinci.
 - (3) Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 3.(2), Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.

4. PENGUMUMAN RUPS

- (1) Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
- (2) Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4.(1) paling kurang memuat:
 - a. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
 - c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - d. tanggal pemanggilan RUPS;
- (3) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 4, selain memuat hal yang disebut pada ayat 4.(2), pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4.(1) wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.
5. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 4.(2) dan (3), dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:
 - a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran pemegang saham independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
 - b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.

6. (1) Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
- (2) Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 6.(1) merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per duapuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan suatu jumlah yang lebih kecil.
- (3) Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 6.(1) diatas harus:
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - d. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
 - e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- (4) Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 6.(1) sampai dengan ayat 6.(3).

7. PEMANGGILAN RUPS;

- (1) Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada Pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.
- (2) Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 7.(1) harus memuat informasi paling sedikit:
 - a. tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - b. waktu penyelenggaraan RUPS;
 - c. tempat penyelenggaraan RUPS;
 - d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan
 - f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
 - g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.
8. (1) Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS.
- (2) Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 8.(1) wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.
- (3) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.(2), penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan lain tersebut.
- (4) Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
 - a. di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
 - b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditanda tangani oleh Pemegang saham independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa:
 - a. yang bersangkutan benar-benar merupakan pemegang saham independen; dan
 - b. apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
9. (1) Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.7.(2).

- (2) Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 9.(1) memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.7.
- (3) Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 9.(2) tidak berlaku, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
10. (1) Dalam hal RUPS kedua akan diselenggarakan, pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan;
 - b. pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan; dan
 - c. dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
- (2) Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.(1) huruf a, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.(1).
11. (1) Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 11.(1) harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empatbelas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 11.(2) memuat paling sedikit:
 - a. ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
 - b. daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua.
 - c. daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua.
 - d. upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan
 - e. besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.
12. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan Sebelum mendapat penetapan dari Otoritas Jasa Keuangan Sebagaimana dimaksud dalam ayat 11.(1)
13. HAK PEMEGANG SAHAM DAN KEHADIRAN PIHAK LAIN DALAM RUPS.
 - Hak Pemegang Saham:
 - (1) Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.
 - (2) Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
 - (3) Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS Ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:
 - a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
 - b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
 - (4) Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat 9.(2), pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
 - (5) Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat 9.(2), pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 13.(2) tersebut.
14. Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 6.(3) dan pasal 17 ayat 10.(3), serta pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 8, daftar pemegang saham dapat disampaikan oleh biro administrasi efek dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian kepada penyelenggara RUPS.
15. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan;
16. Kehadiran Pihak Lain Dalam RUPS:
 - Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.
17. Pemberian Kuasa Secara Elektronik:
 - Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS.
18. (1) Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.13 dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat 18.(1) dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
- (3) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat 18.(2) harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.
- (4) Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.
19. (1) Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat 18.(2) tersebut diatas jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara.
- (2) Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud diatas dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.

20. (1) Pihak yang dapat menjadi penerima kuasa secara elektronik meliputi:
 - a. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham;
 - b. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau
 - c. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham;
- (2) Perseroan wajib menyediakan penerima kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 20.(1) huruf b.
- (3) Penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat 20.(1) wajib:
 - a. cakap menurut hukum; dan
 - b. bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan;
- (4) Penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat 20.(3) harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
- (5) Dalam hal pemberi kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang penerima kuasa untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal.
21. Penunjukan dan pencabutan penerima kuasa, serta Pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. (1) Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh penyedia e-RUPS.
- (2) Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka.
23. Penerima kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang Diterima dari pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Kegiatan sebagai penyedia e-RUPS hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan atau Pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
25. Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan e-RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

PIMPINAN RUPS, RISALAH/BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DAN MEDIA PENGUMUMAN DAN BAHASA PENGUMUMAN (Pasal 21)

1. PIMPINAN RUPS
 - (1) RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
 - (2) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
 - (3) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau Anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir Sebagaimana dimaksud pada ayat 1.(1) dan ayat 1.(2), RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
 - (4) Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
 - (5) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
 - (6) Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
 - (7) Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
2. TATA TERTIB RUPS
 - (1) Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir.
 - (2) Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.
 - (3) Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai:
 - a. kondisi umum Perseroan secara singkat.
 - b. mata acara rapat.
 - c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan
 - d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
3. RISALAH RUPS DAN RINGKASAN RISALAH RUPS
 - (1) Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS.
 - (2) Risalah RUPS wajib dibuat dan ditanda tangani oleh Pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
 - (3) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat 3.(2) tidak disyaratkan apabila RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
 - Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
 - (4) Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3.(1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan.

- (5) Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3.(4) jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- Dalam hal Perseroan menyampaikan risalah RUPS melewati batas waktu sebagaimana dimaksud diatas, penghitungan hari keterlambatan atas penyampaian risalah RUPS dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3.(5).
- (6) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3.(1) wajib memuat informasi paling kurang:
 - a. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS.
 - b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
 - c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
 - d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat;
 - e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberikan kesempatan;
 - f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
 - g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
 - h. keputusan RUPS; dan
 - i. Pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.
- (7) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.3.(1) wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.
4. MEDIA PENGUMUMAN DAN BAHASA PENGUMUMAN.
 - (1) Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar ini bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada bursa efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
 - a. situs web penyedia e-RUPS;
 - b. situs web bursa efek; dan
 - c. situs web Perseroan;
 dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, dengan ketentuan Bahasa asing yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris.
 - (2) Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar ini bagi Perseroan yang sahamnya tidak tercatat pada bursa efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
 - a. situs web penyedia e-RUPS;
 - b. situs web Perseroan; dan
 - c. situs web Otoritas Jasa Keuangan;
 dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, dengan ketentuan Bahasa asing yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris
 - (3) Pengumuman yang menggunakan Bahasa asing Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 4 ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
 - (4) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam Bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 4.(3), informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
5. (1) Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 4 diatas, bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:
 - a. situs web bursa efek; dan
 - b. situs web Perseroan;
 dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, dengan ketentuan Bahasa asing yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris
- (2) Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 4 diatas, bagi Perseroan yang sahamnya tercatat tidak pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:
 - a. situs web Perseroan; dan
 - b. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web yang disediakan Otoritas Jasa Keuangan;
 dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, dengan ketentuan Bahasa asing yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris.
- (3) Dalam hal media pengumuman dilakukan melalui surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada ayat 5.(2) huruf b, bukti pengumuman dimaksud wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman tersebut;
6. Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 3.(4)(5)(6)(7), dan pasal 21 ayat 4.(1)(2)(3) mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 8 dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 10.(2).
7. Pemberlakuan ketentuan pengumuman melalui situs web yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 4.(2) huruf c dan Pasal 21 ayat 5.(2) huruf b ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

KEPUTUSAN, KUORUM KEHADIRAN DAN KUORUM KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (Pasal 22)

1. KEPUTUSAN RUPS

- (1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1.(1) tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.
- (3) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat 1.(2) wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.
 - Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul harus dianggap ditolak.
- (4) Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi syarat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara RUPS yang bersangkutan;
- (5) Dalam hal hasil RUPS yang telah disetujui dalam RUPS belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPS, maka Perseroan wajib:
 - a. memberikan penjelasan khusus terkait pelaksanaan hasil RUPS tersebut dalam RUPS terdekat; dan
 - b. mengungkapkan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam laporan tahunan.
- (6) Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang, saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkan ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.

2. KUORUM KEHADIRAN DAN KUORUM KEPUTUSAN

- (1) Kuorum kehadiran dan Kuorum keputusan RUPS untuk Mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
 - c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- (2) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 2.(1) huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
- (3) Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2.(1) dan ayat 2.(2) berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.
3. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari Jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (limapuluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (limapuluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
5. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen;
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen;
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS;
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan;
 - f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% (limapuluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS.
 6. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - c. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - d. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
 7. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.
 8. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan Suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
 9. Dalam hal pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
 - Suara berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau perusahaan efek yang mewakili pemegang saham dalam dana bersama (mutual fund) bukan merupakan suara yang berbeda sebagaimana dimaksud dalam ayat ini.
 10. Kuorum kehadiran dan Kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengenai penambahan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Tanpa HMETD) dilakukan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
 11. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditanda-tangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang berhak mengeluarkan suara.
 12. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, Namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara;
 13. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan atau beredar secara luas di tempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara Republik Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN (Pasal 26)

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku maka penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, serta pemisahan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat mengambil keputusan yang sah jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS disetujui lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI (Pasal 27)

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham atau Kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat mengambil keputusan yang sah jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS disetujui lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
2. Apabila Perseroan dibubarkan, berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator.
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan.
5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar Ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan, serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Perseroan dibubarkan dan Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.
6. Anggaran dasar seperti yang termaktub dalam akta Pendirian beserta perubahannya dikemudian hari, tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS, dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.
7. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham yang masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham-saham yang mereka miliki masing masing.

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik. Pemodal dapat menyampaikan pesanan pada masa Penawaran Umum Perdana Saham. Partisipan Admin dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT Lotus Andalan Sekuritas.

Penyampaian pesanan atas saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada *website* www.e-ipo.co.id);

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Lotus Andalan Sekuritas, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email ke: ipo@lotussekuritas.com dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- 3) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap pesanan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain. Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan meneruskan pemesanan saham pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik setelah menerima pesanan dari pemodal melalui email.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Pemodal yang melakukan pemesanan Efek untuk Penjatahan Pasti hanya dapat melakukan pemesanan Efek untuk Penjatahan Terpusat melalui Partisipan Sistem dimana pemodal menyampaikan pemesanan Efek untuk Penjatahan Pasti.

1.1 Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pemesan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek Ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
- f. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek di tempat dimana pemesanan yang bersangkutan diajukan.

5. Masa Penawaran Umum Perdana Saham

Masa Penawaran Umum akan dilakukan selama 3 (tiga) Hari Kerja, pada tanggal 17 – 19 Januari 2023 pada jam berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga	00:00 WIB – 12:00 WIB

6. Penyediaan Dana Dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 14.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum yaitu pada tanggal 19 Januari 2023. Selanjutnya pembayaran pemesanan saham dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan akan dilakukan pada tanggal 20 Januari 2023.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening 251 Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan saham di Bursa Efek.

7. Penjatahan Saham

PT Lotus Andalan Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik ("SEOJK No. 15/2020").

Tanggal Penjatahan di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 19 Januari 2023.

a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

- 1) Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- 2) Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - a) Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
 - b) Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.

- 3) Dalam hal terjadi:
 - a) kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - b) kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
- 4) Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- 5) Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- 6) Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a) pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - b) dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
 - c) dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - d) dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - e) dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.
 - f) alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan minimal % alokasi awal saham*	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I. IPO \leq Rp250 miliar	Min. 15% atau Rp20 miliar	17,5%	20%	25%
II. Rp250 miliar < IPO \leq Rp500 miliar	Min. 10% atau Rp37.5 miliar	12,5%	15%	20%
III. Rp500 miliar < IPO \leq Rp1 triliun	Min 7,5% atau Rp 50 miliar	10%	12,5%	17,5%
IV. IPO > Rp1 triliun	Min 2,5% atau Rp 75 miliar	5%	7,5%	12,5%

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan dana yang dihimpun sebesar Rp52.615.625.000,- (lima puluh dua miliar enam ratus lima belas juta enam ratus dua puluh lima ribu Rupiah), masuk dalam Penawaran Umum Golongan I karena jumlah Penawaran Umum lebih kecil dari Rp250.000.000.000,00 dengan batasan alokasi saham untuk penjatahan terpusat paling sedikit sebesar 15% dari total dana yang dihimpun atau senilai Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah) mana yang lebih tinggi nilainya. Adapun Alokasi pada penjatahan terpusat pada Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah minimal senilai Rp20.004.471.800,- (dua puluh miliar empat juta empat ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus Rupiah) atau sebesar 38,02% dari Jumlah Saham Yang Ditawarkan.

Mengingat jumlah porsi Penjatahan Terpusat Perseroan adalah sebesar Rp20.004.471.800,- (dua puluh miliar empat juta empat ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus Rupiah) atau sebesar 38,02% dari Jumlah Saham Yang Ditawarkan, maka tidak akan terdapat penyesuaian alokasi efek dalam Penawaran Umum ini. Hal ini dikarenakan alokasi Penjatahan Terpusat Perseroan telah lebih besar dari ketentuan minimum yang diatur dalam Pasal VI angka 1 huruf a, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020, yang mengatur minimum Penyesuaian Alokasi Penjatahan Terpusat untuk Golongan I hanya sebesar 25% dari jumlah Saham Yang

Ditawarkan. Penjatahan terpusat mengikuti tata cara pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Saham Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

b. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Porsi penjatahan pasti (*fixed allotment*) dibatasi sampai dengan Rp32.611.153.200,- (tiga puluh dua miliar enam ratus sebelas juta seratus lima puluh tiga ribu dua ratus Rupiah) atau sebanyak 218.866.800 (dua ratus delapan belas juta delapan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus) saham atau 61,98% (enam puluh satu koma sembilan puluh delapan persen) dari jumlah saham yang ditawarkan. Penjamin Emisi Efek berhak menentukan dan/ atau melakukan penyesuaian pesanan pemodal yang akan mendapatkan alokasi Penjatahan Pasti.

Alokasi Penjatahan Pasti termasuk program ESA dengan jumlah sebanyak 325.500 (tiga ratus dua puluh lima ribu lima ratus) saham atau setara dengan 0,09% (nol koma nol Sembilan persen) dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 Peraturan OJK No. 41/2020, dalam hal terjadi penyesuaian alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dengan menggunakan sumber saham dari alokasi untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjatahan Pasti disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia.

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- i. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.
- ii. Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada poin i termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum dengan jumlah 0,09% (nol koma nol sembilan persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum; dan

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- a) direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- b) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- c) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

- a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - b) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan

- d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum
 - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

10. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.

XVI. Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham

Prospektus dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum, pada tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023, yang dapat diunduh melalui *website* Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-IPO.co.id.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Lotus Andalan Sekuritas

The City Tower 7th Floor
Jl. M.H. Thamrin No.81,
Jakarta 10310
Tel: (62-21) 2395 1000
Fax: (62-21) 2395 1099
Website: www.lots.co.id
email: cs@lotussekuritas.com

Halaman ini sengaja dikosongkan